PENGELOLAAN ASET WAKAF YAYASAN BADAN WAKAF (YBW) AL-IKHSAN KUDUS UNTUK ANAK YATIM

Naila Amania

Peneliti Wakaf Kabupaten Kudus

e-mail: amanianaila@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the management of YBW Al-Ikhsan Kudus waqf assets for orphans. This type of research is field research with qualitative approach. Data collection techniques with observation, interview and documentation and data analysis are done inductively. The result of the study shows that the management of YBW Al-Ikhsan Kudus waqf assets is still consumptive and still has the potential to be productive. YBW Al-Ikhsan Kudus keep trying to produce waqf assets because some of the waqf assets that can produce have not been managed maximally by way of utilization of wakaf asset directly and indirectly. The opportunities and challenges of asset management of YBW Al-Ikhsan Kudus based on SWOT analysis are; S-O strategy, which is by optimizing the potential of waqf assets through the utilization of vacant land, cooperation with LKS, investment training nadzir, the formation of waqf savings. The S-T strategy, namely nadzir, must apply good management principles in the development of waqf assets. W-O strategy, that is with participation and active role wakif, nadzir, and foundation for empowering asset waqf. While the W-T strategy, namely by making the priority scale and innovation in empowering asset waqf.

Keywords: *Assets of Waqf, Development of waqfs, Management of Waqf*

Pendahuluan

Wakaf merupakan satu diantara ajaran Islam yang menitikberatkan nilai-nilai sosial, berbagi dan pemerataan kesejahteraan. Dalam literatur Islam, wakaf merupakan ajaran tidak hanya berdimensi ibadah, melainkan juga berdimensi sosial mengingat berdampak luas terhadap penguatan ketahanan ekonomi. Di sinilah kita melihat bahwa wakaf memiliki dua dimensi yang sama-sama penting bagi manusia, yaitu dimensi spiritual dan sosial.

Di Indonesia, betapa besar potensi wakaf, namun sampai dewasa ini belum maksimal dikelola. Dalam kaitan dengan keterpurukan ekonomi nasional dewasa ini, mencari solusi dengan memberdayakan potensi wakaf merupakan sebuah tuntunan zaman. Untuk itu, membangun kesamaan persepsi dan selanjutnya dengan payung hukum yang sama pula perlu aksi untuk menjadikan potensi wakaf sebagai sebuah kekuatan ekonomi baru ke depan.

Sementara di Indonesia sudah ada regulasi yang mengatur wakaf seperti Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hokum, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Rozalinda, 2016: 21). Dengan adanya regulasi tersebut wakaf dapat dikelola dengan optimal melalui lembaga-lembaga yang profesional.

Wakaf yang ada selama ini pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak, yang sesungguhnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif dan strategis untuk dikelola secara produktif. Harta wakaf agar mempunyai bobot produktif harus dikelola dengan manejemen yang baik dan modern, namun tetap berdasarkan syari'at Islam yang dikoordinir oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Karena BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya.

Wakaf yang merupakan salah satu lembaga sosial dalam ekonomi Islam, saat ini potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Potensi tanah wakaf yang begitu besar dapat digunakan sebagai alternatif pelatihan, pengembangan, pendanaan bagi masyarakat dalam rangka menuju kemandirian finansial sehingga akan tercapai kemaslahatan umat. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efesien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya.

Mengingat pengelolaan wakaf adalah serangkaian kegiatan yang mengatur penyerahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat umum. Menjaga manfaat dari harta yang telah diwakafkan merupakan suatu yang sangat penting, mengingat beban amanah dari seorang *wakif*. Tingkat kemanfaatan dari perwakafan dapat dipengaruhi oleh nilai manfaat yang terkandung di dalam benda wakaf itu sendiri, kekekalan benda wakaf, maupun juga dapat dipengaruhi oleh manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola wakaf atau nadzir.

Kaitannya dengan permasalahan yang peneliti angkat, yaitu pengelolaan aset wakaf Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus untuk anak yatim, YBW Al-Ikhsan Kudus bertugas mengelola dan mengembangkan asset

wakaf sesuai ikrar Wakifdan juga berpedoman dengan syariat Islam. Hal ini dapat lihat dari realisasi pengelolaan wakaf yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan di bidang sosial dan keagamaan, yaitu untuk Panti Asuhan Yatim (PAY), masjid, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), dan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). YBW Al-Ikhsan Kudus telah mengelola aset wakaf benda tidak bergerak berupa tanah yang berjumlah 6 lokasi. Dari 6 lokasi tanah wakaf tersebut, 3 (tiga) diantaranya digunakan untuk panti asuhan anak yatim. Panti asuhan ini dinamakan Panti Asuhan Yatim (PAY) "Melati". Dimana panti asuhan ini menampung anak yatim dalam tiga kriteria, yaitu anak yatim piatu, anak yatim atau piatu, dan dhuafa. Dalam kegiatannya, panti asuhan ini memiliki dua kategori yaitu di luar asrama dan di dalam asrama.

Secara umum asset wakaf yang dimiliki YBW Al-Ikhsan Kudus khususnya di panti asuhan terbagi menjadi dua, yaitu aset benda bergerak dan aset benda tidak bergerak. Diantara aset bergerak adalah berupa kendaraan, sarana prasarana seperti meja, almari, tempat tidur dan lain sebagainya yang ada di tiap panti asuhan, kantor, masjid, dan TPQ. Adapun aset yang tidak bergerak adalah berupa tanah seluas 3.550 m^2 dan bangunan terdiri dari gedung asrama panti 2 lantai, dapur, masjid, dan tempat parkir.

Dalam pemanfaatan aset wakaf khususnya untuk panti asuhan, dari segi pengelolaan aset wakaf tersebut dikelola secara konsumtif. Dari satu sisi, jumlah aset wakaf tersebut cukup luas dan berpotensi dalam mengembangkan kesejahteraan panti asuhan, termasuk dalam upaya pengembangan pendidikan anak yatim. Disisi lain, pemanfaatan aset wakaf masih sangat minim, aset wakaf yang masih di lingkungan panti asuhan, dipergunakan untuk masjid dan TPQ. Selain itu, biaya operasional dari panti asuhan masih bergantung pada para donator. Artinya,

pemanfaatan aset wakaf lebih bersifat konsumtif dan masih sangat berpotensi untuk dikembangkan secara produktif.

Pembahasan

Pengertian wakaf

Secara etimologi wakaf memiliki arti *al-waqf* (wakaf), *al- habs*, (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabilillah). Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* (gerund) dari ungkapan *waqfu asy-syai'*, yang berarti menahan sesuatu (Kasdi, 2013; 5). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dihibahkan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf (Athoillah, 2014: 18). Sedangkan menurut terminologi wakaf adalah menahan harta, baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus (Athoillah, 2014: 14).

Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2015: 4).

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanuisaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat (Rozalinda, 2016: 1). Wakaf termasuk salah satu bentuk filantropi (kedermawanan), selain zakat, infaq dan sedekah yang senantiasa diharapkan pengamalannya, seperti terlihat dalam pesan-pesan ajaran

Islam. Dengan demikian, berwakaf adalah perbuatan baik yang sangat dianjurkan agama.

Manajemen wakaf

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau *nadzir* sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang dan menjaga hubungan baik antara nadzir, wakif dan masyarakat. Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan berbagai usaha dan nadzir, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Oleh karena itu, setiap manajer wakaf atau nadzir harus menjalankan keempat fungsi tersebut didalam organisasi sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematik (Rozalinda, 2016: 72- 74). Dari beberapa pembahasan diatas uraian masing-masing fungsi dari manajemen tersebut, yakni sebagai berikut:

Pertama; Perencanaan (*Planning*) yaitu merupakan aspek administrasi yang bersifat khusus, dan keberhasilan perencanaan ini sangat bergantung pada standar dan informasi yang akurat (Ranupandojo, 1996: 59). Perencanaan ini berisi rumusan tindakan-tindakan yang penting untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Ini berarti seorang manajer wakaf memikirkan terlebih dahulu sasaran dan tindakan berdasarkan metode, rencana, dan logika. Karena perencanaan akan mengarahkan tujuan organisasi wakaf dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan organisasi tersebut (Rozalinda, 2016: 77).

Kedua; Pengorganisasian (*Organizing*) yaitu mempersiapkan kerangka kerja manajemen. Ini merupakan aspek administrasi yang mendukung keberhasilan pelaksanaan rencana, sebab salah satu tugas pokok kegiatan mengorganisasi yaitu menyeleksi orang-orang yang akan melaksanakan rencana itu (Ranupandojo, 1996: 60). Dengan adanya pengorganisasian memungkinkan untuk mengatur sumber daya insani nadzir wakaf guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan segala potensi yang ada secara efektif dan efisien. Dalam proses pengorganisasian wakaf, manajer wakaf atau ketua nadzir mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi dan atau struktur organisasi. Dalam manajemen lembaga wakaf, pengorganisasian berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian, menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing nadzir, kegiatan perekutan nadzir, penyeleksian, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat pada lembaga pengelola wakaf (Rozalinda, 2016: 80-81).

Ketiga; Kepemimpinan (*Leading*) yaitu proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi (Issakh dan Wiryawan, 2015: 95). Berkaitan dengan wakaf, dalam fungsi atau tahapan kepemimpinan yang harus dilakukan adalah melaksanakan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada nadzir yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan wakaf. Kepemimpinan ditujukan agar program wakaf produktif yang telah disusun bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta memotivasi agar semuanya dapat

menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Seorang pemimpin memiliki peran yang krusial dalam menentukan maju mundurnya sebuah perusahaan. Untuk itu, ketua nadzir, baik nadzir perorangan, organisasi maupun yayasan harus memiliki kemampuan mengarahkan dan memimpin anggota atau bawahannya untuk maju dalam rangka meraih tujuan bersama (Rozalinda, 2016: 81-82).

Keempat; Pengawasan (*Controlling*) yaitu proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Mengendalikan disebut juga merupakan proses untuk meyakinkan manajer bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi adalah selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan (Issakh dan Wiryawan, 2015: 97). Berkaitan dengan manajemen wakaf, dalam fungsi pengawasan yang dilakukan nadzir adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar atau prinsip investasi dalam perspektif ekonomi syariah. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Kemudian, ia melakukan berbagai alternatif atau solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan pengelolaan wakaf (Rozalinda, 2016: 86).

Berdasarkan uraian di atas, fungsi-fungsi manajemen wakaf diperlukan agar keseluruhan sumber daya pengelola wakaf dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pengelolaan wakaf dapat dicapai. Hal ini berarti agar seluruh kegaitan pengelolaan wakaf berjalan lancar, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan dilakukan secara simultan, dan berkesinambungan (Rozalinda, 2016: 101).

Pengelolaan aset wakaf

Wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Muslim sepanjang sejarah perkembangan Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum dikelola secara baik. Khususnya di Indonesia, tanah wakaf yang strategis bisa dijadikan salah satu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat, memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk tanah produktif. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia sudah memulai memikirkan bagaimana cara mengelola wakaf yang ada ini supaya dapat mendatangkan kemanfaatan pada semua pihak, baik bagi wakif maupun *mauquf 'alaih* (masyarakat).

Sebagai contoh, cukup banyak tanah wakaf yang diatasnya di bangun masjid atau mosholla, sedangkan sisa tanah yang masih luas bisa dibangun gedung pertemuan untuk disewakan kepada masyarakat umum. Hasil penyewaan gedung tersebut dapat digunakan untuk memelihara masjid atau misalnya ada tanah wakaf yang terletak cukup strategis dalam usaha bisa dibangun ruko atau gedung perkantoran yang bisa dikelola sendiri atau disewakan dan hasilnya bisa untuk perawatan gedung wakaf yang telah ada atau untuk menunjang kegiatan atau pemberdayaan ekonomi lemah yang ada disekitarnya (Djunaidi dan Al-Asyhar, 2007: 76-77). Untuk mengatasi masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Dalam hal ini pengembangan aset wakaf produktif strategis dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum.

Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf, artinya harta wakaf tidak langsung atau digunakan untuk kemaslahatan umat

dalam bentuk ubudiyah (ibadah). Tetapi harta wakaf yang ada terlebih dahulu digunakan untuk menciptakan proses penciptaan surplus, melalui proses produksi (pertanian, perkebunan, pertenakan atau manufaktur) atau proses perdagangan dan jasa. Surplus yang dihasilkan dari proses produksi, perdagangan dan jasa inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk kemaslahatanumat atau layanan sosial (pembangunan danpengelolaan masjid, sekolah, rumah sakit, pasar, sarana olahraga dan sebagainya) (Qahaf, 2005: 4).

Secara teoritis, aset yang diwakafkan semestinya harus terus terpelihara dan berkembang. Hal itu terlihat dari adanya larangan untuk mengurangi aset yang telah diwakafkan (*al-mal al-mawqif*), atau membiarkannya tanpa diolah atau dimanfaatkan, apalagi untuk menjualnya. Artinya harus ada upaya pemeliharaan, paling tidak terhadap pokok atau substansi wakaf dan terhadap daya produksinya, dan pengembangan yang terus menerus (Djunaidi dan Al-Asyhar, 2007: 109).

Penggunaan prioritas pemanfaatan aset wakaf begitu penting sehingga sasaran wakaf dapat dicapai dengan baik, maka perlu dilakukan pengkajian dan perumusan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan perwakafan, baik yang berkenaan dengan masalah wakif, nadzir maupun *mauquf bih*. Hasil pengkajian dan perumusan tersebut kemudian disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahaminya. Masalah tersebut sangat penting, karena tanpa melakukan perumusan kembali tentang perwakafan dan pengelolaan yang memadai. Dengan demikian, pemanfaatan benda-benda wakaf bisa dilakukan secara maksimal dan sejauh mungkin digunakan untuk kepentingan kesejahteraan umat (Departemen Agama RI, 2007: 20).

Nadzir wakaf

Seorang nadzir harus professional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Kata professional berasal dari kata profesi, berarti pekerjaan dimana seseorang hidup dari pekerjaan tersebut, dilakukan dengan mengandalkan keahlian, keterampilan yang tinggi serta melibatkan komitmen yang kuat.

Dalam melibatkan keseluruhan diri serta keahlian dan keterampilannya, seorang professional harus mempunyai disiplin kerja yang tinggi. Disiplin, ketekunan, dan keseriusan adalah perwujudan dari komitmen atas pekerjaan.oleh karena itu, seorang nadzir belum bisa dianggap professional jika dia menjalankan tugasnya mengelola harta wakaf belum bisa dianggap professional jika dia menjalankan tugasnya mengelola harta wakaf atas dasar pekerjaan sampingan. Karena seorang professional mengerahkan seluruh waktu, pikiran dan tenaganya. Lalu berhak memperoleh gaji yang memadai atas pekerjaannya (Rozalinda, 2016: 54).

Dalam pengembangan wakaf produktif, kualitas pengelolaan wakaf tentu harus ditopang oleh nadzir yang memiliki pengetahuan tentang manajemen wakaf, pengetahuan tentang prinip ekonomi dan mempunyai kemampuan mengelola keuangan secara professional sesuai dengan prinsip syariah dan mempunyai kemampuan melakukan investasi harta wakaf. Ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen SDM pada lembaga pengelola wakaf. Pengelolaan dan pengembangan *nadzir* menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi pengelola wakaf seberapa baik SDM dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi di masa mendatang. Sebaliknya, jika SDM tidak dikelola dengan

baik, efektivitas pengelolaan wakaf tidak akan tercapai (Rozalinda, 2016: 55).

Dengan demikian, cukup jelas bahwa *nadzir* menempati posisi yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf.ditinjau dari segi tugas *nadzir*, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan. Sebagai nadzir harus memiliki kemampuan yang mumpuni baik secara syariat Islam maupun kemampuan manajemen modern, sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para wakif secara khusus dan kaum muslimin secara umum (Djunaidi dan Al-Asyhar, 2007: 84).

Pendidikan anak yatim melalui Lembaga Pendidikan Wakaf

Pendidikan merupakan kunci kemajuan umat Islam. Masyarakat yang kualitas pendidikannya rendah, akan terpuruk dan tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Sebaliknya, bangsa yang pendidikannya maju, akan unggul dari bangsa manapun (Kasdi, 2015: 171). Wakaf dan pendidikan berputar dalam satu lingkaran, masing-masing dipengaruhi oleh yang sebelumnya dan mempengaruhi yang sesudahnya. Ketika banyak orang berwakaf untuk pendidikan, maka makmurlah lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga riset yang selanjutnya menghasilkan banyak orang-orang pandai yang nantinya juga akan mengeluarkan wakaf, begitupun sebaliknya. Maka dari itu, jalinan antara wakaf dan pendidikan sangat diperlukan untuk mendukung mata rantai kebangkitan dunia Islam (Kasdi, 2015: 166).

Lembaga atau yayasan juga mempunyai dimensi sangat penting dari wakaf. Maksudnya betapa banyak yayasan dan lembaga yang berdiri dari tanah wakaf,

sehingga lembaga dan yayasan itu tidak dapat dimiliki oleh siapa pun, karena sudah menjadi milik Allah SWT. Kekayaan Allah SWT yang jelas-jelas harus dimanfaatkan sesuai dengan arahan dan maksud atau niat orang yang berwakaf (wakif) (Muhith, 2013: 14-15).

Selain itu wakaf juga salah satu sumber pendanaan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk pendirian atau biaya operasional lembaga yatim piatu melalui donasi kaum muslimin selain zakat dan infaq. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lembaga yatim piatu dan dhuafa maupun lembaga lain yang dikelola dengan memprioritaskan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf) yang notabene merupakan bagian dari metode Islam menciptakan dan membangun kesejahteraan sosial, tidak saja bagi umatnya, tetapi juga bagi kemanusiaan secara universal (Kementerian Agama RI, 2011: 8).

Memberikan pendidikan kepada mereka serta berbuat baik dengan segala macam yang kita mampu, termasuk dengan wakaf mereka. Wakaf yang manfaatnya selalu mengalir kepada anak-anak yatim itu pahalanyapun selalu mengalir kepada orang yang wakaf (wakif). Dalam menyediakan kebutuhan serta pendidikannya, perlu mendirikan lembaga anak yatim atau panti asuhan anak yatim (Muhith, 2013: 84-86). Keberadaan lembaga yatim piatu dapat lebih diarahkan untuk menjamin pendidikan dan kesejahteraan yatim piatu dapat lebih terpantau secara intensif dari waktu ke waktu sehingga potensi mereka pada saatnya nanti dapat lebih berdayaguna bagi umat dan bangsa (Kementerian Agama RI, 2011: 17).

Dengan demikian, keistemewaan anak yatim disebutkan dalam beberapa keterangan hadits seperti sabda Rasulullah SAW: "*Aku dan orang yang mengurus anak yatim berada di surga seperti ini*". Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya yaitu telunjuk dan jari tengah" (HR. Al-

Bukhari). Hadits ini menunjukkan bagaimana kedekatan beliau nanti dengan orang yang menanggung anak yatim (Muhith, 2013: 84-86).

Pengelolaan aset wakaf YBW al-Ikhsan Kudus untuk anak yatim

Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus merupakan lembaga non profit berpayung hukum yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai ikrar wakif. Dalam arti lain yayasan ini milik masyarakat, dana yang terkumpul dari masyarakat kembali ke masyarakat.

Perolehan aset dari wakif atau donatur baik dalam bentuk tanah wakaf, wakaf dengan uang, maupun hibah atau shoqadoh, dimana yayasan telah mengelola dan mengembangkan aset wakaf tersebut untuk panti asuhan anak yatim yang terbagi menjadi dua yaitu; *pertama*, aset benda tidak bergerak yakni berupa tanah seluas 3.550 m^2 dan bangunan terdiri dari gedung asrama panti 2 lantai, dapur, masjid, dan tempat parkir. Masing-masing terdapat masjid seluas 440 m^2, dan untuk gedung panti asuhan yang berlantai dua serta TPQ seluas 864 m^2, dapur dan gudang seluas 210 m^2, tempat parkir seluas 90 m^2serta tempat cuci dan jemuran seluas 90 m^2. Artinya ada sisa tanah kosong di panti asuhan YBW Al-Ikhsan Kudus seluas 1.856 m^2, ini berarti jumlah tanah wakaf tersebut cukup luas dan berpotensi dalam mengembangkan kesejahteraan panti asuhan, termasuk dalam upaya pengembangan pendidikan anak yatim piatu. Disisi lain, biaya operasional dari panti asuhan masih bergantung pada para donatur. Artinya, pemanfaatan tanah wakaf lebih bersifat konsumtif dan masih sangat berpotensi untuk dikembangkan secara produktif. Dengan hal ini maka jika hasil dari pengelolaan wakaf secara produktif ini dapat digunakan untuk kebutuhan operasional panti asuhan dan pendidikan anak yatim.

Selain itu, tanah wakaf yang diatasnya berdiri bangunan rumah seluas 130 m^2 pengurus yayasan berinisiatif untuk dikontrakkan dan diberdayakan untuk panti asuhan. *Kedua*, aset benda bergerak yakni berupa wakaf dengan uang, perolehan hasil usaha (rumah kontrakkan), hibah/shodaqoh seperti sarana prasarana meja, almari, buku, tempat tidur, kendaraan, mesin juke/jahit, AC dan lain sebagainya yang ada di tiap asrama panti asuhan, kantor, TPQ, dan masjid.

Sarana prasarana yang ada seperti mesin juke/AC, tempat tidur atau benda bergerak lain yang sudah tidak terpakai dapat ditukar dengan cara menjual aset wakaf tersebut semua atau sebagainya, kemudian dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan oleh wakif.

Berdasarkan penjelasan diatas, dimana yang sesuai maksud dan tujuan salah satu YBW Al-Ikhsan Kudus yaitu menjalankan kegiatan lembaga pendidikan, maka yayasan dapat memanfaatkan harta yang menjadi *mauquf*yang berupa tanah atau bangunan dan aset lain yang sudah disiapkan untuk dijadikan lembaga pendidikan. Tugas YBW Al-Ikhsan Kudus dalam hal ini adalah mengelola dan mengembangkannya sehingga dapat beroperasi dengan baik dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Karena wakaf untuk pendidikan dimaksudkan sebagai aset wakaf yang diberdayakan secara produktif dan diharapkan mendatangkan keuntungan atau hasil untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan dan pengembangan keilmuan.

Upaya YBW al-Ikhsan Kudus dalam meningkatkan produktivitas aset wakaf

Dalam meningkatkan produktivitas aset wakaf untuk anak yatim, upaya yang dilakukan YBW Al-Ikhsan Kudus penekanan pada pendidikan, yaitu untuk bimbingan belajar, kegiatan sosial, dan lembaga dakwah. Dalam hal ini,

pengurus telah berupaya memperluas ruang lingkup/kegiatan panti asuhan, yang semula hanya asrama panti, namun selanjutnya pengurus berupaya mengembangkan aset tersebut dengan mendirikan TPQ dan masjid. Tetapi dalam meningkatkan produktivitas tanah wakaf dalam usaha ekonomi belum ada.

YBW Al-Ikhsan Kudus belum ada upaya untuk meningkatkan produktivitas aset tanah wakaf untuk anak yatim yang lebih optimal. Bahkan harta wakaf produktif hanya satu yakni tanah seluas 130 m^2 rumah yang dikontrakkan. Dalam arti lain, yayasan belum bisa mengelola tanah wakaf secara produktif. Pemanfaatan tanah khususnya untuk panti asuhan anak yatim, dari segi pengelolaannya tanah wakaf tersebut masih dikelola secara konsumtif.

Sedangkan dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas aset wakaf lain, aset yang dimanfaatkan secara langsung diantaranya masjid, area parkir serta kendaraan. Sejauh ini, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas aset yang dimanfaatkan cukup produktif dengan memanfaatkan dan memebrdayakan aset tersebut untuk keperluan anak yatim, karyawan, serta masyarakat sekitar. Untuk seperti area parkir selain untuk parkir transportasi anak panti, karyawan juga dipergunakan secara cuma-cuma bagi pengunjung yang bermaksud shalat atau masyarakat sekitar jika ada keperluan acara. Sedangkan untuk kendaraan digunakan untuk alat transportasi anak panti, seperti mobil jika ada anak panti yang sakit, ada kegiatan diluar panti dan sebagainya.

Peluang dan tantangan pengelolaan aset wakaf YBW al-Ikhsan Kudus

Keberhasilan pengelolaan wakaf pertama diukur dari seberapa besar manfaat yang dihasilkannya. Jika tidak berhasil maka ada suatu kendala yang menghambat wakaf tersebut tidak optimal. Sehubungan dengan hal ini, selama

pengelola YBW Al-Ikhsan Kudus sejak berdirinya pada tahun 1988, analisis SWOT (*strengh, weakness, opportunity, and threat)* nampaknya diperlukan untuk mengukur potensi YBW Al-Ikhsan Kudus dalam menjalankan maksud dan tujuannya.

Analisis SWOT merupakan alat analisis yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi (Rachmat, 2014: 285-286). Selain itu, tujuan analisis SWOT ini adalah untuk memaksimalkan kekuatan, menimalkan kelemahan, mereduksi ancaman, dan membangun peluang (Sallis, 2012: 222). Berdasarkan analisis SWOT posisi badan perwakafan di YBW Al-Ikhsan Kudus dalam pengelolaan aset wakaf, maka dapat diterapkan denganbeberapa strategi yaitu sebagai berikut;

Pertama, Strategi S-O yaitu dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan untuk memberikan jaminan kepastian, perlindungan dan advokasi hukum terhadap pengelolaan aset wakaf serta memahami konsepsi fikih wakaf; optimalisasi potensi aset tanah wakaf dengan memanfaatkan tanah yang masih kosong; masalah pengelolaan wakaf belum optimal, dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, pelatihan materi investasi bagi para pengurus yayasan nadzir, pembentukan tabungan wakaf atau wakaf uang dalam pengelolaan wakaf produktif untuk memperoleh sistem pengelolaan dana wakaf yang berstandar.

Kedua, Strategi S-T yaitu dengan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, pengurus yayasan dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen yang baik sesuai ajaran Islam. Dengan demikian pengurus yayasan perlu dilakukan usaha serius dan langkan-langkah dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan program yang sudah direncanakan; dalam pengembangan yayasan, maka dapat dilakukan dengan strategi pendanaan wakaf, seperti

menyewakan harta wakaf. Menyewakan harta wakaf jika ada maslahatnya dan jika sesuai dengan apa yang disyaratkan wakif, menanami tanah wakaf dengan tanaman yang menghasilkan asalkan sesuai dengan tujuan wakif, membangun pertokoan untuk disewakan, mengadakan perubahan atau penggantian harta wakaf berdasarkan maslahat yang lebih besar, memenuhi hak-haknya orang yang dituju dalam perwakafan, atau menggunakan tanah wakaf seperti petemakan, perikanan dan perkebunan. Selain itu dapat melakukan dengan menukar harta wakaf; (1) dengan tukar guling, yaitu menukar aset yang sudah tidak produktif dan berkurang manfaatnya dengan aset lain yang lebih produktif dan lebih bermanfaat. (2) Dengan cara menjual harta wakaf semua atau sebagiannya, kemudian dengan hasil uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan oleh wakif.

Ketiga, Strategi W-O yaitu dengan pengelolaan harta benda wakaf dibutuhkan partisipasi masyarakat didalamnya, serta peran aktif BWI, Menteri, wakif dan nadzir, serta pihak lain yang turut mengelola harta benda wakaf (Yayasan) agar secara bersama-sama mereka berkomitmen untuk memberdayakan dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai fungsi, tujuan dan peruntukannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf; dalam kemampuan pengelola wakaf yang belum profesional dalam mengelola aset wakaf, maka dapat dilakukan dengan pelatihan intensif nadzir serta sertifikasi nadzir.

Keempat, Strategi W-T yaitu dengan pengembangan dan pemberdayaan wakaf di YBW Al-Ikhsan Kudus didasarkan pada skala prioritas; meningkatkan optimalisasi aset wakaf yang produktif dengan cara yang inovatif; pemanfaatan aset wakaf di YBW Al-Ikhsan Kudus untuk

kepentingan pendidikan anak yatim juga dapat dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung. Pemanfaatan secara langsung seperti membangun bangunan atau sarana pendidikan lagi pada tanah tersebut, sedangkan secara tidak langsung misalnya menjadikan tanah wakaf tersebut bernilai uang, kemudian uang itu diperuntukkan pendidikan anak yatim, seperti melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung, pemberian gaji atau honor guru/karyawan, atau pemberian beasiswa bagi anak yatim piatu yang berprestasi. Baik secara langsung atau tidak langsung akan dapat memberikan share yang signifikan bagi pengembangan kualitas pendidikan di Panti Asuhan "Melati" YBW Al-Ikhsan Kudus.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian aset wakaf YBW Al-Ikhsan Kudus yang bisa menghasilkan (produktif) belum dikelola secara maksimal. Sejauh ini, dalam meningkatkan produktivitas aset yang dimanfaatkan secara langsung seperti masjid, area parkir serta kendaraan cukup produktif dengan memanfaatkan aset tersebut untuk keperluan anak yatim, karyawan, serta masyarakat sekitar.

Sedangkan pengelolaan aset tanah wakaf dari beberapa wakif, pengurus telah merealisasikan untuk kepentingan pendidikan dengan mendirikan panti asuhan, TPQ serta tempat ibadah berupa masjid. Tetapi masih belum ada upaya lebih yang menonjol, dengan kata lain belum mengarah pemberdayaan wakaf produktif. Di sisi lain, biaya operasional dari panti asuhan masih bergantung pada para donatur. Artinya, pemanfaatan tanah wakaf lebih bersifat konsumtif dan masih sangat berpotensi untuk dikembangkan secara produktif sehingga hasil dari pengelolaan wakaf secara produktif dapat digunakan untuk

kebutuhan operasional panti asuhan dan biaya pendidikan anak yatim.

Dalam pengelolaan aset wakaf agar lebih optimal, maka Nadzir YBW Al-Ikhsan Kudus dapat menerapkan beberapa strategi dalam analisis SWOT; Strategi S-O, yaitu dengan optimalisasi potensi aset wakaf melalui pemanfaatan lahan kosong, kerjasama dengan LKS, pelatihan investasi para nadzir, pembentukan tabungan wakaf. Strategi S-T, yaitu nadzir harus menerapkan prinsip manajemen yang baik dalam pengembangan asset wakaf. Strategi W-O, yaitu dengan partisipasi dan peran aktif wakif, nadzir, serta yayasan untuk pemberdayaan asset wakaf. Sedangkan strategi W-T, yaitu dengan membuat skala prioritas dan inovasi dalam pemberdayaan asset wakaf.

Daftar Pustaka

Abdurrahman Kasdi, *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Idea Press, Yogyakarta, 2013.

Abdurrahman Kasdi, *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan; Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*, Idea Press, Yogyakarta, 2015.

Ahcmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mumtaz Publishing, Depok, 2007.

Athoillah, *Hukum Wakaf: Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014.

Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Jakarta, 2015.

Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2007.

Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, Terj. Ahmad Ali Riyadi, Fahrurozi, IRCiSoD, Jogjakarta, 2012.

Heidjarachman Ranupandojo, *Teori dan Konsep Manajemen*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1996.

Henki Idris Issakh, Zahrida Wiryawan, *Pengantar Manajemen*, Edisi 2, In Media, Jakarta, 2015.

Kementrian Agama RI, *Pedoman Lembaga Yatim Piatu*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2011.

Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyidin Mas Rido, Cet.1, Khalifa, Jakarta, 2005.

Nur Faizin Muhith, *Dahsyatnya Wakaf*, al-Qudwah, Surakarta, 2013.

Rachmat, *Manajemen Strategik*, Pustaka Setia, Bandung, 2014.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RIAU

Fitrianto

Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) Riau

e-mail: fitriuniks1976@gmail.com

Abstract

Zakat in Islam is a treasure worship and zakat is the obligation of Muslims who already have wealth to meet the value of nisab and haul which must be distributed to Asnaf directly or through zakat institution. National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Kuantan Singingi is an official government zakat institution that has been in operation in 2007 and has raised a large amount of zakat funds. In 2015 zakat fund raising has increased significantly to reach the amount of Rp. 2,162,988,234. The accumulated zakat funds are distributed by BAZNAS Kuantan Singingi in various program models such as consumptive zakat program, health services in the form of medical aid, educational scholarships, and habitable housing development for asnaf, and productive zakat programs such as asnaf skills training and venture capital in various businesses. These programs are proclaimed to improve the mustahik welfare in Kuantan Singingi district of Riau.

Keywords: *Zakat Funds, Economic Empowerment, BAZNAS*

Pendahuluan

Islam merupakan agama universal yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia seperti hubungan antara yang berpunya harta dengan yang tidak berharta *(hablu min nas)*, dan praktek ini diawal Islam sebelum Rasullah saw hijrah ke Madinah dikenal dengan sebagai anjuran Infak (Muhammad, 2002: 16), yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta wajib membantu yang berkekurangan yang tidak ada batasan minimum dan maksimum atas pemberian tersebut. Kewajiban tersebut merupakan dasar untuk menunaikan zakat, khususnya zakat fitrah dan kewajiban zakat *al-Maal* (Sudarsono, 2003: 233). Zakat merupakan pemisahan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan bagi umat Islam yang berhak menerimanya (Qardhawi, 2002: 34-35). Kewajiban berzakat ini berdasarkan perintah yang ditegaskan Allah dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 103 yang artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (QS. At-Taubah: 103)

Kewajiban zakat yang ditegaskan Allah dalam firman-Nya di atas menunjukan bahwa Islam mengatur dan menegaskan masalah yang berhubungan dengan sosioekonomi dan keagamaan masyarakat terutama bagi kaum yang lemah dan berkekurangan harta harus perhatikan dengan baik dalam memenuhi kehidupan.

Al-quran juga menegaskan bahawa didalam harta kekayaan umat muslim terdapat bagian untuk diberikan untuk orang yang lema, kurang upaya dan tidak berpunya yang berani meminta dan yang tidak berani meminta-minta. Hal ini dapat kita lihat dalam al-Quran surat adz-Dzariyat ayat 19 yang artinya: "*Dan pada harta-harta mereka ada hak*

untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta).” (QS. Adz-Dzariyat: 19)

Sehingga Islam itu identik dengan ajaran yang menjaga hubungan silaturahmi dan kasih sayang antara sesama dan makna yang lain, Islam itu agama yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, saling membantu dan tolong-menolong antara yang kaya harta dengan yang tidak berpunya dan yang kuat dengan yang kurang upaya.

Pada masa Rasulullah SAW pengelolan zakat dilukan dengan cara pengumpulan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpul zakat. Rasululah juga menegaskan kepada para pegawainya untuk mempermudah urusan masyarakat, dalam tata kelolah zakat dengan baik dengan tidak mementingkan kepentingan sendiri sehingga melupakan hak-hak dan kepentingan fakir dan miskin (Muhammad, 2002: 34).

Hal yang sama juga diteruskan oleh Khulafah Rasyidin setelah wafatnya Rasulullah. Sebagaimana yang dilukan oleh Saidina Abu Bakar Sidik yanh menegaskan kepada umat Islam agar tidak membedakan antara solat dengan zakat karena solat kewajiban kepada Allah SWT sedangkan zakat hak Allah atas hartanya. Selain itu, beliau juga menghukum mati orang mukmin (*muzakki*) yang tidak menunaikan zakat pada masa pemerintahan beliau. Harta zakat pada masa ini habis dibagikan tanpa membedakan kaum dan golongan. Manakalah pada masa Umar Bin khatab, ia meneruskan kebijakan sebelumnya dan menegaskan bahwa zakat yang dibayar atau dikeluarkan harus harta yang bernilai sedang (baik) dan tidak terburuk. Umar juga langsung bertidak sebagai pengurus zakat jika

ada petugas yang diutusnya tidak berlaku adil dalam mengelolah zakat (Muhammad, 2002: 34).

Kejayaan Islam mencapai puncak terutama dalam pengelolaan zakat pada masa khalifah Umar Bin Abdul Aziz, sehingga dalam kurun waktu 30 bulan masa pemerintahannya tidak dijumpai lagi orang miskin pada masa itu. Dalam hal ini ia menegaskan bahawa meminta zakat dari orang yang kaya tidak dipandang sebagai aturan Allah SWT melainkan sebagai hak bagi setiap muslim yang miskin. Pada masa ini juga sumber-sumber zakat telah berkembang jumlahnya seperti, zakat penghasilan, hadiah, gaji pegawai, honorarium, dan harta sitaan (Muhammad, 2002: 37).

Melihat dari kejayaan Islam di atas, ini mendorong semangat Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam kususnya Indonesia dalam mendirikan institusi zakat dan pengelolaan zakat yang lebih baik serta dengan harapan dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat muslim kususnya golongan asnaf.

Maka itu, pemerintah telah mendirikan institusi zakat mulai dari tingkat pusat sampai ke kabupaten kota, diantaranya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi Riau yang mulai beroperasi pada tahun 2007 dan zakat yang terhimpun saat itu berjumlah Rp. 479.811.790 (Laporan BAZNAS, 2007).

Realitas yang ada menjadi suatu persoalan yang perlu suatu kajian secara komperhensif untuk melihat dan menyelasaikan persoalan yang seharusnya tidak boleh wujud di kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi masih banyak kalang asnaf yang katagori golongan fakir dan miskin. Berarti ada beberapa kemungkinan penyebab sehingga BAZNAS Kuantan Singingi belum bisa maksimal dalam pengumpulan zakat dari para muzakki, model program pendistribusian dan pendampingan juga belum maksimal serta perlunya memodifikasi program-program pada pemberdayaan

ekonomi golongan asnaf. Oleh sebab itu, artikel ini akan menjawab persoalan bagaimana program pengumpulan dan pendistribusian dalam pemberdayaan ekonomi asnaf?

Pembahasan

Kajian zakat

Pada masa awal Islam institusi yang mengelola zakat telah wujud, yaitu Bait al-Maal sebagai bendahara pada masa Rasullullah, Khulafa al-Rasyidin, Khilafah Bani Umayyah Di Damaskus, Khilafah Bani Abbasiyah di Baghdad dan Khilafah Turki Uthmaniyyah.

Penegasan tentang pengelolaan zakat harus dilakukan oleh pemerintah atau Institusi yang rasmi negara, ini ditegaskan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 103 yang bermakna suatu yang datang dari yang lebih maha kuasa perintah Allah SWT kepada Rasulullah Muahammad SAW sebagai Khalifah kerajaan Islam untuk memungut zakat dari harta orang mukmin yang kaya yang telah sampai nisab dan haul-nya melalui peran aktif pemerintah maupun Institusi pengelola zakat yang resmi dibawah naungan pemerintah seperti *Baitul Maal* awal Islam. Maka pengelolaan zakat di Indonesia juga dikelola oleh BAZNAS yang disahkan oleh Pemerintah dengan berpedoman pada UU No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan Zakat harus dilakukan oleh pemerintah atau Institusi Zakat sebagai perpanjang tanganan dari pemerintah supaya mempermudah dalam kebijakan pemungutan zakat dari muzakki, dan agar para asnaf terdata secara akurat dengan sistematis serta memudahan pemerintah dalam mengotrol program bagi masyarakat kurang mampu yang termasuk dalam golongan asnaf fakir miskin.

Kajian tentang zakat dengan pemberdayaan asnaf telah banyak dilakukan seperti Wirawan (2008), menjelaskan dalam kajiannya Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh terhadap Komunitas Pengrajin Tahu di Kampung Iwul, Desa Bojong Sempu, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Bahawa wang Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh sebagai pinjaman modal usaha dan adanya pendampingan usaha kepada kelompok usaha tahu kampong Iwul dapat merubah sumber Insani. Setelah mengikuti program pemberdayaan, secara pukul rata pendapatan masyarakat usaha tahu mengalami peningkatan dan peningkatan pendapatan sesuai dengan besarnya pinjaman modal serta adanya pendapatan harian dari usaha lain juga memberi sumbangan tambahan pendapatan.

Alfiah Nur Hasanah (2005), menjelaskan bahwa pemberdayaan uang zakat yang efektif bahagi menurunkan angka kemiskinan asnaf, tidak hanya agihan uang zakat dengan model memenuhi keperluan dasar saja (kosumtif) melainkan juga uang zakat diagihkan bagi usaha perekonomian yang produktif, dan bantuan untuk pendidikan serta bantuan perubatan. Ianya berpengaruh bahagi menurunkan jumlah penganggur.

Selain itu, Usaha-usaha dalam memajukan asnaf dengan uang zakat, sehingga membolehkan asnaf miskin keluar dari kemiskinan menjadi muzakki, maka perlu adanya distribusi zakat untuk usaha produktif dan juga ianya bergantung pada tingkat kepercayaan dan profesionalitas amil/ pengurus zakat dan pendapingan. Irfan Syauqi Beik dan Didin Hafidhuddin (2005) dalam kajiannya Zakat dan Pembangunan Perekonomian Umat**.**

Mila Sartika (2008) dalam kajiannya Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. Menjelaskan bahawa dana zakat yang didistribusikan dalam

usaha produktif boleh penambahan pendapatan dan ekonomi asnaf. Model bantuan uang zakat untuk usaha produktif seperti melalui program pinjaman *qard al-hasan* sebagai modal usaha dan *mudharabah* dengan sistem pemeliharaan hewan bagi bantuan modal berupa hewan ternak. Penulis juga menegaskan bahwa semakin beser jumlah dana zakat yang didistribusikan sebagai modal untuk usaha produktif juga berdampak positif pada penambahan jumlah pendapatan asnaf.

A. Qadri Azizy (2004), menjelaskan bahwa dana zakat tidak hanya didistribusikan untuk keperluan kosumtif saja. Secara ideal ia menegaskan dana zakat sebagai sumber keuangan umat. Distribusi dana zakat bagi keperluan konsumtif hanya dalam keadaan yang darurat saja. Sedangkan bagi asnaf yang mempunyai kemampuan untuk dibimbing dan mempunyai keahlian maka distribusi dana zakat dalam usaha produktif.

Maka melihat model pengelolaan zakat pada masa moderen tak jauh berbeda dengan apa yang perna berlaku masa awal Islam. Bahwa pengelolaan zakat di bawah BAZNAS Kuantan Singingi telah mengikut garis panduan yang ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Namun pengelolan zakat masa kini kurang menampakkan kesan dalam membangun ekonomi asnaf seperti yang berlaku dahulu.

Sejarah BAZNAS Kuantan Singingi

Pada awalnya BAZNAS Kuantan Singingi bernama Badan Amil Zakat (BAZ) Kab. Kuantan Singingi dan telah mulai beroperasi dalam mengelola zakat dari muzakki terhitung pada tahun 2007 dan telah berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar Rp. 479.811.790,- dan telah disalurkan kepada asnaf sejumlah Rp. 370.976.547. Dari hasil sosialisasi dari pihak BAZNAS dan kesadaran masyarakat Kuantan Singingi dalam mengeluarkan zakat,

pengumpulan zakat pada BAZNAS Kuantan Singingi tetap menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan dari tahun ke tahun. Pada tahun mendatang diharapkan penerimaan zakat di Kabupaten Kuantan Singingi akan lebih meningkat sehingga dapat dimaksimalkan pendistribusiannya kepada para mustahiq di Kabupaten tersebut. Tentunya hal ini juga memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Riau, BAZNAS Propinsi Riau dan pihak-pihak lain dalam upaya pemberdayaan zakat di Kabupaten tersebut.

Program penyaluran zakat BAZNAS Kuantan Singingi

Adapun model program penyaluran zakat oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kuantan singingi sebagai berikut:

1) Kuansing Peduli, adapun program kuansing peduli adalah seperti berikut:
    1. Bantuan konsumtif kepada fakir miskin menghadapi Idul Fitri
    2. Bantuan terhadap bencana alam, seperti kebakaran
    3. Pemberian bantuan kepada orang terlantar/ibnu sabil/musafir, dengan syarat memiliki Surat Keterangan dari Kepolisian di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi
    4. Pemberian bantuan kepada muallaf, dengan syarat:
        i. Berdomisili di Kabupaten Kuantan Singingi
        ii. Telah masuk Islam paling lama 1 (satu) tahun

2) Kuansing Sejahtera, adapun program kuansing sejahtera adalah seperti berikut:

   1. Pemberian modal usaha kepada pengusaha tergolong lemah (kriteria: ada kemampuan & ada kemauan)
   2. Pelatihan tenaga kerja bagi angkatan kerja kurang mampu
   3. Pembangunan rumah layak huni masyarakat kurang mampu

3) Kuansing Cerdas, adapun program kuansing cerdas adalah seperti berikut:

   1. Beasiswa kurang mampu kepada siswa SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi se Kabupaten Kuantan Singingi
   2. Beasiswa terhadap siswa berprestasi kurang mampu
   3. Mewujudkan satu keluarga fakir dan miskin Satu Sarjana

4) Kuansing Sehat, adapun program kuansing sehat adalah seperti berikut:

   1. Bantuan biaya bagi orang yang tidak mampu terutama yang tidak memiliki Jamkesmas dan Jamkesda saat berubat di RSUD Teluk Kuantan
   2. Bantuan bagi penderita penyakit berbahaya dan tidak mempunyai biaya berobat

5) Kuansing Iman dan Taqwa, adapun program kuansing iman dan taqwa adalah seperti berikut:

   1. Pembinaan Madrasah dan Pondok Pesantren
   2. Pembinaan Tilawatil Qur'an

Pengelolaan dana zakat BAZNAS Kuantan Singingi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam operasinya telah dapat mengumpulkan dana zakat sebanyak Rp. 16.668.029.168,- mulai dari tahun 2010-2015 hal itu sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Penerimaan zakat BAZNAS Kuantan Singingi Tahun 2010-2015

No	Tahun	Penerimaan	Ket
1	2010	1.991.554.997,-	
2	2011	3.201.661.872,-	
3	2012	3.313.339.565,-	
4	2013	6.291.291.530,-	
5	2014	2.588.192.970,-	
6	2015	2.162.988.234,-	
Total		16.668.029.168,-	

Sumber: Laporan Baznas Kuantan Singingi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam operasinya telah mendistribusikan dana zakat yang telah terkumpul mulai dari tahun 2010-2015 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Pendistribusian Zakat dari Tahun 2010-2015.

No	Tahun	Pendistribusian	Saldo
1	2010	1.415.350.000,-	
2	2011	1.485.737.896,-	
3	2012	2.419.956.999,-	
4	2013	**2.737.290.281,-**	

5	2014	1.548.985.889,-	1.039.207.081,-
6	2015	1.581.135.060,-	581.853.174,-

Sumber: Laporan Baznas Kuantan Singingi

Maka untuk lebih jelas lagi penulis mengelompokan pendistribusian dana zakat kepada beberapa golongan Asnaf menurut kebutuhan Asnaf mulai Tahun 2010-2015 untuk setiap tahunnya dan untuk lebih jelas dapat dilihat tabel dibawah berikut:

Tabel 3. Pendistribusian Dana Zakat Tahun 2010-2015

(Jumlah Penerima)

No	**Jenis**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1.	Konsumtif	2.878	3.068	2.980	2.301	1.946	2.042
2.	Produktif:						
	Pemberdayaan Skill	16	13	-	-	-	-
	Pemberdayaan Usaha	79	40	1	-	1	1
Jumlah		2.973	3.121	2.981	2.301	1.947	2.043

Sumber: Laporan Baznas Kuantan Singingi

Pengelolaan Dana Zakat oleh Bazanas Kuantan Singingi

Menurut salah seorang pengurus BAZNAS Kuantan Singingi dan melihat pelaporan Pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS memang telah berpandukan kepada surat at-Taubah ayat 60 dan pendistribuasian tersebut terbagi kepada dua model demi tercapainya pesan ilahi dalam pemerataan pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup hambanya.

Dalam penyaluran zakat menurut Muhammad Sayyid Yusuf (Yusuf, 2008: 171-172) menjelaskan,

pendistribusian dana zakat berpedoman pada suarat at-Taubah ayat 60 bahwa tujuan sebagai berikut:

a. Adanya program meminimumkan kefakiran dengan cara:
   1) Memenuhi kebutuhan dasar dalam rumah tangga muslim (kebutuhan primer)
   2) Memenuhi atau memberikan pendidikan skill untuk berkarya
   3) Memenuhi atau menciptakan lapangan pekerjaan baru
b. Program meminimumkan kemiskinan dengan cara penyediaan anggaran rutin untuk organisasi pengurus harta zakat atau gaji bagi karyawan lembaga zakat (amil)
c. Anggaran pendidikan dan dakwah untuk meningkatkan keimanan dan pengetahuan keislaman para mualaf.
d. Anggaran kemanusian untuk menghapuskan penjajahan kemanusiaan, penindasan manusia oleh manusia dalam dunia kerja antara pekerja dan majikan, dan memerdekakan perbudakan serta keadilan di kalangan umat manusia
e. Anggaran pembebasan dan menghilangkan ekploitasi ekonomi, dan hutang menuju kemerdekaan ekonomi
f. Anggaran pembelanjaan agama dan negara dalam pengembangan ilmu dan teknologi untuk kemaslahatan umat
g. Anggaran untuk para ibnu sabil yang kesulitan dalam perjalanan untuk menuntut ilmu (beasiswa) dan program khusus untuk memecahkan kebutuhan umat yang mendesak.

Selain itu, pendistribusian zakat secara produktif pernah terjadi di zaman Rasullah SAW. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasullah telah memberikan

zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau di sedekahkan lagi. Dalam Islam dijelaskan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan dan intelektual keagamaanya agar semangkin kualitas keimanan dan keislamanya (Hasan, 2003: 37).

Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan baik oleh Amil. Apakah orang tersebut mampu mengelola dana yang diberikan oleh Amil. Sehinngga pada suatu saat dia tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain, termasuk mengharapkan zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari Amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur, orang yang tidak punya (miskin) akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia pun bisa menjadi pemberi zakat (*muzzaki*) bukan lagi sebagi penerima zakat (*mustahiq*).

Sebagaimana diketahui sasaran yang menerima zakat tidak hanya fakir miskin, tetapi masih banyak lagi sasaran lainya seperti *fisabillah* yang sangat luas cakupanya. Menurut islam zakat produktif itu dapat dilaksanakan asal saja pengolanya sudah dipikirkan lebih matang sebelum dikucurkan kepada masyarakat. Disamping itu hendaknya ada tuntunan atau panaduan lembaga pengelola zakat dalam pemberdayaan harta zakat untuk lebih produktif.

Maka oleh sebab itu, pola apapun dapat dibenarkan asal tidak bergeser dari tujuan untuk mengentaskan kemiskinan (kemelaratan) atau pembangunan ekonomi

umat secara menyeluruh dan umat Islam khususnya (Hasan, 2003: 40).

Menurut Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly dalam buku pemberdayaan harta zakat untuk pembangunan ekonomi umat dan kaitan dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi menjadi empat, yaitu (al-Hamid, 2006: 84):

1) Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Tentang hal ini, Imam Nawawy mengatakan dibukunya *al-Majmu* dari perkataan Jumhur Mazhab Syafi'i: *Mereka mengatakan bahwa sesuai dengan kebiasaan, orang yang mempunyai profesi tertentu diberikan sesuatu dari harta zakat, dengan maksud agar mereka mengunakannya untuk membeli alat-alat yang mendukung profesionalismenya, baik sedikit maupun banyak.* Dengan demikian, mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup. Pemberian ini berbeda sesuai dengan perbedaan profesi, negara, waktu dan kepribadian masing-masing.

2) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat, adalah para fakir. Dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apa pun, baik kerajinan maupun perdagangan. Tentang hal Syaikh Syams al-Din al-Ramly mengatakan di dalam buku Syarah al-Minhaj al-Nawawy: *Jika para fakir miskin belum mendapatkan pekerjaan sebagai penunjang hidup mereka,*

baik dengan frofesi maupun dengan berdagang, mereka diberikan bagian dari zakat secukupnya sesuai kebutuhan hidup dinegara mereka tinggal dan selama meraka hidup. Karena maksud dari pemberian tersebut hanyalah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Jika umur mereka masih berlanjut, zakat diberikan tahun demi tahun. Akan tetapi, bukan berarti memberikan mereka seperti gaji dari hasil kerja, melainkan memberikan mereka sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli rumah, yang kemudian mereka gunakan sebagain tempat bekerja, yang akhirnya, dapat terlepas dari ketergantungan terhadap harta zakat.

3) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat dan para Muallaf.

4) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud sebenarnya dari zakat selain mereka yang disebutkan di atas.

Simpulan

Sebagai penutup kajian ini penulis menyimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan atau disisihkan oleh pemiliknya jika harta kekayaannya telah memenuhi satu nisab zakat dan kemudian mendistribusikannya kepada asnab delapan.

BAZNAS Kuantan Singingi dalam pengumpulan dana zakat dominan bersumber dari zakat profesi (gaji para PNS) di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan dalam pendistribusian, BAZNAS Kuantan Singingi mendistribusikan dana zakat dalam untuk membangun sosioekonomi umat seperti, pendistribusian harta zakat untuk konsumtif bagi para mustahik sesuai

dengan kondisi asnaf, seperti beasiswa, biaya berobat, rumah layak huni, honor amil, dan lainnya.

BAZNAS Kuantan Singingi dalam pendistribusian untuk produktif bagi mustahik yang mempunyai keahlian dalam usaha atau bisnis, seperti latihan bengkel kenderaan dan pemberian uang modal usaha bagi asnaf. Pendistribusian harta zakat dalam bentuk program produktif oleh lembaga pengelola harta zakat diharuskan mempunyai panduan program dalam penggunaan harta zakat untuk lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan mustahiq dan pada akhirnya, mustahiq diharapkan menjadi muzaki pada masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, PT. Raja Grafindo Persada, Yagyakarta, 2002.

A. Qadri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2004.

Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Monoter Dan Keuangan Syariah,* Edisi I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisi Fiqh dan Keuangan,* PT. Grapindo, Jakarta, 2005.

Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat Potensi Umat Terabaikan*, Suska Press, Riau, 2013

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Editor: Irwan Kelana, Cet. 1, Gema Insani: Jakarta, 2002.

Dokumen Laporan Keuangan BAZNAS Kuantan Singingi Tahun 2010-2015

Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Edisi 1, Cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

M. Ali Hasan, *Masail Fiqiyah 11, Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan,* Edisi Revisi, Cet. Ke-4, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Edisi 1, Cet Ke-1, Kencana Prenda Media Group, Jakarta 2006.

Mahmood Zuhdhi Abd. Majid, *Pengurusan Zakat*, Cetakan 1, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2003.

Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan ZakatProduktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. II, No. 1, 2008.

Muhammad al-Sayyid Yusuf, *Tafsir Ekonomi Islam*, terj., Murtadho Ridwan, Jahabersa, Johor Malaysia, 2008.

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer,* Selemba Diniyah, Jakarta, 2002.

Nurudin M. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Rose binti Abdullah, *Zakat Management In Brunei Darussalam: A Case Study*. Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi, 2010.

Undang-Undang No. 23, Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* Cetakan ke-10, PT. Pustaka Litera Antarnusa, Jakarta, 2002.

ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Ahmad Thoharul Anwar

Peneliti Zakat dan Wakaf Kudus

e-mail: aa250735@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to know the management of productive zakat for the economic empowerment of society in LAZISNU Kudus. This study uses a qualitative approach and is described descriptively. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation. While data analysis using data reduction, data display and verification. From the results of the study concluded that the management of productive zakat funds conducted by LAZISNU Kudus using the stages in management science. The steps in the empowerment of productive zakat by LAZISNU Kudus include data collection, supervision and supervision. There are two obstacles facing LAZISNU, internal and external factors. Among the internal factors are limited funds provided, lack of coordination, lack of adequate human resources and administrative management that is still traditional. While external factors include is still a lot of muzakki who pay zakat outside amil institutions and mustahik less know management business.

Keywords: *Productive Zakat, Economic Empowerment, LAZISNU.*

Pendahuluan

Permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah masalah ekonomi, termasuk negara Indonesia saat ini. Permasalahan ekonomi sering kali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti, kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan merupakan permasalahan bagi setiap negara, golongan, sampai pada masing-masing individu (Sanihah, 2014: 2). Pemerintah sebetulnya memiliki program-program yang telah digulirkan dalam rangka menanggulangi bencana ini. Dan salah satu yang menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan penyaluran zakat. Zakat sangatlah mungkin menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan. Pembentukan modal tidak semata-mata dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, akan tetapi berasal dari sumbangan wajib orang kaya. Zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi.

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *maaliah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat (Huda, 2015: 5). Sehingga zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah, namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal. Zakat memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Kewajiban membayar zakat, secara sosiologis merupakan manifestasi dari solidaritas sosial. Rasa kemanusiaan yang adil dan bertanggung jawab, kepedulian untuk selalu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang sedang mengalami kesusahan hidup.

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya bergama Islam sebenarnya memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara. Selain itu, konsep zakat yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan syari'ah Islam, merupakan aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak.

Hal yang sering dipertimbangkan di tengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq*, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada *mustahiq*, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh *muzakki* tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada *mustahiq*, padahal ternyata yang menerimanya bukan *mustahiq* yang sesungguhnya, seperti hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Oleh karena itu, untuk menyalurkan zakat dari *muzakki* untuk *mustahiq* diperlukan lembaga penyaluran zakat yang mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat yakni mengalokasikan, mendayagunakan, mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya (Sanihah, 2014: 3).

Salah satunya lembaga yang memberdayakan zakat adalah ormas Nahdhatul Ulama di Kabupaten Kudus

dengan membentuk organisasi zakat yaitu Lembaga Amal Zakat Infaq dan Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU). LAZISNU Kudus merupakan salah satu departemen Nahdlatul Ulama (NU) yang bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat infaq dan sedekah kepada *mustahiq*-nya. Mandat pengelolaan zakat infaq dan sedekah yang diberikan kepada LAZISNU adalah segala hal untuk upaya pengumpulan zakat, infaq dan sedekah yang kemudian menyalurkan kepada *mustahiq*. Sehingga fungsi LAZISNU itu sendiri adalah perantara antara *muzakki* dengan *mustahiq*.

Kegiatan yang dilakukan LAZISNU adalah meliputi penghimpunan dana zakat dan pendistribusian dana zakat. Dalam penghimpunan dana zakat yang dilakukan LAZISNU dalam bentuk *fundraising*, yang meliputi menemui langsung *muzakki*, *dropbox*, media sosial, penyelenggaraan penghimpunan dalam bentuk event, mediasi para tokoh, menjalin relasi, dan sebagainya. Sedangkan dalam aspek pendistribusian dana zakat, sejauh ini terdapat dua pola penyaluran zakat, yaitu pola tradisional (konsumtif) dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi) (Toriquddin, 2015: 63). Kajian ini akan menganalisis peran zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh LAZISNU.

Pembahasan

Kajian Zakat

Menurut syariat, ada dua makna yang terkadung dalam zakat, *pertama,* sebab dikeluarkannya zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki

sifat tumbuh kembang seperti zakat *tijarah* dan *Zira'ah. Kedua,* pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerusakan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.

Menurut UU No. 23 tahun 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Mathews and Tlemsani dalam Dogarawa menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkannya kepada orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang kekurangan harta.

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *maaliah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah)*, namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas).*

Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Toriquddin, 2015).

Untuk mencapai produktif, maka perlu adanya pengelolaan. Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berati proses melalukam kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jadi, pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian pengelolaan zakat produktif adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat (Hasan, 2013: 17). Oleh sebab itu diperlukan empat fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning)*, pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuanting*), dan pengawasan (*controlling*).

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk berkuasa atau mampu atas dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (Wikipedia.com).

Kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kegiatan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah dikaitkan dengan atau dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk program pemberdayaan ekonomi para *mustahiq*. Bentuk-bentuk program pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk pendistribusian zakat. Dalam hal ini, pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat konsumtif

(sembako) atau dirupakan dalam bentuk uang tunai. Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan dan pembinaan, program adik asuh, sarana dan prasarana, dan modal usaha produktif.

Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsikan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga

kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan gambaran tersebut, maka peranan zakat sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Dimana zakat merupakan suatu penggerak atau motor yang berpotensi memberikan tunjangan kepada para pedagangataupun profesi lain yang membutuhkan modal, yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain (Narullah, 2015: 11-12).

Salah satu bentuk usaha mengatasi kemiskinan melalui pendistribusian zakat produktif yang merupakan program pemberdayaan ekonomi. Penyaluran ini berbentuk bantuan modal (berbentuk uang tunai atau barang) untuk berdagang dan peralatan untuk usaha dalam mencari nafkah hidup.

Pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Penerima zakat produktif ini harus memenuhi tiga syarat; *pertama,* sudah mempunyai usaha produktif yang layak. *Kedua,* bersedia menerima tugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing dan *ketiga,* bersedia menyampaikan laporan usaha secara berkala setiap enam bulan (Yusuf, 2017).

Pendistribusian zakat produktif diberikan kepada 8 golongan, diantaranya fakir, miskin, amil, riqab, muallaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Pendistribusian zakat produktif di LAZISNU Kudus ditekankan kepada janda miskin. Dimana status sebagai janda miskin adalah termasuk salah satu dalam 8 asnaf, yaitu miskin.

Sejarah LAZISNU Kudus

Lembaga Amal Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kudus merupakan salah satu departemen Nahdlatul Ulama (NU) yang bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat infaq dan sedekah kepada *mustahiq*. Mandat pengelolaan zakat infaq dan sedekah yang diberikan kepada LAZISNU adalah segala hal yang upaya pengumpulan zakat infaq dan sedekah yang kemudian menyalurkan kepada *mustahiq*.

LAZISNU terbentuk pada akhir kepengurusan PCNU Kudus era KH Chusnan periode 2008/2013 tepatnya Oktober 2013 dengan menunjuk Sholichin sebagai Ketua dan Sya'roni Suyanto sebagai Direktur. Pada tanggal 8 Desember 2013 PCNU mengadakan konferensi cabang NU Kudus yang hasilnya mengamanatkan Sya'roni Suyanto menjadi Ketua. LAZISNU Kudus juga telah mengantongi SK dari Pengurus Pusat LAZISNU. LAZISNU Kudus mendeklarasikan namanya sebagai lembaga amal dan bukan lembaga amil. Hal ini berdasarkan pengarahan dewan pengawas syari'ah dan para kiai di Kudus. Sejak mendapat SK LAZISNU semakin giat melakukan penataan lembaga, penguatan jaringan dan menentukan langkah maupun program kerja kedepan.

Pada bulan Juni 2014 SK kepengurusan LAZISNU Kudus dibawah kepemimpinan Sya'roni Suyanto telah turun dari pimpinan pusat LAZISNU. Keberadaan LAZISNU Kudus sangat berbeda dari ketentuan pusat. Dari Namanya, Tahun 2015 sebagai tahun optimisme bagi pengurus LAZISNU Kudus guna mewujudkan impian sebagai lembaga terpercaya dalam mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Program-program utama LAZISNU yakni *NU'Smart, NU'Preneur, NU'Skill* dan *NU'Care* secara perlahan terus digalakkan secara masif melalui bentuk-bentuk program yang bersentuhan dengan kepentingan keumatan.

Untuk mengembangkan atau memaksimalkan kinerja, LAZISNU Kudus membentu Jaringan Pengelola Zakat, Infak dan

Sedekah (JPZIS) salah satunya di Kecamatan Dawe dengan nama JPZIS LAZISNU Kecamatan Dawe Kudus dengan memberikan SK Nomor 034/ LAZISNU/V/2016 dan mulai beroperasi pada bulan Desember 2016.

LAZISNU merupakan salah satu departemen NU yang bertugas menghimpun mengelola dan mentasahrufkan zakat, infaq dan sedekah kepada mustahiq. Mandat pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang diberikan kepada LAZISNU adalah segala hal upaya pengumpulan ZIS yang kemudian menyalurkan kepada yang berhak (*mustahiq*).

Saat ini LAZISNU Kudus sudak eksis menjalankan mandat yang diberikan oleh PCNU Kudus dengan mengacu pada ketentuan yang disepakati oleh pengurus LAZISNU Kudus. Upaya menentukan acuan ini melalui proses perencanaan strategis (*strategic planning*) lembaga dan pemrograman, selanjutnya hasil perencanaan dan pemrograman menjadi landasan yang di sahkan oleh LAZISNU Kudus untuk dilaksanakan dalam kurun waktu yang ditentukan (LAZISNU, 2018).

Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif di LAZISNU Kudus

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melalukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan (Hasan, 2013: 17).

Kegiatan yang dilakukan LAZISNU adalah meliputi penghimpunan dana zakat dan pendistribusian dana zakat.

Dalam penghimpunan dana zakat yang dilakukan LAZISNU dalam bentuk *fundraising*, yang meliputi menemui langsung *muzakki*, *dropbox*, media sosial, penyelerenggaraan penghimpunan dalam bentuk event, mediasi para tokoh, menjalin relasi, dan sebagainya.

Table berikut adalah data pendistribusian dana zakat dari tahun 2015-2017:

Tabel 1. Pendistribusian Dana Zakat (2015-2017)

No	Tahun	Non Produktif	Produktif	Jumlah
1	2015	Rp 26.121.600	Rp 8.000.000	Rp 34.121.600
2	2016	Rp 55.195.000	Rp 3.000.000	Rp 58.195.000
3	2017	Rp 96.882.000	Rp 23.000.000	Rp 119.882.000

Sumber: Dokumen LAZISNU Kudus 2017

Berdasarkan data diatas, maka pendistribusian zakat di LAZISNU Kudus lebih banyak diberikan kepada program non produktif. Pada tahun 2015, penerima dana zakat produktif sebanyak 8 orang. Pada tahun 2016 diketahui bahwa penerima dana zakat produktif turun menjadi 3 orang dan di tahun 2017 diketahui bahwa penerima dana zakat produktif meningkat menjadi 23 orang. Jumlah keseluruhan dari tahun 2015-2017 bahwa penerima dana zakat produktif sebesar 34 orang.

Mekanisme yang digunakan oleh LAZISNU Kudus dalam pengelolaan dana zakat produktif yaitu, dari pihak LAZISNU bekerja sama dengan ranting desa dalam pendistribusian dana zakat produktif. *Mustahiq* tidak mendapatkan kwitansi atau tanda bukti penerimaan dana dan hanya dilakukan pencatatan dari pihak ranting desa.

Pengelolaan zakat produktif dalam LAZISNU Kudus dilakukan pendistribusiannya hanya secara langsung berupa uang tunai yang diberikan kepada *mustahiq*

penerima zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominal dana zakat yang diberikan sesuai dengan kebutuhan *mustahiq* agar memperoleh laba dari usaha tersebut.

Menurut Arif Mufraini dalam Siti Zalikha menyebutkannya dengan istilah produktif tradisional, pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu (Zalikha, 2014: 308-309):

a. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan *mustahiq* agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
b. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain.

Zakat produktif harus diatur sedemikian rupa, sehingga jangan sampai sasaran dari progam tidak tercapai. Pengelolaan dana zakat produktif, pendistribusiannya pihak LAZISNU memperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga termasuk orang-orang yang mempunyai keinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Dalam kaitannya dengan zakat produktif, proses tersebut harus meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.

Dalam hal perencanaan (*planning*), LAZISNU Kudus merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program. Awal pemberian modal usaha kepada masyarakat, LAZISNU Kudus melakukan survei ke lapangan dan melakukan sosialisasi program dengan calon penerima untuk menyamakan persepsi dan program. Sedangkan dalam hal pengorganisasian (*organizing*), LAZISNU Kudus bekerjasama dengan MWC dan ranting di dalam wilayah

kerja kecamatan-kecamatan. LAZISNU sebagai pemberi arahan kepada MWC dan ranting, dimana MWC dan ranting sebagai pelaksana dari arahan yang diberikan oleh LAZISNU. Dalam pengumpulan dana dilakukan oleh MWC dan ranting kemudian diserahkan kepada LAZISNU sebesar 20% dari jumlah total yang dikumpulkan masing-masing MWC dan ranting. Pihak MWC dan ranting juga melakukan pendataan kepada semua *mustahiq* yang ada, kemudian direkomendasikan kepada LAZISNU untuk diseleksi sebagai pertimbangan untuk *mustahiq* yang perlu disantuni dana zakat produktif.

Dalam hal penggerakan (*actuanting*), setiap MWC dan ranting melaksanakan tugas masing-masing dengan arahan dari LAZISNU Kudus, diantaranya: (1) Pendataan data *mustahiq*, dengan dilanjutkan penyeleksian calon penerima zakat produktif. (2) Setiap MWC dan ranting memberikan hasil pengumpulan dana sebesar 20% yang akan diserahkan ke LAZISNU Kudus. (3) Penyaluran modal untuk usaha produktif dilakukan di kantor LAZISNU Kudus atau di lokasi kecamatan serta lokasi usaha *mustahiq* penerima zakat produktif.

Pengawasan (*controlling*), kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh LAZISNU Kudus untuk mengetahui perkembangan usaha yang dikelola *mustahiq*. Dalam hal ini, pengelola LAZISNU mengevaluasi kinerja *mustahiq* secara periodik. Pengawasan juga dilakukan untuk mengamati potensi atau kemungkinan bertambahnya penduduk miskin (adanya *mustahiq* baru). Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Sya'roni Suyanto selaku ketua LAZISNU Kudus, bahwa pengawasan dan evaluasi mencakup pengawasan terhadap perkembangan usaha *mustahiq*, kendala yang dihadapi, dan tercapainya target pemberdayaan dengan indikator terjadinya perubahan status dari *mustahiq* menjadi *muzakki.*

Pengelolaan zakat produktif LAZISNU untuk pemberdayaan masyarakat

Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang dilakukan LAZISNU Kudus adalah dengan program zakat produktif. Program ini diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhu'afa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus. Selain itu harapan ada peningkatan dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk berkuasa atau mampu atas dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (wikipwdia.com).

Kegiatan pemberdayaan tersebut dengan memberikan dana zakat untuk usaha produktif supaya dapat memberikan semangat kepada para *mustaḥiq* yang kekurangan modal usaha, sehingga dengan bantuan tersebut dapat memberikan motivasi serta dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk berhasil.

Menurut Sartika dalam Nasrullah, dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga amil sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri (Nasrullah, 2015: 12).

Kegiatan pemberdayaan berikutnya adalah pembinaan dan pendampingan. Pembinaan diarahkan pada aktivitas koordinasi dan konsultasi. Koordinasi dan konsultasi difokuskan pada pengidentifikasian jenis usaha yang sesuai dengan potensi *mustahiq*, perumusan strategi bisnis, model pengelolaan usaha, managemen keuangan, managemen sumber daya manusia, hingga membangun akses kelembaga pembiayaan. Dengan demikian para *mustahiq* dapat mengambil keputusan yang lebih tepat terkait dengan rencana usaha yang akan dirintis. Ketika usaha yang dirintis dan dikelola *mustahiq* beroperasi dan menunjukkan perkembangan atau kemajuan usahanya. Pembinaan sendiri dilakukan satu kali pada waktu sosialisasi penyerahan dana produktif di LAZSINU Kudus. Seharusnya sosialisasi dilakukan setiap satu bulan sekali agar usaha *mustahiq* dapat berkembang.

Kegiatan berikutnya adalah pendampingan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan berbagai alternatif solusi berkenaan dengan pengoperasian dan penyelesaian kendala usaha yang dihadapi oleh kelompok usaha *mustahiq*. Dan kegiatan pemberdayaan yang terakhir yaitu kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja *mustahiq*. Kegiatan pengawasan tidak dilakukan setiap sebulan sekali. Evaluasi yang dilakukan LAZISNU Kudus tidak begitu efisien, dikarenakan tidak dilakukan evaluasi secara rutin. Evaluasi dilakukan oleh pengurus LAZISNU tanpa mengundang pengurus MWC, pengurus ranting dan pengurus JPZIS.

Kegiatan pendataan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan tersebut diperlukan dalam penyaluran zakat secara produktif juga dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Sehingga dapat menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi para *mustaḥiq*, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, lebih dari itu mereka dapat

mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang *muzakki*.

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan gambaran tersebut, maka peranan zakat sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Dimana zakat merupakan suatu penggerak atau motor yang berpotensi memberikan tunjangan kepada para pedagang ataupun profesi lain yang membutuhkan modal, yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain (Nasrullah, 2015: 12-13).

Bu Ngatmi adalah salah satu penerima zakat produktif yang sedang berstatus janda, LAZISNU Kudus menyalurkan dana produktif kepada masyarakat miskin dengan prioritas janda miskin yang mempunyai anak banyak sehingga tidak mampu dalam perekonomian. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai sebagai modal usaha. Janda merupakan sosok perempuan yang tidak bersuami, harus menanggung penderitaan secara fisik dan psikis, dan janda memiliki fungsi dari dua sisi. Disatu sisi sebagai ibu atas keturunannya dan sisi lain sebagai kepala keluarga menggantikan suaminya dimana dia harus menghidupi keluarganya.

Pemberian dana zakat produktif yang ada di LAZISNU Kudus memberikan kontribusi bagi usaha janda miskin, yaitu transformasi *mustahiq* menjadi *muzakki*, peningkatan usaha janda miskin dan kemandiran ekonomi. Transformasi menjadi *muzakki* dibutuhkan rentan waktu

dan proses yang panjang, dan biasanya bisa dikatakan *muzakki* jika penghasilanya sudah mencapai nishab. Untuk peningkatan usaha janda miskin setelah mendapatkan dana zakat produktif ini produksi lebih banyak dari sebelumnya. Selain itu kemandirian ekonomi yakni para *mustahiq* mampu memenuhi kebutuhan pribadi dalam batas mensejahterakan diri, tidak membutuhkan dan tidak bergantung pada orang lain dalam menjalankan persoalan ekonomi.

Berdasarkan fakta yang ditemukan, maka LAZISNU Kudus sudah menerapkan kegiatan pemberdayaan *mustahiq* dari mulai pendataan, pembinaan dan pengawasan. Dikarenakan kurangnya karyawan di LAZISNU Kudus, sehingga tidak adanya kegiatan pendampingan. Dalam menjalankan program pemberdayaan zakat produktif ini ditujukan bagi pengembangan ekonomi *mustahiq* melalui pemberian modal usaha. Tujuan dari pemberdayaan zakat produktif ini adalah mentransformasikan dari *mustahiq* menjadi *muzakki.*

Kendala dan solusi yang dihadapi LAZISNU Kudus

Penerapan pengelolaan zakat produktif ini bukan berarti tanpa hambatan dan kendala. Pada praktiknya banyak ditemukan kendala dan permasalahan, mulai dari kendala pengumpulan dana zakat dari *muzakki* hingga pendistribusian serta pembinaan dan pendampingan sering kali terdapat masalah.

Adapun faktor kendala yang dihadapi LAZISNU Kudus ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Diantara faktor internal yang menjadi kendala LAZISNU Kudus dalam memberikan dana zakat poduktif untuk modal usaha janda miskin masih sangat kecil. Jumlah dana yang dapat diterima oleh *mustahiq* maksimal sebesar Rp 1.000.000,-. Jumlah nominal tersebut dianggap kurang dalam menambah modal untuk usaha mereka. Hal itu sebagaimana Bu Ngatmi yang diberikan dana zakat

produktif, dia merasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya yang sedang berjalan.

Jumlah nominal yang masih terbatas tersebut disebabkan oleh kurangnya kegiatan pengumpulan dana. Diharapkan LAZISNU memaksimalkan kegiatan *fundraising* untuk menambah dana zakat yang terkumpul.

Factor internal lain adalah kurangnya koordinasi. Koordinasi antara LAZISNU Kudus dengan ranting desa menjadi salah satu faktor penghambat dalam pemberdayaan dana zakat produktif. Ranting desa tidak memberikan laporan kepada LAZISNU Kudus secara berkala. Sehingga LAZISNU tidak mempunyai data yang valid tentang kegiatan penerima dana zakat produktif. Lemahnya koordinasi ini disebabkan oleh kurang intensnya koordinasi antara LAZISNU Kudus dengan ranting desa. Kurangnya koordinasi berimbas pada ketidakjelasan dalam menjalankan tugas masing-masing. Maka diharapkan antara LAZISNU dan ranting desa meningkatkan koordinasi secara rutin sehingga dapat memberikan laporan secara berkala.

Factor internal lain adalah kurangnya SDM yang memadai dan juga pengelolaan administrasi yang masih tradisional. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Sya'roni, permasalahan internal yang mendasar terdapat pada kurangnya SDM yang memadai. Kurangnya SDM ini berdampak pada kurang optimalnya pengeloaan zakat produktif. Selain itu, LAZISNU Kudus masih menggunakan cara administrasi yang tradisional yang hanya mencantumkan pemasukan masuk di debit, pengeluaran masuk di kredit, kemudian saldo di akhir. Hal ini dikarenakan LAZISNU Kudus belum menerapkan PSAK 109, yaitu standar penghitungan akuntansi zakat yang dianjurkan oleh Pemerintah.

Diantara faktor eksternal adalah masih banyaknya *muzakki* yang menunaikan zakatnya di luar lembaga amil.

Menurut Sartika dalam Nasrullah, dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga amil sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri (Nasrullah, 2015: 12).

Dari teori diatas mengungkapkan bahwa dengan adanya LAZISNU dapat menjadi wadah atau sarana untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat menurut skala prioritas. Penyaluran melalui lembaga amil juga dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Sehingga zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi tidak akan tepat sasaran, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat secara umum akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, membayar zakat kepada lembaga amil adalah cara yang efektif dikarenakan lembaga amil zakat mempunyai data *mustahiq* yang membutuhkan santunan dana.

Factor eksternal lain adalah kurangnya pengetahuan *mustahiq* tentang manajemen usaha. Banyak dari *mustahiq* yang belum bisa memanaj usahanya dengan baik. Hal ini dikarenakan pendekatan dari pihak LAZISNU Kudus dalam mengelola zakat produktif kurang maksimal. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan penyaluran zakat produktif disertai bantuan pendidikan. Hal tersebut menjadikan *mustahiq* memiliki kemampuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan (keilmuan) dalam mensejahterakan hidupnya yang sebelumnya terkendala oleh pengetahuan dan modal

usaha. Selain itu juga dapat memberikan program kemitraan dengan kegiatan usaha yang telah beroperasi, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada *mustahiq* mengenai pengetahuan berwirausaha dan meningkatkan ketrampilan para *mustahiq*. Pengetahuan dan ketrampilan tersebut kemudian dapat digunakan oleh para *mustahiq* untuk merintis usaha secara mandiri.

Simpulan

Zakat produktif harus diatur sedemikian rupa, sehingga jangan sampai sasaran dari progam tidak tercapai. Pengelolaan dana zakat produktif, pendistribusiannya pihak LAZISNU memperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga termasuk orang-orang yang mempunyai keinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Kaitannya dengan zakat produktif, proses tersebut harus meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus dengan program zakat produktif, dengan diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhu'afa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus. Selain itu harapan ada peningkatan dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Adapun langkah-langkah pemberdayaan, yaitu pendataan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan.

Penerapan pengelolaan zakat produktif ini bukan berarti tanpa hambatan dan kendala. Pada praktiknya di lapangan banyak ditemukan kendala dan permasalahan. Mulai dari kendala pengumpulan dana zakat dari *muzakki* hingga pendistribusian serta pembinaan dan pendampingan sering kali terdapat masalah. Adapun faktor kendala yang dihadapi LAZISNU ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal.

Daftar Pustaka

Achmad Syaiful Hidayat Anwar, *Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat*, JEAM Vol. XV, 2016.

Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Dzari'atus Sanihah, *Pengelolaan Dana Zakat (roduktif Untuk Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Rumah Zakat Kota Malang)*, Jurnal, Malang, 2014.

Hasbi, *Pedoman Zakat,* Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2002.

Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah,* PT Bumi Aksara, Jakarta, 2015.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_masyarakat diakses pada tanggal 05 maret 2018 pukul 09.25 WIB

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum,* Gema Insani, Jakarta, t.th.

M. Yasir Yusuf, *Zakat Produktif: Merubah Mustahik Menjadi Muzakki,* (Online). Tersedia: http://www.baitulmal.acehprov.go.id/?p=2058 (13 November 2017).

Muhammad Syaikh, *Fatwa-Fatwa Zakat,* Darus Sunnah Press, Jakarta, 2008.

Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang efektif,* Idea Press, Yogyakarta, 2011.

Narullah, *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 9 No. 1, Aceh, 2015.

Nurul Huda dkk, *Zakat: Perspektif Makro-Mikro (Pendekatan Riset),* Prenamedia Group, Jakarta, 2015.

Siti Zalikha, *Pendistirbusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15 No. 2, Bireuen, 2016.

Toriquddin Moh, *Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur*, di Kabupaten Malang, Volume.16 No.1 Maret 2015.

Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab,* Agus Effendi, Bahruddin Fannany terjemah, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.

Zaenal Mukarom, *Manajemen Pelayanan Publik,* CV Pustaka Setia, Bandung, 2015.

PENDAYAGUNAAN DANA ZIS UNTUK OPERASIONAL AMBULANCE GRATIS DI BAZNAS REMBANG

Nita Sari

Peneliti BAZNAS Rembang

e-mail: nitasari914@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out how the utilization of zakat, infaq and alms in BAZNAS Rembang for free ambulance operation and to know the obstacles and solutions in the implementation of free ambulance operational program in BAZNAS Rembang. This research uses qualitative method described descriptively with field research approach (field research). The results show that ZIS funds in BAZNAS Rembang are empowered through the program of orphan and poor benefit, the development of Islam, educational scholarship, rehap house unfit for habitation, revolving capital and ambulance and its operation for free. The utilization of ZIS fund for free ambulance operation in BAZNAS Rembang includes driver, fuel, oil, toll road cost, car wash, replacement of spare parts, renewal STNK, service, and repair cost in case of accident. Constraints and solutions in the implementation of the free ambulance operational program in BAZNAS Rembang is the uneven distribution of ambulance cars, the solution that must be done is to increase fundraising of ZIS funds to increase the number of ambulances.

Keywords: *ZIS Utilization, Free Ambulance Operations, BAZNAS.*

Pendahuluan

Setiap muslim mengetahui bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang mengandung nilai kemasyarakatan (Arfawie, 2005: 5). Zakat juga merupakan sebuah ibadah yang berkaitan dengan harta benda, bernilai ibadah dan juga berdimensi sosial ekonomi. Zakat secara bahasa bermakna mensucikan, tumbuh atau berkembang (Wibisono, 2015: 1). Selain zakat, Islam juga mensyariatkan infaq dan sedekah. Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan, membelanjakan (harta atau uang) (Arifin, 2011: 173). Adapun infaq merupakan amal ibadah kepada Allah dan amal sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan dalam wujud menyerahkan sebagian harta untuk diberikan kepada seseorang ataupun lembaga yang mengelola dana infaq. Sedangkan sedekah adalah memberikan harta atau nilainya atau manfaatnya kepada yang berhak atau patut diberi, karena perintah Allah yang merupakan ibadah sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan (Arfawie, 2005: 18-20).

Tentang pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah perlu diingat bahwa zakat itu mempunyai dua fungsi utama. Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia Kedua, zakat, infaq, dan sedekah itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan (Daud Ali, 1988: 61-62).

BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Kepengurusan Badan Amil Zakat terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, professional, dan berintegritas tinggi (Depag

RI, 2006: 14-15). BAZNAS Rembang telah melakukan berbagai kegiatan termasuk didalamnya yaitu pendayagunaan ZIS. Dalam pendayagunaan ZIS, BAZNAS Rembang mempunyai program-program yang telah dijalankan. Salah satu dari programnya adalah mobil ambulance beserta operasionalnya secara gratis.

Mobil ambulance dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kaya ataupun miskin, akan tetapi jika masyarakat ingin infaq bisa diterima oleh BAZNAS, dan akan dibukukan di dalam buku infaq, yang sudah disediakan didalam mobil ambulance. Dari satu sisi, mobil ambulance tersebut dapat menyejahterakan ummat, dan mengurangi beban yang ditanggung masyarakat dalam hal penyewaan transportasi untuk pergi berobat atau mengantar jenazah. Disisi lain, pemanfaatan mobil ambulance belum merata terhadap masyarakat Rembang, dikarenakan dana yang terkumpul belum cukup untuk membelikan mobil ambulance untuk 14 kecamatan yang ada di Rembang.

Dengan demikian, problematika yang muncul terhadap pendayagunaan ZIS untuk operasional ambulance gratis yaitu belum meratanya penyaluran mobil ambulance terhadap masyarakat Rembang. Berkaitan dengan problematika yang ada, maka penulis dalam menyusun karya ilmiah ini ingin menjawab dua pokok masalah, yaitu: bagaimana pendayagunaan ZIS untuk operasional ambulance gratis di BAZNAS Rembang dan apa kendala dan solusi dalam pendayagunaan ZIS untuk operasional ambulance gratis di BAZNAS Rembang.

Pembahasan

Kajian zakat, infak dan sedekah

Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat (Hasan, 2006: 15). Sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya. Adapun pengertian zakat menurut pendapat ulama, diantaranya:

1) Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh Syari' karena Allah (Arifin, 2011: 5).
2) Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang (Supadie, 2013: 37).
3) Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.
4) Mazhab Hanbali mendifinisikan zakat dengan hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.
5) Ulama kontemporer Yusuf Qardhawi, menjelaskan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkan kepada orang-orang yang berhak.
6) Menurut Imam Asy Syarkhasyi al Hanafi dalam kitabnya *Al Mabsuth* mengatakan bahwa dari segi bahasa zakat adalah tumbuh dan bertambah.

> Disebut zakat karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah Ta'ala menggantinya di dunia dan pahala di akhirat (Arifin, 2011).

Jika dirumuskan, maka Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah nisab, haul, dan kadarnya (Daud Ali, 1988: 39).

Zakat adalah rukun Islam ketiga, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat hukumnya wajib 'ain bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at (Kurnia, 2008: 5).

Ayat perintah menunaikan zakat telah dikemukakan dalam Qur'an Surat al- Baqarah ayat 267: "*Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".* (QS. Al-Baqarah: 267).

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan, membelanjakan (harta atau uang) (Arifin, 2011: 173). Sedangkan infaq menurut pengertian umum adalah *shorful mal ilal hajah* yang artinya mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan. Yang dimaksud keperluan disini yaitu mengeluarkan harta dalam kebaikan yang diridhoi Allah SWT (Wawan, 2011: 19). Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik berpenghasilan rendah, baik disaat sempit ataupun lapang.

Sedekah adalah memberikan sesuatu (sebagian hartanya) dari seorang muslim kepada muslim lainnya yang

membutuhkan tapi tidak terpaut dengan nishab dan haulnya. Sedekah berasal dari kata *shadaqa* berarti benar. Orang yang suka sedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminology syariat sedekah makna aslinya adalah *tahqiqi syai'in bisya'i* atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Atau pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesepatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya, sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain.

Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah. Sedekah mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan al-Qur'an untuk mencakup segala jenis sumbangan. Sedekah berarti memberi derma, termasuk memberi derma untuk memenuhi hukum dimana kata zakat digunakan dalam al-Qur'an dan sunnah. Zakat juga dapat disebut sedekah karena zakat juga merupakan derma yang diwajibkan sedangkan sedekah adalah sukarela. Zakat dikumpulkan oleh pemerintah sebagai suatu pungutan wajib, sedangkan sedekah adalah lainnya dibayar sukarela (Anam, 2011: 35-36).

Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah

Pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada para *mustahiq* secara konsumtif maupun produktif dengan tujuan agar mendatangkan manfaat atau hasil (Hasan, 2011: 71). Pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah adalah

pengupayaan agar harta zakat, infaq dan sedekah mampu mendatangkan hasil bagi penerimanya. Zakat, infaq, dan sedekah merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup ummat manusia, terutama golongan orang fakir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, dan menggantungkan nasibnya tanpa belas kasihan orang lain. Untuk menghilangkan ketergantungan pada harta orang lain tidak mungkin *mustahiq* hanya diberi zakat yang bersifat konsumtif saja. Hal itu tidak akan meningkatkan kemandirian tapi akan menambah ketergantungan orang lain (Nawawi, September 2017). Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seseorang wajib zakat (*muzakki*) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia meyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (*mustahiq*) yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan yang benar adalah melalui Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mempunyai tugas untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nas) secara tepat guna (Kemenag RI, 2012: 88).

Keberhasilan pendayagunaan dana ZIS, ditentukan oleh adanya pembagian wilayah kerja antar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam memberdayakan masyarakat. Pembagian kerja pendayagunaan zakat bertujuan agar dana zakat dapat diserap oleh berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkannya secara maksimal (IMZ, 2012).

Prinsip Pendayagunaan

Dalam pendayagunaan zakat, ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

1) Diberikan kepada delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.
2) Manfaat Zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya (Depag RI, 2003). Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif, diantaranya yaitu:
   a) Konsumtif
      (1) Konsumtif Tradisional
      Zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fithri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.
      (2) Konsumtif Kreatif
      Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan social dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil (Depag RI, 2005).

b) Produktif

(1) Produktif Konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, mesin jahit, dan lainnya.

(2) Produktif Kreatif

Zakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana kesehatan, sebagai modal usaha untuk membantu atau mengembangkan usaha para pedagang dan pengusaha kecil (Depag RI, 2005).

3) Sesuai dengan keperluan *mustahiq*. (konsumtif atau produktif) (Depag RI, 2005).

Tahapan Pendayagunaan

Pendayagunaan dapat dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya adalah:

1) Penyaluran Murni

Tahap penyaluran murni umumnya setiap dana yang ada digunakan untuk kegiatan karitatif langsung. Biasanya pada saat dibagikan, dana langsung habis sesuai dengan penyampaian bantuan yang dilakukan. Orientasi tahap penyaluran murni adalah sampainya dana kepada orang yang berhak menerima. Artinya, pada tahap penyaluran ini, yang diutamakan adalah sampainya dana kepada pihak yang berhak menerima.

2) Semi Pendayagunaan

Pada tahap ini, dana yang ada selain digunakan untuk hibah konsumtif, santunan dan kegiatan kariatif juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Tahap semi pendayagunaan inii saat dibagikan, dana juga langsung habis. Orientasi tahap ini adalah selain sampainya dana kepihak yang menerima, juga orientasi manfaat dana (program) bagi penerima dana tersebut.

3) Pendayagunaan

Pendayagunaan merupakan tahap terakhir. Pada tahap ini dana yang ada digunakan untuk kegiatan hibah, baik untuk kegiatan karitas langsung maupun tidak langsung. Pengembangan SDM dan ekonomi. Dana pada tahap pendayagunaan ini tidak langsung habis, karena digunakan untuk kegiatan ekonomi yang secara berkala terus berputar dikalangan pihak yang menerima. Orientasi pada tahap ini adalah perubahan pihak yang menerima setelah mendapatkan bantuan dari badan zakat maupun lembaga zakat.

Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah untuk Operasional Ambulance Gratis di BAZNAS Rembang

Pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Zakat, infaq dan sedekah merupakan ibadah dengan cara mengeluarkan harta untuk diberikan kepada seseorang atau lembaga yang mengelola dana ZIS. Pendayagunaan ZIS untuk operasional ambulance gratis yaitu pemanfaatan dana zakat, infaq dan sedekah yang digunakan untuk membeli mobil ambulance beserta operasional secara gratis. Dalam pelaksanaan program ini, BAZNAS Rembang membuat SOP. SOP program mobil ambulance gratis terdapat penjelasan mengenai tujuan ketentuan dasar pemakaian

ambulance, sayarat penggunaan, biaya operasional, dan syarat-syarat pengemudi.

Hasil data yang didapatkan oleh peneliti menjelaskan bahwa, pendayagunaan dana ZIS untuk operasional ambulance gratis termasuk berhasil, meskipun pendistribusiannya belum merata. Hal ini, terbukti dari pengelolaan mobil ambulance disetiap kecamatan sesuai dengan SOP mobil ambulance BAZNAS Rembang. Di dalam SOP dijelaskan, operasional ambulance yang ditanggung oleh BAZNAS Rembang yaitu sebagai berikut:

a) Biaya operasional perawatan, meliputi:
   1) Jasa sopir yang sudah ditetapkan oleh pengelola.
   2) Bahan bakar, oli, biaya jalan tol dan cuci mobil.
   3) Uang makan sopir (dalam hal ini disesuaikan dengan jaraknya)
   4) Insiden tak terduga, seperti terkena tilang, kecelakaan kecil misalnya ban bocor.
   5) Biaya operasional perawatan ditanggung oleh pengelola Kecamatan dari hasil infaq ambulance.
b) Biaya operasional pemeliharaan, meliputi:
   1) Penggantian suku cadang.
   2) Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
   3) Service
   4) Biaya operasional pemeliharaan ditanggung oleh BAZNAS Rembang
c) Biaya perbaikan bila terjadi kecelakaan berat
   1) Apabila mengganti suku cadang dengan nilai diatas Rp 5.000.000 ditanggung bersama antara pengelola Kecamatan dan BAZNAS Rembang, adapun prosentasenya bisa dimusyawarahkan.

2) Apabila biaya suku cadang kurang dari Rp 5.000.000 maka ditanggung oleh BAZNAS Rembang.

BAZNAS Rembang telah memberikan layanan kepada masyarakat dari dana ZIS untuk membelikan mobil ambulance beserta operasionalnya. Dari hasil penelitian, pengelola mobil ambulance melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP, dari operasional perawatan yang ditanggung pengelola Kecamatan, biaya operasioanl pemeliharaan, dan biaya perbaikan bila terjadi kecelakaan berat. Sebagaimana data yang juga didapat peneliti bahwa BAZNAS Rembang telah mendistribusikan 5 mobil ambulance. Meskipun 9 Kecamatan belum mendapatkan mobil ambulance, BAZNAS akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yang menjadi kendala untuk mendistribusikan mobil kesemua Kecamatan yaitu dana ZIS yang kurang memadai, karena di BAZNAS Rembang dana ZIS tidak hanya berpusat untuk program ambulance gratis.

Dapat dikatakan bahwa BAZNAS Rembang mendayagunakan zakat, infaq dan sedekah untuk ambulance gratis dilaksanakan secara bertahap. Program ambulance gratis sangat membantu masyarakat atau *mustahiq* dalam membantu pengantaran jenazah kepemakan atau mengantar orang sakit ke Rumah Sakit, dengan adanya program ini masyarakat atau *mustahiq* merasa senang karena dapat mengurangi beban biaya transportasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah untuk operasional ambulance gratis di BAZNAS Rembang termasuk berhasil, meskipun terkadang ada kendala pada saat ambulance beroperasi.

Kendala dan Solusi dalam Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah untuk Operasional Ambulance Gratis di BAZNAS Rembang

Kendala dalam pelaksanaan program tentu akan dihadapi oleh lembaga. Jika dalam program kerja ada kendala tentu ada solusi yang harus diatasi. Dari data yang ada, dalam melaksanakan program operasional ambulance gratis ada beberapa kendala yang dihadapi setiap koordinator kecamatan.

Hasil wawancara dan observasi peneliti yang menjadi penghambat berjalannya program ambulance gratis tidak terlalu banyak, dan hambatan-hambatan tersebut masih bisa diatasi oleh BAZNAS Rembang. Akan tetapi, dalam mengatasi masalah-masalah dalam pelaksanaan program ambulance gratis ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Artinya, BAZNAS Rembang mampu melakanakan solusi dari hambatan-hambatan tersebut butuh waktu yang lama. Pada saat ini yang menjadi kendala bagi BAZNAS Rembang, yaitu:

a. Belum meratanya pendistribusian mobil ambulance
b. Pada saat terjadi kecelakaan BAZNAS Rembang tidak bertanggung jawab sepenuhnya.
c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakatnya di Lembaga. Padahal, jika masyarakat Rembang sadar akan zakat yang dibayarkan ke lembaga, akan berdampak positif bagi masyarakat Rembang. Jika semua masyarakat Rembang menyalurkan ZIS nya ke BAZNAS, maka BAZNAS akan mengelola dana ZIS secara profesioanal dengan tujuan mensejahterakan *mustahiq* dan dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Rembang.

BAZNAS Rembang dalam menjalankan program ambulance gratis tentu ada kendala untuk mencapai suatu tujuan. Untuk menghadapi kendala-kendala yang ada, tentu ada solusi untuk menyelesaikannya. Adapun solusi penulis dalam menghadapi kendala yang ada adalah sebagai berikut:

a. Agar pendistribusian mobil ambulance merata di 14 Kecamatan Rembang, maka BAZNAS Rembang harus meningkatkan *fundraising* ZIS. Pada saat ini donatur BAZNAS yaitu PNS se Kabupaten Rembang, dan masyarakat yang mau menyalurkan dana ZISnya ke BAZNAS Rembang. Ada satu moment untuk bisa dijadikan pengumpulan dana infaq dan sedekah untuk BAZNAS Rembang. Pada saat pemberangkatan haji, mobil ambulance yang ada di kecamatan Rembang, digunakan untuk mengiringi bus jamaah calon haji sampai ke bandara. Dengan adanya moment seperti ini BAZNAS dapat bekerja sama dengan penyuluh KEMENAG Rembang, untuk memberi tahu kepada calon jamaah haji, jikalau mau infaq atau sedekah bisa di kantor KEMENAG yang nantinya akan dibukukan di kantor BAZNAS Rembang.
b. Sebenarnya di dalam SOP ambulance gratis sudah dijelaskan, bahwa jika terjadi kecelakaan BAZNAS Rembang hanya menanggung kerusakan mobil. Jadi, tidak salahnya BAZNAS Rembang jika terjadi kecelakaan, BAZNAS Rembang hanya bertanggung jawab dikerusakan mobil ambulance.
c. Agar masyarakat Rembang sadar akan zakat dan membayar zakatnya di BAZNAS Rembang, maka BAZNAS Rembang harus sering melaksanakan sosialisasi. Jika sosialisasi dilaksanakan terus

menerus, maka masyarakat akan mengenal BAZNAS Rembang dan memahami teori zakat, infaq dan sedekah.

Simpulan

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah untuk operasional ambulance gratis adalah dana ZIS yang digunakan untuk mobil ambulance beserta operasionalnya secara gratis dan mendatangkan manfaat bagi penerima layanan tersebut. Bentuk pendayagunaan ZIS yang diberikan oleh BAZNAS Rembang untuk operasional ambulance gratis diantaranya adalah jasa sopir yang sudah ditetapkan oleh pengelola, bahan bakar, oli, biaya jalan tol dan cuci mobil, uang makan sopir (dalam hal ini disesuaikan dengan jaraknya), insiden tak terduga, seperti terkena tilang, kecelakaan kecil misalnya ban bocor, penggantian suku cadang, perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), service, serta biaya perbaikan bila terjadi kecelakaan berat.

Kerja sama yang dilakukan oleh BAZNAS Rembang dalam program ini adalah dengan pihak kecamatan. Jadi, jika masyarakat ingin memanfaatkan mobil ambulance secara gratis, dapat menghubungi pihak koordinator program di setiap kecamatan. Pendayagunaan ZIS untuk operasional ambulance gratis termasuk pendayagunaan konsumtif kreatif. Program ambulance beserta operasional ambulance gratis sangat bermanfaat dan membantu masyarakat fakir, miskin dalam mengantar orang sakit ke rumah sakit dan mengantar jenazah ke pemakaman.

Dalam menjalankan program tentu ada kendala untuk mencapai suatu tujuan. Adapun kendala yang dihadapi oleh pengelola mobil ambulance adalah:

a. Jumlah mobil ambulance yang terbatas untuk melayani masyarakat Rembang, sehingga jika terjadi waktu yang bersamaan dalam melayani masyarakat, BAZNAS harus memilih salah satunya.
b. Belum meratanya pendistribusian mobil ambulance di 14 Kecamatan Rembang
c. Layanan kontak mobil ambulance gratis yang belum familier di kalangan masyarakat.
d. BAZNAS Rembang belum bisa bertanggung jawab sepenuhnya, jika mobil ambulance terjadi kecelakaan.

Sedangkan solusi untuk menghadapi kendala yang ada dalam program operasional ambulance gratis ini adalah:

a. Agar pendistribusian mobil ambulance merata, BAZNAS Rembang harus meningkatkan *fundraising* dana ZIS.
b. Agar kontak layanan mobil ambulance dapat familier di masyarakat, koordinator setiap kecamatan harus sering-sering mensosialisasikan program ambulance beserta operasionalnya secara gratis.

Daftar Pustaka

Ali Daud Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta, 1988.

Arifin Gus, *Zakat, Infaq, Sedekah (Dalil-Dalil dan Keutamaan)*, Gramedia, Jakarta, 2011.

Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2003.

Departemen Agama RI, *Profil Direktorat Pemberdayaan Zakat,* Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2006.

Hasan Ali M., *Zakat dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2006.

IMZ, *Membangun Peradaban Zakat Indonesia*, Indonesia Magnificence of Zakat, Ciputat, 2012.

Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2012.

Kurde Arfawie Nukthoh, *Memungut Zakat & Infaq Profesi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Nawawi Sofwan, *Zaman-Rosulullah-Zakat-Untuk-Atasi Kesulitan Ekonomi*, www.pkpu.or.id/news/, diakses pada 13 September 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitati, dan R&D)*, Bandung, 2014.

Supadie Ahmad Didiek, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2013.

Wibisono Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

PELEMBAGAAN CULTURAL WAKAF DALAM MEWUJUDKAN WAKAF PRODUKTIF

Muhammad Junaidi dan B. Rini Heryati

Universitas Semarang Jawa Tengah

e-mail: institut.junaidi@gmail.com

Abstract

One of the dilemmas in the management of waqf that has not been completely answered by Waqf Law is the institutional side of waqf. Institutionalization of waqf is still perceived only from an institutional structure that is formalistic so as to make the productivity of waqf implementation still running in place. The aspect of institutionalization of waqf is not only seen on the side of the institutional structure formed by the government. The existence of a wakaf institution that is productive is of course based on the subjectivity in building community involvement in the legal space which has an indicator is the existence of society in designing productivity through institutional non-structural but still prioritize accountability.

Keywords: *Institutionalization, Productive Waqf, Cultural Endowments*

Pendahuluan

Ketentuan dalam pasal 28 E ayat 1 dinyatakan bahwa Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat

tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Amanat dalam pasal 28 E ayat 1 setidak-tidaknya memberikan ketegasan bahwa pemerintahlah yang mengatur tentang masalah agama yang pada gilirannya terjadinya ketertiban dalam menjalankan agama secara baik.

Penting sekali memang bagaimana hubungan antara agama dan negara dijalankan. Ernest Geliner memperbandingkan kegagalan Barat dalam mencari pemecahan ketegangan antara pusat keagamaan yang masih penuh aura magis, upacara, dan agak takhayul, tetapi hierarkhi yang sentralistik dengan arus reformasi dipinggirnya, yang kemudian berakhir pada jalan buntu. Tetapi justru hal ini yang mengakibatkan Iancarnya sekularisasi dan lahirnya *civil society*. Munculnya masyarakat sipil (*civil society*) berhubungan erat dengan munculnya borjuasi Eropa dalam masa system aturan yang absolut. Kelas ini terdiri dan para usahawan kapitalis yang mengalami kemajuan-kemajuan pada masa itu dan karenanya' menginginkan identitasnya tersendiri sebagai suatu kelas. Berbeda dengan dalam *Stande* yang ditegakkan oleh struktur otoritas yang memaksakan disiplin kepada para anggotanya, maka kelas borjuis ini menghendaki terjadinya kompetisi di antara anggotanya, yaitu perorangan dengan kepentingan-kepentingan sendiri. Melalui kesempatan berkompetisi itu diharapkan akan tercapai suatu keadaan ekuilibrium atau keseimbangan (Suteki, 2013: 151).

Peran agama tentunya tidak bisa dinafikkan dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, posisi agama adalah pada bagian hak asasi manusia yang menjadi pengejewantahan eksistensi masyarakat dalam mewujudkan tertib hukum dan tertib dalam menjalankan proses kemasyarakatan. Salah satu wujud dalam peran pemerintah adalah dalam menjalankan eksistensi Wakaf sebagai bagian dari ajaran agama islam.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menjadi bagaian yang penting dari eksistensi peran negara dalam menjalankan kewenangannya membuat ketertiban. Namun posisi masyarakat yang terus berkembang memungkinkan pengaturan dalam wakaf yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf membutuhkan penyesuaian.

Masih banyaknya tanah wakaf yang belum tersertifikasi, menunjukkan bahwa akuntabilitas regulator dalam meningkatkan sertifikasi wakaf masih kurang. Hal ini juga menunjukkan bahwa kinerja regulator dalam membantu masyarakat untuk sertifikasi wakaf masih belum optimal. Sementara, program kerja utama regulator adalah semua harta wakaf sudah tersertifikasi, sehingga permasalahan-permasalahan pengalihan harta wakaf oleh ahli waris wakif dapat dikurangi. Permasalahan minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf membuat akuntabilitas regulator dalam mengelola wakaf di Indonesia kurang optimal. Permasalahan tanah wakaf yang masih banyak tidak memiliki sertifikat dan kurang produktif salah satunya menurut informan adalah sosialisasi Undang Undang wakaf yang masih kurang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Fathurrahman (2012) bahwa salah satu masalah yang dihadapi dalam pengelolaan tanah-tanah wakaf secara produktif adalah pengetahuan dan pemahaman nazhir terhadap peraturan perwakafan masih kurang. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai pengelolaan wakaf yang terdapat dalam Undang Undang wakaf masih belum optimal dilakukan oleh regulator baik dari Badan Wakaf Indonesia maupun Kemenag (Huda, 2015: 490).

Permasalahan kelemahan wakaf tersebut tentunya harus menjadi respon atas lahirnya suatu sistem hukum yang kemudian dipergunakan di suatu negara tidak lepas

sejarah tradisi (hukum) dan budaya (hukum) l*egal culture* yang dianut pada masyarakat tersebut. Bagi masyarakat yang menganggap praktik-praktik kebiasaan yang melembaga dan kemudian menjelma menjadi hukum, maka sistem hukumnya menjadi tradisi sistem hukum tidak tertulis sebagai bagian *spirit of the people* suatu bangsa. Sebaliknya ketika tradisi dan budaya tata tulis telah menjadi semangat kepastian hukum suatu bangsa, maka sistem hukumnya menjelma menjadi sistem hukum tertulis yang dikodifikasikan (Asikin, 2014: 78).

Hal ini juga termasuk dalam mewujudkan kelembagaan wakaf. Dominasi kelembagaan yang menjadi kelemahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang masih didominasi lembaga formal sehingga menjadikan wakaf tidak mampu maksimal melahirkan produktifitas.

Pembahasan

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Pertimbangan tersebut menjadikan orientasi dari kelembagaan wakaf menjadi wujud kelembagaan yang

bersifat formal, sehingga menjadikan produktifitas wakaf belum selayaknya memadai dalam mendukung produktifitas. Tentunya hal ini menjadi tantangan dan sekaligus problematika yang ada dalam UU wakaf. Kebutuhan untuk mencari solusi yang strategis sangatlah dibutuhkan sehingga menjadikan wakaf sesuai dengan kebutuhan.

Pengelolaan wakaf memiliki perbedaan dengan pengelolaan zakat ataupun bentuk sedekah pada umumnya. Pengelola wakaf harus menjaga agar harta wakaf tetap utuh namun diupayakan untuk dikembangkan supaya memberikan hasil yang maksimal kepada mauquf alaih. Sementara pengelolaan zakat, amil dapat mendistribusikan semua harta zakat yang terkumpul kepada mustahiq. Dari segi pengelolanya, antara zakat dengan wakaf juga berbeda. Zakat ditangani amil zakat. Amil dapat mendistribusikan semua harta zakat yang terkumpul kepada mustahiq. Oleh karena itu bentuk dan manajemen pengelolaan wakaf berbeda dengan zakat (Dahlan, 2016: 116).

Adanya kelembagaan yang bersifat mandiri dalam wakaf sebagai wujud dalam mendukung akselerasi produktifitas wakaf dirasa sangatlah penting. Urgensi tersebut terletak dari posisi wakaf yang sangatlah mengandalkan basis masyarakat untuk menggerakkannya. Hal inilah yang menjadi harapan dari pengelolaan wakaf sesuai dengan ajaran agama.

Upaya memposisikan kelembagaan wakaf tidak hanya bersifat formal dengan mempertimbangkan problema yang sifatnya jangka panjang dan lebih mendasar harus diselesaikan melalui solusi paradigmatik yakni pergeseran orientasi paradigma atas konsepsi negara hukum dan *rechtsstaat* menjadi *the rule of law* seperti yang banyak dikembangkan di negara-negara Anglo Saxon. Dengan paradigma ini, maka setiap upaya penegakan hukum akan

mampu melepaskan diri dari jebakan-jebakan formalitas-prosedural serta mendorong para penegak hukum untuk kreatif dan berani menggali nilai-nilai keadilan serta menegakkan etika dan moral di dalam masyarakat dalam setiap penyelesaian kasus hukum. Perubahan paradigma ini harus diartikan pula sebagai upaya mengembalikan rasa keadilan dan moral sebagai sukma hukum yang akan dibangun untuk masa depan negara hukum Indonesia. Untuk melakukan penggeseran paradigma itu, kemungkinannya pada saat ini sudah lebih terbuka, sebab UUD 1945 hasil amandemen tidak lagi secara eksplisit menyebut *"rechtsstaat"* sebagai acuan negara hukum Indonesia. Istilah *rechtsstaat* yang dulu secara resmi terdapat di dalam Penjelasan UUD 1945 sekarang sudah tidak dicantumkan lagi.Setelab UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amandemen), Penjelasan UUD tersebut dihapuskan dan tidak lagi menjadi bagian dan UUD 1945. Sebagai gantinya, pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 digariskan tentang negara hukum anutan Indonesia dengan bunyi ayat "Negara Indonesia adalah negara hukum" (Mahfud, 2013: 186).

Upaya memposisikan sistem negara hukum yang bukan hanya bersifat doktrinal akan menjadikan kelembagaan wakaf menjadi kuat. Namun tantangan terberat yang ada adalah kurang adanya orientasi yang jelas dalam UU Wakaf mengingat proses formalitas perundang-undangan yang lebih mengakuisisi peran negara daripada peran masyarakat. Soetandyo Wignyosoebroto menyatakan bahwa positivisasi norma-norma hukum adalah suatu proses politik yang amat menentukan bagi perkembangan hukum sebagai suatu *applied art.* Ajaran hukum mi dengan jabaran-jabaran yang dikembangkan sebagai doktrin (seperti netralitas dan objektivitas dan impartialitas hukum) sudah demikian standar sejak awal abad 19. Ajaran mi pun kemudian diintroduksikan ke negara-negara jajahan Eropa

termasuk Indonesia. Dalam hal mi Soetandyo Wignyosoebroto' menyebutkan di negeri jajahan Hindia Belanda, doktrin-doktrin positivisme yang dikembangkan dan *liberal legal justice* mi telah dicoba dikembangkan lewat proses-proses replikasi. Dalam ranah *legal formalism* hukum dikonsepsikan terutama sebagai sarana kontrol sosial untuk menjamin kepastian agar perilaku selalu tetap dan dapat diprediksikan (Logika Normologik). Jadi, kajian utamanya sebagaimana di sebut Soetandyo Wignyosoebroto, adalah bermotivasi mengatur *(to regulate).* Norma hukum lalu menjadi pembenar atau penolak perilaku, atau dengan kata lain, norma hukum digunakan untuk melakukan justifikasi apakah suatu fakta memiliki dasar legitimasi atau tidak. Berdasarkan hal itu, maka pola berpikir yang digunakan untuk melakukan penelitiannya adalah silogisme deduktif. Akan tetapi perkembangan keilmuan tidak pernah berhenti. Pencarian kebenaran secara terus-menerus dalam dunia ilmu adalah keniscayaan. Demikianlah, perkembangan pemikiran dalam (ilmu) hukum tidak berhenti pada pemikiran tersebut di atas saja (Samekto, 2013: 56-57).

Upaya mengelaborasi berbagai macam doktrin teoritis dalam posisi negara mengatur hanya sebatas sebagai wujud partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban. Unsur kepastian hukum bukan hanya dilihat dari posisi negara yang menjadikan kelembagaan wakaf secara formalitas.

Keberlakuan fungsi dalam negara dapat dilihat dari 2 (dua) aspek kekuasaan. Klasifikasi negara sesuai dengan fungsi kekuasaan yang diberlakukan tersebut sebagai berikut:

1) Negara di mana semua fungsi atau kekuasaan negara itu dipusatkan pada satu organ. Negara yang demikian ini adalah negara yang melaksanakan sistem absolut. Kemudian organnya itu sendiri bagaimanakah sifatnya, maksudnya organ negara itu,

yaitu organ negara yang tertinggi, dipegang atau dilaksanakan oleh beberapa orang. Hal ini terdapat tiga kemungkinan, yaitu:

a. Organ itu dapat bersifat tunggal, artinya organ yang tertinggi, serta kekuasaan negara yang tertinggi di dalam negara itu, hanya dipegang atau dilaksanakan oleh satu orang tunggal. Negara ini disebut monarki.
b. Organ itu dapat bersifat beberapa orang, artinya organ yang tertinggi, serta kekuasaan negara yang tertinggi di dalam negara itu, dipegang dan atau dilaksanakan oleh beberapa orang. Negara itu disebut aristokrasi atau oligarki.
c. Organ itu dapat bersifat jamak, artinya organ itu pada prinsipnya dipegang atau dilaksanakan oleh seluruh rakyat. Negara ini disebut demokrasi. Dengan demikian, maka kalau sistemnya itu, yaitu sistem absolutisme digabungkan atau dikombinasikan dengan sifat daripada organnya, akan kita dapatkan: 1) Monarki absolut. Yaitu negara di mana fungsi-fungsi atau kekuasaan negara itu dipusatkan pada satu organ, sedangkan organnya itu sendiri hanya dipegang oleh satu orang tunggal saja. 2) Aristokrasi atau oligarki absolut. Yaitu negara di mana fungsi-fungsi atau kekuasaan negara itu dipusatkan pada satu organ, sedangkan organnya itu sendiri dipegang oleh beberapa orang. 3) Demokrasi absolut. Yaitu negara di mana fungsi-fungsi atau kekuasaan negara itu dipusatkan pada satu organ, sedangkan organnya itu sendiri pada prinsipnya dipegang oleh seluruh rakyat. Negara ini juga disebut demokrasi murni

2) Negara di mana fungsi-fungsi atau kekuasaan-kekuasaan negara itu dipisah-pisahkan, pemisahan

kekuasaan ini biasanya yang dianut adalah ajaran daripada Montesquieu, kemudian masing-masing kekuasaan itu diserahkan atau didistribusikan kepada beberapa organ. Sedangkan dalam hal ini yang penting atau yang menentukan adalah bagaimanakah sifat hubungan organ-organ itu satu sama lain. Khususnya sifat hubungan antara organ perundang-undangan dengan organ pelaksanaan yaitu pemerintah. (sifat hubungan antara badan legislatif dengan badan eksekutif) Oleh karena tergantung daripada inilah sifat atau sistem pemerintahannya, sedangkan sistem dari pada pemerintahan inilah yang selanjutnya akan menentukan bentuk daripada negaranya. Dimaksudkan dengan sifat daripada hubungan antara organorgan tersebut ialah, apakah organ-organ tersebut satu sama lain dapat saling memengaruhi ataukah tidak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas negara yang melaksanakan sistem pemisahan kekuasaan ini dapat diklasifikasikan menjadi: (a). Negara yang melaksanakan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas, atau secara sempurna. Artinya masing-masing organ tersebut tidak dapat saling memengaruhi, khususnya antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Sebagai contoh misalnya Amerika Serikat, disini kekuasaan perundang-undangan ada pada kongres, sedangkan kekuasaan pelaksanaan atau pemerintahan ada pada Presiden, dan di dalam konstitusinya dinyatakan dengan tegas pemisahan antara kedua kekuasaan tersebut, yang satu sama lain tidak dapat memengaruhi. negara ini disebut negara dengan sistem pemerintahan Presidensil. (b). Negara yang melaksanakan sistem pemisahan kekuasaan, dan masing-masing organ pemegang kekuasaan tersebut,

khususnya antara badan legislatif dengan badan eksekutif, dapat saling memengaruhi, atau saling berhubungan. Sifat hubungan antara kedua badan atau organ ini adalah bersifat politis, maksudnya kalau kebijaksanaan badan yang satu tidak mendapatkan persetujuan dan badan yang lain, badan tersebut dapat dibubarkan. Negara ini disebut negara dengan sistem Parlementer. (c). Negara yang melaksanakan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi pada prinsipnya badan eksekutif itu hanya bersifat sebagai badan pelaksanaan atau badan pekerja saja dan pada apa yang telah diputuskan oleh badan legislatif. Dan disertai dengan pengawasan atau kontrol secara langsung dan rakyat, yaitu dengan sistem referendum. Negara ini disebut negara dengan sistem referendum.

Formalitas kelembagaan negara dapat dipahami dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang menjadi bagain yang penting dari eksistensi peran negara dalam menjalankan kewenangannya membuat ketertiban. Dalam Pasal 48 Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;

e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Secara struktural model kelembagaan badan wakaf indonesia yang demikian di atas bersifat struktural, akan tetapi dominasi peran pemerintah dalam menjamin wakaf sudah selayaknya dituntun untuk mengedepankan nilai cultural jika hal tersebut berlaku di indonesia terlebih jika kita pemehamai bahwa wakaf merupakan nilai-nilai jaminan beragama yang tumbuh dan berkembang dan cultur budaya masyarakat. Model ciri khas pengembangan demikian sangatlah menuntut modernisasi negara hukum.

Konsep kepastian hukum, dilihat dan perspektif sosiologis, semakin menjadi penting ketika hukum harus diletakkan dalam kerangka sistem sistem hukum modern. Sebagaimana diketahui, sistem hukum modern menunjuk pada sistem hukum yang dilahirkan dan tradisi pemikiran di Eropa Barat, khususnya sebagai implikasi dan Revolusi Perancis 1789. Ciri-ciri dan sistem hukum modern yang utama adalah:

a. Merupakan sistem hukum yang berasal dan tatanan sosial Eropa Barat pada Abad 19;
b. Sangat dipengaruhi paradigma positivisme dalam ilmu pengetahuan alam;
c. Rasional, lepas dan pengaruh Ketuhanan;
d. Meyakini bahwa hukum dapat dikonstruksi dan dikelola secara netral, tidak berpihak, impersonal, dan objektif;
e. Melindungi *freedom-HAM;* dan
f. Mendukung terciptanya kepastian untuk menjamin prediktabilitas (Samekto, 2013: 60).

Adanya kelembagaan yang non formal yang secara langsung tumbuh dan berkembang dari masyarakat terkait pengelolaan wakaf yang diantaranya lembaga masjid dan lain sebagainya akan menjadikan kelembagagaan wakaf sesuai dengan prinsip kemanfaatan bagi pelaksanaan wakaf yang ada di indonesia. Tentunya hal tersebut dapat berjalan dengan dukungan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Pertimbangan yang menjadi dasar kelembagaan cultural wakaf adalah pada posisi kepentingan sosial wakaf, misi yang dibawa meliputi sebagai berikut:

1. Keamanan umum;
2. Keamanan dan institusi-institusi sosial;
3. Moral umum;
4. Pengamanan sumber-sumber daya sosial
5. Kemajuan sosial dan
6. Kehidupan individu (pernyataan diri kesempatan kondisi kehidupan) (Raharjo, 1982: 266-267).

Apa yang disampaikan tersebut, merupakan pengaruh daripada ajaran John Locke yang berpendapat bahwa pemerintah harus melindungi hak-hak asasi rakyat, dan karena itu hak-hak asasi itu dicantumkan dalam undang-undang dasar (Kusnardi dan Saragih, 1994: 93). Jaminan cultural dalam membangun sistem wakaf merupakan ciri khas model politik pembangunan hukum pancasila. Dalam kedudunnya yang seperti itu dan dalam kaitan dengan politik pembangunan hukum maka Pancasila yang dimaksudkan sebagai dasar pencapaian tujuan negara yang melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum, yaitu:

1. Pertama, hukum yang dibuat di Indonesia haruslah bertujuan membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia baik secara teritori maupun secara ideologi. Hukum di Indonesia tidak boleh memuat isi yang berpotensi (menyebabkan)

terjadinya disintegrasi wilayah maupun ideologi karena hal itu bertentangan dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang terikat dalam persatuan.

2. Kedua, hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada Demokrasi dan Nomokrasi sekaligus. Demokrasi yang menjadi dasar politik (kerakyatan) menghendaki pembuatan hukum berdasar kesepakatan rakyat atau wakil-wakilnya yang dipilih secara sah baik melalui kesepakatan aklamasi maupun berdasar suara terbanyak jika mufakat bulat tak dapat dicapai sedangkan nomokrasi sebagai prinsip negara hukum menghendaki agar hukum-hukum di Indonesia dibuat berdasar substansi hukum yang secara filosofis sesuai dengan rechtside Pancasila serta dengan prosedur yang benar. Dengan demikian, hukum di Indonesia tak dapat dibuat berdasar "menang-menangan" jumlah pendukung semata tetapi juga harus mengalir filosofi Pancasila dan prosedur yang benar.
3. Ketiga, hukum yang dibuat di Indonesia harus ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan penuntun yang demikian maka tidak dibenarkan muncul hukumhukum yang mendorong atau membiarkan terjadinya pertentangan sosial-ekonomi karena eksploitasi oleh yang kuat terhadap lemah tanpa perlindungan negara. Hukum-hukum di Indonesia harus mampu menjaga agar yang lemah tidak dibiarkan menghadapi sendiri pihak yang kuat yang sudah pasti akan dimenangkan oleh yang kuat. Oleh sebab itu, hukum di Indonesia harus mampu memberi proteksi khusus kelompok yang lemah agar mampu mempersempit jurang sosial-ekonomi yang

mungkin timbul karena eksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah. Hukum yang berkeadilan dengan demikian, adalah hukum yang dimaksudkan untuk mempersempit jurang antara yang kuat dan yang lemah atau antara yang miskin dan yang kaya.

4. Keempat, hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada toleransi beragama yang berkeadaban yakni hukum yang tidak mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok tertentu berdasar mayoritas atau minoritas pemeluk agama. Indonesia bukan negara agama (yang mendasarkan pada satu agama tertentu) dan bukan negara sekuler (yang tak perduli atau hampa spirit keagamaan). Indonesia sebagai Negara Pancasila adalah sebuah religious nation state, negara kebangsaan yang religius yang memberi perlindungan kuat terhadap setiap warganya untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing tanpa boleh saling mengganggu, apalagi mengarah pada disintegrasi. Di dalam konsepsi yang demikian maka hukum negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama, tetapi negara harus memfasilitasi, melindungi, dan menjadi alternati keamanannya jika warganya akan melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya sendiri. Jadi untuk hukum agama negara bukan mewajibkan pemberlakuannya menjadi hukum formal yang eksklusif melainkan memfasilitasi, melindungi, dan menjamin keamanan bagi yang ingin beribadah dengan penuh toleransi. Penegakan penuntun yang demikian sangat penting ditekankan karena masalah agama adalah masalah yang paling hak asasi sehingga tak seorang pun boleh memaksa atau dipaksa untuk memeluk atau tidak memeluk agama tertentu. Pelaksanaan ajaran agama,

dengan demikian, harus dilaksanakan dengan penuh toleransi dan berkeadaban (Mahfud, 2010: 52-54).

Oleh karenanya melalui konstruksi berfikir demikian kelembagaan wakaf perlu diarahakan untuk meluruskan orientasi yang jelas utamanya yang terdapat dalam Undang-Undang Wakaf, mengingat proses formalitas perundang-undangan yang lebih mengakuisisi peran negara daripada peran masyarakat. Pada sisi lain perlu adanya kelembagaan yang bersifat mandiri dalam wakaf sebagai wujud dalam mendukung akselerasi produktifitas wakaf dirasa sangatlah penting. Urgensi tersebut terletak dari posisi wakaf yang sangatlah mengandalkan basis masyarakat untuk menggerakkannya. Hal inilah yang menjadi harapan dari pengelolaan wakaf sesuai dengan ajaran agama.

Kebutuhan yang demikian sesuai dengan bagaimana seharusnya wajah sistem hukum dalam suatu negara hukum, ahli hukum terkenal yaitu Lon Fuller dalam bukunya The Morality of Law, menyebutkan sebagai berikut:

1. Hukum harus dituruti oleh semua orang, termasuk oleh penguasa negara.
2. Hukum harus dipublikasikan.
3. Hukum harus berlaku ke depan, bukan untuk berlaku surut.
4. Kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara benar.
5. Hukum harus menghindari dari kontradiksi-kontradiksi.
6. Hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi.
7. Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah.

8. Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku (Fuady, 2009: 9).

Simpulan

Formalitas pembentukan lembaga wakaf sangatlah perlu untuk tidak disandera pada bentuk lembaga formal. Hal tersebut mengingat wakaf sendiri adalah norma-norma yang tertuang menjadi wujud bagaian norma agama. Sehingga wujud lembaga wakaf yang bersifat produktif tentunya didasarkan pada subjektifitas dalam membangun keterlibatan masyarakat dalam ruang hukum yang memiliki indikator adalah eksistensi masyarakat dalam mendesaian produktifitas. Kelemahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf perlu seharusnya diperbaiki yang dalam hal ini berkaitan utamanya reorientasi peraturan.

Daftar Pustaka

Fx Adji Samekto, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indept Publishing, Jakarta, 2013.

Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih. *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1994.

Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata NegaraPasca Amandemen Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat),* Refika Aditama, Bandung, 2009.

Nurul Huda dkk, "Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* (Jamal) Vol. 5, No. 3, Hal. 345-510 Malang, Desember 2014 pISSN 2086-7603 eISSN 2089-5879

Rahmat Dahlan, "Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia", *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen,* Vol. 6 (1), April 2016 P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN: 2461-1182

Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

PROBLEMATIKA PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM REGULASI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN ZAKAT

Aristoni

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

e-mail: toni_kurnia12@ymail.com

Abstract

The enactment of Law Number 23 Year 2011 on the Management of Zakat, making its own problems for sharia banking in helping the management of zakat. The role and function of sharia banking is not clear and weak. In addition to unclear, zakat management arrangements through sharia banking also pose legal political problems. This is because since the enactment of Law No. 23 of 2011 on the Management of Zakat is not accommodated expressly and concretely as an institution authorized as a manager of zakat. The vagueness of the role of sharia banking in zakat management regulation is a manifestation of vagueness and void of norms. Although the legal construction of banking roles and functions in accordance with Article 4 paragraph (2) of Law Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banking is expanding, that is, syariah banking does not only carry out the activities of collecting funds and channeling public funds but can perform social functions as bait al-mall in collecting and distributing social funds of people as zakat. The enactment of the new zakat management law is expected to bring about big and positive changes, but in reality it seems not yet able to legally bind in applying the functions of zakat management.

Keywords: *Zakat, Syariah Banking, Institutional Zakat Management*

Pendahuluan

Ajaran zakat sesungguhnya menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal dan ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif. Jika dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini oleh umat islam baik zakat fitrah terlebih zakat mal yaitu mereka yang memiliki harta yang lebih, maka bukan tidak mungkin zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam (Sofwan Idris, 1997: 33).

Zakat merupakan pranata ekonomi di dalam agama Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan instrumen aturan guna mencapai tujuan zakat di antaranya zakat sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi *mustahiq*. Adapun untuk melegitimasi pentingnya zakat, hukum Islam menetapkan secara konkrit kedudukan hukum zakat sebagai salah satu rukun keislaman seseorang dan juga menjadi ketentuan ritual-transendental berbasis sosial yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu. Pada hakikatnya, pentingnya kedudukan dan nilai-nilai zakat dalam kehidupan manusia merupakan bentuk kepatuhan terhadap ajaran Islam dan sekaligus merupakan penegasan konsekuensi kredo dari umat Islam kepada Tuhan-Nya. Oleh seba itu, zakat sebagai salah satu sarana ibadah vertikal yang mampu mengantarkan seseorang menjadi insan yang bertaqwa dan beriman. Adapun zakat sebagai entitas ekonomi tercermin dari nilai-nilai aksiologi kedudukan hukum dan fungsi sosial zakat (Ahmad Dakhoir, 2015: 18).

Nilai-nilai aksiologi tersebut di atas, seyogyanya disambut dengan sistem pengelolaan zakat yang dapat menjamin kemanfaatan, mewujudkan keadilan ekonomi secara merata dan kapastian hukum. Di sini kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga ekonomi Islam tentunya memiliki peran penting sebagai pintu gerbang transformasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam melalui pelaksanaan zakat sebagai rukun Islam, dimana diharapkan mampu memperluas skala pelaksanaan sistem ekonomi Islam secara nasional dan tidak hanya terbatas pada lingkup *dual bangking sistem*, melainkan mampu sebagai penggerak ekonomi di Indonesia dalam wujud *dual economic sistem*. Adapun untuk mencapai harapan tersebut, perbankan syariah melalui fungsi sosial dan fungsi intermediasi dalam pengelolaan zakat sudah saatnya mampu menciptakan sebuah kerangka tujuan dan kebijakan legislasi yang mengarah pada ranah tujuan zakat, dimana sampai sekarang ini belum terkelola secara optimal oleh lembaga pengelola zakat baik BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat.

Perluasan terhadap fungsi sosial perbankan syariah sebagaimana yang dicita-citakan tersebut nampaknya mengalami permasalahan seiring Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang melegitasi keberadaan fungsi sosial perbankan syariah, akibatnya terjadinya kekosongan norma terkait fungsi sosial perbankan syariah itu sendiri dalam pengelolaan zakat. Di samping itu, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, juga tidak menyebutkan secara tegas tentang peran perbankan syariah dalam pengelolaan zakat sehingga menjadikan peran dan fungsi sosial perbankan syariah menjadi lemah bahkan tidak diakui sama sekali.

Tidak diakuinya peran perbankan syariah dalam regulasi pengelolaan zakat merupakan bentuk kekosongan norma *(vacuum of norm)*, dan kekosongan inilah yang

menyebabkan perbankan syariah menjadi tidak memiliki kewenangan sepenuhnya dalam membantu pengelolaan zakat. Kajian ini mencoba merumuskan beberapa permasalahan dengan batasan masalah di antaranya adalah: pertama, bagaimana pengaturan kelembagan pengelolaan zakat di Indonesia? Kedua, apa saja problematika peran perbankan syariah dalam regulasi kelembagaan pengelolaan zakat?

Pembahasan

Zakat dan Lembaga Perbankan Syariah

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karna kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkankan hati dan jiwannya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Taubah ayat 103.

Dari pengertian di atas, zakat selain hati dan jiwa bersih juga kekayaannya akan menjadi bersih pula. Di sini tergambar jelas bahwa zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi memiliki sifat tercela terhadap harta seperti sifat rakus dan kikir. Menurut Hasbi al-Shiddiqi dan Abu Muhammad Ibnu Qutaibah sebagaimana dikutip Fakhruddin, ia mengatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata *zakah* yang berarti *nama'* yakni kesuburan dan penambahan. Dijelaskan pula syara' memakai kata tersebut untuk dua arti, yaitu pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya, harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat. Kedua, zakat merupakan sutau kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa (Fakhruddin, 2008: 13-14).

Zakat sebagai salah satu rukun Islam sebagaimana rukun Islam lainnya (syahadat, shalat, puasa dan haji) tentunya didasarkan atas landasan hukum yang bersumber dari sumber utama hukum Islam yaitu Alquran dan Hadis. Dalam Alquran kata zakat dalam bentuk ma'rifat disebut sebanyak 30 (tiga puluh) kali, di antaranya 27 (dua puluh tujuh) kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat, akan tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu dalam surat al-Mu'minun ayat 23.

Apabila ditelusuri bahwa ketigapuluh kali zakat yang disebutkan tersebut, maka delapan kali disebutkan dalam surat yang turun di makkah *(makkiyah)* dan selebihnya diturunkan di madinah *(madaniyyah).* Selain perkataan zakat, terdapat istilah yang berkenaan dengan membelanjakan harta kekayaan yang dimiliki seseorang yaitu shadaqah. Kata Shadaqah memiliki arti benar, jujur, dan tepat janji. Kendati tujuan zakat dan shadaqah sama, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan jika dilihat dalam sudut pandang hukum. Oleh karena itu, orang yang mempergunakan istilah sedekah wajib untuk zakat dan sedekah sunnah untuk shadaqah biasa.

Zakat dikatakan shadaqah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik benang merah bahwa zakat diwajibkan bagi orang kaya yang sudah memiliki tingkat kekayaan tertentu dan shadaqah dapat dilakukan siapa saja tergantung keikhlasan dan tingkat keimanan seseorang.

Di antara pijakan hukum disyariatkannya zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat Alquran dan Hadis. Salah satu ayat Alquran yang menerangkan pentingnya zakat yaitu terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 110. Dan hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW

bersabda: "*Islam dibangun di atas lima pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Alllah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa bulan ramadhan*".

Zakat merupakan suatu bentuk ibadah *maaliyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting dan strategis bagi kesejahteraan umat. Pensyariatan zakat memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang sangat kompleks tidak hanya nilai-nilai ibadah, moral, spiritual, ukhrawi melainkan juga nilai-nilai ekonomi, sosial dan duniawai. Setiap bentuk kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat manusia bertujuan untuk membawa kebaikan bagi manusia itu sendiri. Begitu pula di dalam konsep ajaran zakat terdapat tujuan dan hikmah secara intrinsik dari ajaran tersebut.

Ajaran zakat memiliki potensi yang sangat besar terkait pembagian kemakmuran yang merata sehingga dapat menghilangkan rasa iri hati dan rasa tida puas di antara mereka yang kekurangan terhadap mereka yang berkelebihan, di antara si miskin dan si kaya. Di samping itu, melalui zakat terlebih dalam zakat harta tidak akan dimonopoli dalam penguasaan orang-orang kaya dan berada saja. Melalui zakat pula akan tercipta suatu kondisi rasa saling asih dan saling tolong menolong di antara si kaya dan si miskin, menambah keimanan, meningkatkan kesadaran beribadah, membina watak dan mental serta menghindari sikap kikir, sombong, dan perbuatan dhalim (Edi Bahtiar, 2009: 26-27).

Lembaga Perbankan Syariah

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut

tentang yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sehingga lembaga perbankan merupakan intisari dari sistem keuangan dari setiap negara. Dengan kata lain, bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorang, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana miliknya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Pada dasarnya bank melayani kebutuhan, melancarkan sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Munir Fuady, 2007: 13).

Menurut perspektif hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan Pasal 1 huruf (a) menyebutkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan Hadis. Dengan merujuk pada Alquran dan Hadis, maka diharapkan praktik bank syariah mampu menghindari aktivitas yang mengandung unsur riba dan segala macam bentuk praktik perbankan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal tersebut menegaskan bahwa segala hal mengenai perbankan syariah baik yang menyangkat kelembagaan, kegiatan usaha, maupun prosesnya dilakukan berdasakan Undang-Undang yang baru. Jelas ini mengindisikan bahwa pada undang-undang sebelumnya yang mengatakan bahwa setiap kegiatan usaha-usaha bank berdasarkan prinsip syariah dikatakan sebagai kegiatan yang berdasarkan prinsip bagi hasil mulai ditinggalkan. Sebab hal ini dikarenakan dunia perbankan Indonesia sudah mulai mengenal dan mengakui perbankan syariah dan menerpakan *dual banking system*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Kendati demikian, terdapat perbedaan antara bank konvensioal dan bank syariah dalam beberapa hal. Dimana bank konvensional memakai sistem bunga, sedangkan pada bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh kegiatannya. Tentunya hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek opersional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja dan kemitraaan, kebersamaan utamanya kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian (Imamul Arifin, 2007: 14).

Perbankan Syariah sebagai Pengelola Zakat (*Bait Al-Mal*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa bank syariah selain menjadi lembaga/perusahaan yang besifat komersial yang mana dalam hal ini menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan, bank syariah juga

bertindak sebagai lembaga sosial *(bait al-mal)* yang menghimpun dana seperti zakat, infak, dan sedekah untuk kemudian menyalurkannya kepada yang berhak. Dengan ketentuan penyaluran dananya yang sudah ditentukan yaitu delapan *asnaf* (golongan). Dengan merujuk Undang-Undang tersebut memberikan pemahaman kapada kita bahwa konstruksi hukum fungsi perbankan syariah mengalami perluasan fungsi (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 65).

Perluasan fungsi perbankan syariah termuat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara historis, perluasan fungsi perbankan syariah dalam menghimpun dan menyalurkan zakat sesungguhnya dilatarbelakangi menguatnya respon masyarakat terhadap perbankan syariah dan tumbuhnya *market share* ekonomi pada sektor lembaga keuangan berbasis syariah. Perluasan fungsi sosial perbankan syariah dalam mengelola zakat merupakan pelaksanaan lembaga ekonomi Islam untuk mempermudah uatamnya nasabah perbankan syariah dalam menunaikan ibadah zakat. Adapun Pasal 4 ayat (2) tentunya memberikan konstruksi hukum kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia bertambah satu lagi, yakni melalui pengelolaan zakat berkonsep perusahaan. Namun sejak tahun 2011, kelembagaan pengelolaan zakat sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikembalikan kepada fungsi negara sebagai pemegang mandat dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang pengelolaan zakat (Ahmad Dhakoir, 2015: 43).

Akan tetapi, pengelolaan zakat di Indonesia sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tampaknya belum memperlihatkan hasil yang maksimal, sehingga dalam hal ini mengalami persoalan hukum tersendiri ketika dihadapkan pada keberdaaan dan peran lembaga zakat sebagaimana

menguatnya respon masyarakat muslim. Untuk menjembatani persoalan hukum tersebut, maka langkah yang dilakukan adalah melalui pendekatan teori hukum responsif. Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi (Rachmad Safa'at, 2013: 31).

Hukum responsif, sebagimana dikutip Ahmad Dhakoir pada dasarnya mengandalkan dua doktrin utama yaitu pertama, hukum harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. Kedua, kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum. Karena kompetensi sebagai tujuan berfungsi sebagai norma kritik, sehingga tatanan hukum responsif menitikberatkan pada beberapa hal yaitu di antaranya: keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum, peraturan merupakan su-ordinasi dari prinsip dan kebijakan, petimbangan hukum harus mengarah pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat, penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan, memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksa, moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum, kekuasaaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat, penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum, akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.

Dari beberapa unsur-unsur hukum responsif di atas, sudah seharusnya kelembagaan pengelolaa zakat di Indonesia mampu mengakomodir elemen-elemen tesebut. Salah satunya yaitu melaksanakan pengelolaan zakat yang bersifat partisipatif dan mengarah pada keadilan substantif.

Pengaturan Kelembagaan Pengelolaan Zakat

Salah satu tujuan hukum dibidang perekonomian ialah mewujudkan keadilan ekonomi terhadap kelompok masyarakat berekonomi lemah. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dibidang perekonomian berkewajiban mendorong dan memberdayakan masyarakat berekonomi lemah terutama dalam memenuhi hak-hak kebutuhan hidup. Tugas dan peran negara Indonesia melalui pemerintah dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi kaum fakir miskin tertuang dalam Pasal 34 UUD 1945.

Salah satu sumber daya ekonomi yang tidak boleh dipandang sebelah mata yang berpotensi membantu pemerintah dalam menanggulangi dan mengentaskan masalah ekonomi terutama kefakiran dan kemiskinan yaitu bersumber dari dana-dana sosial berbasis keagamaan seperti shadaqah, infak, hibah, wakaf, dan hadiah. Selain itu sumber dana sosial keagamaan yang bersifat anjuran , negara juga dapat mengelola sumber dana ekonomi keagamaan yang bersifat wajib seperti zakat fitra dan zakat harta.

Zakat sebagai salah satu sumber daya ekonomi dan instrumen penanggulangan masalah perekonomian berbasis prinsip syariah, sudah barang tentu membutuhkan dukungan pemerintah dan pelembagaan pengeloaan yang baik. Indonesia sebagai negara hukum, menempatkan zakat sebagai instrumen norma hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Legislasi kewajiban zakat bagi umat Islam yang mampu di Indonesia tercermin dari perwujudan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 UUD NRI 1945. Guna untuk mencapai tujua zakat secara berhasil guna dan berdayaguna, maka suatu organisasi pengelolaan zakat perlu menerapkan asas-asas tertentu dalam operasional kelembagaan. Adapun beberapa prinsip dasar yang menjadi asas dalam kelembagaan organisasi zakat ialah asas kemaslahatan umum, asas pembagian tugas, asas fungsionalisasi, asas koordinasi, dan asas kesinambungan.

Di era reformasi, pemerintah berupaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air dengan harapan agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia. Untuk itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2001 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan, dan lembaga lainnya. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (Fakhruddin, 2008: 247-248).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada dasarnya menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan zakat di Indonesia, meskipun disadari bahwa di dalam pasal-pasalnya masih terdapat kelemahan dan kekurangan misalnya tidak adanya sanksi bagi *muzakki* yang tidak mau atau enggan menunaikan zakat hartanya dan sebagainya. Sebagai suatu konsekuensi dari Undang-Undang Zakat, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah wajib memfasilitasi terbentuknya

lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. Perlu diketahui bahwa BAZNAS dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8/2001, tanggal 17 Januari 2001. Sesuai dengan peraturan Perundang-undang yang ada, hubungan BAZNAS dengan Badan Amil Zakat yang lain bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. BAZNAS dan BAZDA-BAZDA bekerjasama dengan lembaga amil zakat (LAZ) baik yang bersifat nasional maupun daerah, hal ini dimaksudkan agar dapat terbangun sebuah sistem zakat nasional yang baku dan dapat diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.

Sehubungan dengan menjalankan program kerjanya, dalam hal ini BAZNAS menggunakan konsep sinergi, artinya yaitu untuk pengumpulan zakat maupun infak dan shadaqah menggunakan hubungan kerjasama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di departemen-departemen, BUMN, Konjen dan Lembaga Amil Zakat lainnya. Pola kerjasama ini disebut dengan UPZ Mitra BAZNAS. Sedangkan untuk penyaluranya, BAZNAS juga menggunakan pola sinergi dengan Lembaga Amil Zakat lainnya yang disebut sebagai Unit Salur Zakat (USZ) Mitra BAZNAS.

Seiring waktu yang terus berjalan, semangat untuk mengelola zakat masih terus bergulir. Pada tahun 2011 pemerintah mengamandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. melalui Undang-undang tersebut, persoalan dualisme kelembagaan pengelolaan zakat terjawab sudah. Sesuai Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa BAZNAS adalah lembaga yang bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional sedangkan LAZ hanya bertugas membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. kendati masalah kelembagaan sudah selesai dengan

menepatkan tugas pengelolaan zakat nasional terpusat pada BAZNAS namun bukan berarti masalah kelembagaan pengelolaan zakat usai, sebab saat ini masih banyak Lembaga Amil Zakat yang melaksanakan pengelolaan zakat.

Secara aspek kelembagaan, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) beberapa tahun terakhir menjadi organisasi yang mengalami perkembangan pesat baik secara kuantitas yaitu jumlah yang semakin banyak dan beragam maupun secara kualitas kelembagaan yang semakin baik. Hal tersebut disebabkan karena oleh kepercayaan masyarakat kepada Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) semakin terlihat yaitu mempercayakan atau menitipkan dana zakatnya kepada OPZ (Sri Farida dkk, 2017: 60). Keberadaan beragamnya kelembagaan pengelolaan zakat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebenarnya menganut asas terintegrasi. Asas terintegrasi mengawal pengelolan zakat secara tepusat melalui hierarki BAZNAS sebagai pengelola zakat dalam skala nasional dan BAZDA sebagai pengelola zakat dalam lingkup wilayah Provinsi, Kota, Kabupaten hingga Kecamatan. Pembentukan undang-undang baru mengenai pengelolaan ini patut kita apesiasi. Langkah ini merupakan bukti peran dan keberpihakan negara dalam upaya mewujudkan keadilan ekonomi melalui instrumen keagamaan seperti zakat.

Problematika Peran Perbankan Syariah dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat

Pada hakikatnya, tujuan dibentuknya organisasi pengelola zakatnya sebenarnya adalah untuk meningkatkan seluruh unsur dalam pengelolaan zakat. Salah satu sasaran zakat yang dapat menambah *in come* zakat yaitu para nasabah di lembaga-lembaga keuangan. Inilah yang mendorong pemerintah turut berupaya menjaring dana zakat yang bersumber dari nasabah-nasabah lembaga keuangan seperti perbankan. Hal ini juga yang menyebabkan pemerintah pada

tahun 1999 memerintahkan agar Badan Amil Zakat (BAZ) dapat bekerjasama dengan perbankan dalam rangka menjaring meski hanya dalam zakat harta muzakki pada lingkup nasabah bank tersebut.

Secara yuridis, peran dan fungsi lembaga keuangan seperti perbankan syariah dalam sistem pengelolaan zakat tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan bahwa bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *bait al-mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Pada dasarnya fungsi utama perbankan yaitu menjalankan tugas penghimpunan dan penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Adapun fungsi penghimpunan dan penyaluran dana oleh bank merupakan amanah Undang-undang. Fungsi bank ini disebut fungsi intermediasi. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Fungsi intermediasi bank juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengalirkan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana *(savers/deposan)* sebagai penabung ke nasabah yang memerlukan dana *(borrowers)* sebagai peminjam (Triandaru Sigit dan Totok B, 2008: 12).

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, juga menjadi kewajiban perbankan syariah. Ketentuan tersebut di atur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa perbankan syariah baik bank syariah maupun unit usaha dalam perbankan konvensional wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (Artesa Ade dan Edia Handiman, 2006: 11).

Sebagai entitas bisnis, perbankan syariah tidak hanya melakukan kegiatan bisnis sebagaimana fungsi intermediasi, melainkan juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Peran dan fungsi sosial perbankan syariah yaitu menghimpun dana-dana sosial umat seperti zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf dan menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat yang diperuntukkan sebagai tujuan pengelolaan zakat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Melihat berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan termasuk harta zakat, perluasan fungsi perbankan syariah memiliki peran yang strategis dan dapat menjadi alternatif model dalam membantu menjaring dan mengelola dana zakat yang tepat guna, terpadu, modern dan lebih rapi. Akan tetapi, pentingnya kiprah perbankan syariah dalam membantu pengelolaan zakat justru tidak diakui secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Pengelolaan Zakat tidak mengatur secara tegas dan kongkrit tentang otoritas perbankan syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya dibidang pengelolaan zakat. Tentunya hal ini menjadi problem yuridis tersendiri bagi perbankan syariah.

Problem yuridis ini dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Adapun pihak terkait yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tersebut adalah kementerian, BUMN dan lembaga luar negeri. Perbankan syariah sebagai bagian dari BUMN memang dimungkinkan dapat bekerjasama dengan BAZNAS. Akan tetapi, ketika Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak menyebutkan kerjasama BAZNAS secara kongkrit ke

dalam redaksi ketentuan tersebut, sehingga menimbulkan ketidakjelasan bentuk kerjasama dalam pengelolaan zakat dan kekosongan norma terkait fungsi sosial perbankan syariah dalam membantu pengelolaan zakat, terlebih dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, menyebutkan bahwa BAZNAS dapat bekerjasama dengan semua bank, atau dengan kata lain bukan hanya dengan perbankan syariah adalah tidak sesuai dengan asas-asas dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan asas-asas dalam pengelolaan zakat sebagamana tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. beragkat dari sinilah sehingga menimbulkan berbagai masalah normatif dalam regulasi pengeloaan zakat di Indonesia.

Menurut Ahmad Dakhoir, kekosongan norma fungsi sosial perbankan syariah terlihat jelas dalam 2 (dua) substansi. Substansi pertama, bahwa fungsi sosial perbankan syariah sebagai lembaga *bait al-mal* dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak diakui sebagai lembaga penerima zakat sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. hal ini bertolak dari undang-undang yang lama yaitu Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengakui keberadaan perbankan dalam membantu pengumpulan zakat, meskipun dalam hal ini hanya dalam zakat harta dan bank umum konvensional. Substansi kedua, bahwa kekosongan norma terlihat belum diaturnya peraturan-peraturan pelaksana yang diguanakn sebagai pedoman teknis pengelolaan zakat melalui perbankan syariah (Ahmad Dakhoir, 2015: 19).

Lebih lanjut masalah kelembagaan pengelolaan zakat yang berintegrasi melalui fungsi sosial perbankan syariah menjadikan berbagai problem teoretis. Beberapa probem teoretis tersebut yaitu pertama, terdapat pertentangan antara teori dan konsep kelembagaan dalam lembaga perbankan. Perbankan syariah sebagai lembaga berbadan hukum perusahaan tentu sarat dengan masalah-masalah bisnis, satu sisi perbankan syariah merupakan entitas bisnis berbasis profit, di sisi lain perbankan syariah menjalankan fungsi sosial yang notabene bukan berorientasi pada peran sosial yang berseberangan dengan konsep-konsep perusahaan pada umumnya. Kedua, pengaturan kelembagaan pengelolaan zakat yang belum terintegrasi melalui perbankan syariah menjadikan pertentangan asas kesesuaian syariah dalam pengelolaan zakat. adapun pelaksanaan pengelolaan zakat yang belum terintegrasi secara sosial dapat memicu konflik horizontal, sebagaimana kenyataan dilapangan memperlihatkan bahwa sistem pengelolaan zakat masih belum mampu menggeser *mustahiq* menjadi *muzakki* dari tahun ke tahun.

Untuk mengatasi berbagai problematika tersebut di atas, diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan yang baru sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terlebih terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, sudah seharusnya dilakukan perbaruan dan disesuaikan dengan peran dan fungsi sosial perbankan syariah, sehingga tidak terjadi kekosongan norma dalam pengaturan fungsi sosial perbankan syariah. Sebab kekosongan dalam norma tersebut dalam sistem pengelolaan zakat terlebih dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

dapat menimbulkan problematika utamanya pada ranah yuridis.

Simpulan

Berangkat dari uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbankan syaraiah sebagai suatu entitas bisnis, tidak hanya melakukan kegiatan bisnis *an sich* sebagaimana fungsi intermediasi, melainkan perbankan syaraiah turut aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Peran dan fungsi sosial perbankan syariah yaitu menghimpun dana-dana sosial umat seperti zakat, infak, shadaqah, hibah, dan wakaf, dan menyalurkannya kepada organisasi atau Lembaga Amil Zakat untuk kemaslahatan umum. Peran dan fungsi sosial perbankan syariah merupakan kegiatan sosial yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi instrumen penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan sumber dana seperti infak, shadaqah, hibah, wakaf dan lain-lain terutama pengelolaan dana zakat yang sangat potensial dengan pengelolaan yang lebih akuntabel dan profesinal.

Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, peran dan fungsi perbankan syariah dihadapkan berbagai problematika terutama pada ranah yuridis, dimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak menyebut kerjasama BAZNAS dengan perbankan syariah secara kongkrit ke dalam redaksi ketentuan pasal tersebut, sehingga menimbulkan ketidakjelasan bentuk kerjasama dalam pengelolaan zakat dan kekosongan norma terkait fungsi sosial perbankan syariah dalam membantu pengelolaan zakat. maka, sebagai upaya dalam mengatasi problem yuridis tersebut perlu dilakukan perbaruan dan disesuaikan

dengan peran dan fungsi sosial perbankan syariah, sehingga tidak terjadi kekosongan norma dalam pengaturan fungsi sosial perbankan syariah.

Daftar Pustaka

A. Jazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan),* Rajawali Press, Jakarta, 2001.

Artesa Ade dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,* Indeks, Jakarta, 2006.

Ahmad Dakhoir, Hukum Zakat; *Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan,* Aswaja Pressindo *(Members Of Laksbang Group)* Perwakilan Jawa Timur Dan Indonesia Timur, Surabaya, 2015.

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* Gema Insani Press, Jakarta, 2004.

Edi Bahtiar, *Ke Arah Produktivitas Zakat Membangun Strategi Zakat Berpresfektif Keadilan,* Idea Press, Yogyakarta, 2009.

Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia,* UIN Malang Press, Malang, 2008.

Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Setia Purna Inves, Jakarta, 2007.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, Citra Aditya, Bandung, 2007.

Rachmad Safa'at, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan,* Universitas Brawijaya Press, Malang, 2013.

Sofwan Idris, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pendekatan Transformatif,* Cet. 1, Citra Putra Bangsa, Jakarta, 1997.

Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, UIN Malang Press, Malang, 2007.

Sri Fadilah dkk, *Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat,* Kajian Akuntasi, Universitas Islam Bandung, Vol. 18 No. 1 September 2017.

Triandaru Sigit dan Totok B, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* Salemba, Jakarta, 2008.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid VI, Ichtiyar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh,* Jilid III, tth.

MODEL MANAJEMEN MUTU BAGI BAZNAS DAN LAZ DI INDONESIA

Kuntarno Noor Aflah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

e-mail: aflah@stainkudus.ac.id

Abstract

This study aims to find out the quality management models used by National Zakat Board (BAZNAS) and the Institute for Amil Zakat (LAZ) in Indonesia. This study uses qualitative descriptive method with literature review as the main study material. The results of the study show that there are several models and forms of quality management selected by zakat management organizations in Indonesia. Most choose ISO as a reference in testing the performance quality of their institutions. This choice is taken because it tends to be more familiar among the people and has been used in companies in Indonesia even in the world. Zakat Forum introduces other quality management models besides ISO, namely Zakah Criteria for Performance Exellence. This model is considered more suitable with the characteristics of zakat, because it can identify the strengths and weakness as a whole with reference to the seven criteria. The basic value and framework of this quality management model is based on the Qur'an and hadith so that it is more Islamic.

Keywords: *Quality Management, BAZNAS, LAZ, Quality Criteria*

Pendahuluhan

Manajemen mutu bagi organisasi profit merupakan suatu hal penting untuk diterapkan. Dengan menerapkan manajemen mutu maka kepercayaan (trust) masyarakat dan konsumen akan semakin meningkat. Sebaliknya, organisasi profit yang tidak menerapkan manajemen mutu, kepercayaan masyarakat bisa menjadi rendah. Organisasi yang menerapkan manejemen mutu secara baik dan benar maka ia telah menjadi organisasi yang terpercaya (*trustable institution*) (INFOZ, 20: 2011).

Kinerja organisasi profit yang sudah menerapkan manajemen mutu berbeda dengan kinerja organisasi yang belum menerapkan manajemen mutu. Mereka yang sudah menerapkan manajemen mutu, sistem kerjanya tertata rapi berdasar atas juklak dan juknis yang baku. Semua yang dilakukan di organisasi profit (perusahaan) tersebut, memiliki pedoman dan standar prosedur yang tetap. Ini menujukkan bahwa para pemimpinnya memahami bahwa membangun suatu sistem itu lebih penting dibandingkan membangun aspek lainnya, seperti aspek *top leader* atau pemimpin.

Pemimpin boleh berganti berkali-kali namun sistem harus baku dan menjadi pedoman dan landasan dalam operasionalisasi organisasi untuk kurun waktu yang tidak terbatas. Selama sebuah sistem itu masih sesuai dengan visi misi dan tujuan organisasi maka akan terus dipertahankan.

Bagaimana dengan manajemen mutu bagi organisasi non profit seperti organisasi pengelola zakat (OPZ)? Ternyata manajemen mutu bagi OPZ juga sangat penting. Malah bisa dibilang jauh lebih penting, karena di dalam OPZ aspek-aspek manajemen yang perlu diatur dan distandarisasikan jauh lebih banyak dibandingkan aspek-aspek yang ada dalam organisasi profit. Jika pihak yang terkait dalam organisasi profit hanya pemasok dan

pelanggan, maka di dalam OPZ tidak hanya itu. *Stakeholder* pada OPZ meliputi muzakki (orang yang membayar zakat), mustahik (orang yang menerima zakat), amil (orang yang mengelola zakat), pemerintah, dan masyarakat umum yang *nota bene* mereka belum masuk kategori muzaki, mustahik dan juga amil (pengelola zakat) (Bambang Sudibyo, dkk, 2017).

Di sisi lainnya perlu diperhatikan lagi dari aspek pengaturan fikihnya yang memiliki ketentuan yang harus ditaati. Berbagai macam pendapat dari ulama fikih dan pendapat madzhab, juga perlu menjadi pertimbangan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sedangkan kondisi praktik di lapangan, pengelolaan zakat menuntut amil mampu menyesuaikan antara aturan fikih dengan kondisi lapangan. Seperti misalnya, mekanisme penyaluran dan pendistribusian zakat. Di dalam syariat zakat hanya disebutkan ada sebanyak 8 golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob (hamba sahaya), gharim, sabilillah, ibnu sabil. Siapa mereka yang termasuk dalam kategori ini, apa saja kriterianya dan dalam bentuk apa mereka mendapatkan zakat, ini perlu "ijtihad" tersendiri oleh amil, sebagai pihak pengelola (Didin Hafidhuddin, 2007).

Amil harus mampu mengelola zakat dan menyalurkannya dalam bentuk program-program pemberdayaan dan pendayagunaan yang kreatif dan inovatif. Bukan hanya dalam bentuk program-program biasa seperti membagi-bagikan santunan, memberikan uang dan bentuk-bentuk lainnya yang konvensional dan konsumtif, melainkan dalam bentuk terobosan program-program yang bersifat produktif (Didin Hafidhuddin, 2012).

Seluruh aspek-aspek pengelolaan zakat sebagaimana disebutkan di atas diperlukan pengaturan secara profesional dan terarah serta memiliki panduan baku yang ditetapkan

oleh organisasi untuk tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.

Kita tahu bahwa jenis organisasi nirlaba sangat banyak. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada jenis organisasi nirlaba yang *core competence*-nya sosial murni, ada juga organisasi nirlaba yang berbasis sosial keagamaan, di mana aspek-aspek sosial dan nilai-nilai keagamaan menjadi landasannya. OPZ sebagai organisasi nirlaba yang berbasis keagamaan dan *core competence*-nya di bidang zakat, infak dan shadaqah, memiliki karakteristik yang spesifik, di mana pengaturan dalam pengelolaannya harus mengacu pada kaidah-kaidah fikih.

Adanya perbedaan *core competence* itu dapat mempengaruhi kecenderungan organisasi untuk memilih jenis standarisasi manajemen mutu yang ada. Mereka bisa memilih jenis-jenis standarisasi, seperti *Six Sigma*, *Balance Scorcade*, ISO dan lainnya. Kemudian, bagaimana dengan Organisasi Pengelola Zakat, apakah perbedaan karakteristik dan *core competence* memiliki kecenderungan memilih jenis standarisasi mutu. Apakah sudah tersedia standarisasi mutu yang dikhususkan bagi Organisasi Pengelola Zakat (INFOZ, 2011).

Melihat pentingnya manajemen mutu bagi OPZ di Indonesia, serta berdasarkan gambaran kondisi permasalahan di atas, penulis tertarik meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang apa jenis standar mutu yang dijadikan pegangan bagi OPZ, apa prinsip-prinsip yang digunakan dalam manajemen mutu bagi OPZ. Apakah ada perbedaan antara manajemen mutu yang digunakan oleh OPZ dengan manajemen mutu yang digunakan oleh organisasi profit, bagaimana urgensi manajemen mutu bagi OPZ untuk mengukur kepercayaan masyarakat sehingga menjadi organisasi yang dipercaya (trustable institution).

Siapa saja OPZ di Indonesia yang sudah menerapkan standarisasi manajemen mutu, dengan tema *"Model Manajemen Mutu Bagi BAZNAS dan LAZ di Indonesia"*.

Pembahasan

Profesionalisme pengelolaan zakat

Jika dicermati secara seksama, saat ini masih banyak organisasi pengelola zakat yang keberadaannya hanya sekedar menjalankan aktifitas mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Sebagai bagian akhir dari hasil pengumpulannya, kemudian didistribusikan kepada mustahik. Hanya sebatas itu. Permasalahannya kemudian adalah, pola dan cara seperti itu terjadi berulang-ulang terus menerus dari tahun ke tahun. Hal ini jika dipertahankan tanpa ada upaya peningkatan manajemen mutu dan kinerja yang terintegrasi dengan bersandar pada kebutuhan muzaki, mustahik dan *stakeholder*, maka menjadi kurang bermakna. Aktifitas pengelolaan zakat tak lebih dari sekedar bagi-bagi bantuan layaknya seperti pemberian bantuan organisasi lainnya. Dengan begitu semua pihak tidak bisa mendapatkan *value* yang berarti dari keberadaan organisasi pengelola zakat. Zakat yang seharusnya bisa dikelola dengan profesional dan mampu menggerakkan potensi ekonomi dan mengangkat derajat kaum dhuafa, menjadi kurang bermakna (Noor Aflah, 2010).

Saat ini masih ada orang mengira mengelola zakat itu mudah, tidak perlu strategi dan perencanaan yang matang. Tidak usah dikelola secara professional, apalagi sampai membandingkan dengan manajemen dan model pengelolaan dana di organisasi profit, karena karakter zakat tidak lebih dari sebuah kegiatan sosial yang dikumpulkan dari orang kaya lalu dibagikan kepada orang yang membutuhkan (Noor Aflah, 2012).

Anggapan seperti itu jika diterapkan di masa lampau mungkin benar. Namun, jika ditarik pada masa sekarang, ini jelas tidak tepat. Karena pengelolaan zakat di Indonesia, terutama sejak masuk ke ranah negara, yakni sejak dikeluarkannya UU pertama tahun 1999, hingga dirubah menjadi UU tahun 2011, mengalami perubahan yang sangat signifikan. Jika sebelumnya zakat hanya dikelola oleh kepanitiaan di masjid dan mushala, atau oleh sebagian muzaki (orang yang sudah berkewajiban zakat) yang di kelola (dibagikan) sendiri, sekarang sudah dikelola secara modern dan profesional melalui pendirian badan hukum dan organisasi tersendiri. Perangkat yang digunakan juga serba mengikuti perkembangan zaman (Noor Aflah (ed), 2010).

Jika dulu zakat tidak menjadi sesuatu yang menarik untuk dilirik, kini zakat seperti gadis cantik yang hampir semua orang terpikat ingin mengelolanya. Hal ini terbukti semakin hari semakin banyak jumlah organisasi pengelola zakat (OPZ) yang lahir. Hingga tahun 2018 ini jumlah BAZNAS, LAZ dan UPZ yang resmi dan legal dikukuhkan oleh pemerintah adalah sebanyak 615 lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Dengan rincian, 1 Baznas, 33 Baznas Provinsi, 445 Baznas Kabupaten/Kota, 17 LAZ Nasional, 11 LAZ Provinsi, 7 LAZ Kabupaten/Kota, 101 UPZ Baznas (Kuntarno Noor Aflah, 2018).

Maraknya pertumbuhan organisasi pengelola zakat bisa jadi sebuah indikasi positif. Karena jika dilihat antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan zakat di Indonesia, masih terjadi gap yang sangat jauh. Potensi zakat yang perkirKn mencapai Rp 217 triliun per tahun, baru terkumpul Rp 5 triliun (Kuntarno Noor Aflah, 9: 2018). Artinya, masih besar 'kue' potensi zakat yang belum tergali. Masih tersimpan kekuatan hebat zakat yang apabila terhimpun dengan baik, dapat membantu kemiskinan di

Indonesia yang jumlahnya mencapai 26 juta orang lebih. (BPS, 2018)

Namun yang menjadi pertanyaan, apakah dengan banyaknya jumlah OPZ di Indonesia akan menjadi solusi untuk mendongkrak pengumpulan zakat? Apa syarat untuk menjadi organisasi zakat yang benar sudah dipenuhi sehingga berjalan sesuai rel syariat dan manajemen (organisasi dan keuangan) yang berlaku? Ataukah sekadar euphoria mendirikan lembaga zakat. Yang harus diperhatikan, syarat utama mendirikan lembaga zakat adalah amanah dan profesional.

Mana yang lebih baik; apakah sedikit OPZ tapi berkualitas atau banyak tapi tidak berkualitas, atau banyak tapi berkualitas? Pilihan seperti inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2011.

Pada zaman yang kian canggih dan moderen seperti sekarang ini, begitu banyak tawaran yang diberikan berbagai kalangan profesional guna meningkatkan manajemen dan mutu kinerja sebuah lembaga atau organisasi. Sebut saja misalnya, ada Six Sigma, ISO, *Balance Scorcade* dan lain-lain. Semua menawarkan yang terbaik. Di Indonesia sendiri yang paling banyak terdengar gaungnya adalah ISO.

Sistem manajemen mutu

Selama ini, sistem manajemen mutu yang dikenal di publik salah satunya adalah ISO. ISO (International Organization for Standardization) adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standardisasi nasional setiap negara. Mulanya singkatan dari nama lembaga tersebut adalah IOS, bukan ISO. Tetapi sekarang lebih sering memakai singkatan ISO, karena dalam bahasa Yunani, isos berarti sama (equal). ISO

didirikan pada 23 Februari 1947 yang berfungsi menetapkan standard-standard industrial dan komersial dunia. ISO, yang merupakan lembaga nirlaba internasional, pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standardisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah kita kenal antara lain standar jenis film, fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM, ukuran dan ketebalan kertas dan lainnya. Dalam menetapkan suatu standar tersebut mereka mengundang wakil anggotanya dari 130 negara untuk duduk dalam Komite Teknis (TC), Sub Komite (SC) dan Kelompok Kerja (WG). (https://isokonsultindo.com/8prinsip-manajemen-mutu)

Meski ISO adalah organisasi non pemerintah, kemampuannya untuk menetapkan standar yang sering menjadi hukum melalui persetujuan atau standard nasional membuatnya lebih berpengaruh daripada kebanyakan organisasi non-pemerintah lainnya, dan dalam prakteknya ISO menjadi konsorsium dengan hubungan yang kuat dengan pihak-pihak pemerintah. Peserta ISO termasuk satu badan standar nasional dari setiap negara dan perusahaan-perusahaan besar.

ISO 9001:2015 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen Mutu (kualitas). ISO 9001:2015 menetapkan persyaratan–persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu. ISO 9001: 2015 bukan merupakan standar produk, karena tidak menyatakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk (barang atau jasa). ISO 9001:2015 hanya merupakan standar sistem manajemen kualitas. Namun, bagaimanapun juga diharapkan bahwa produk yang dihasilkan dari suatu sistem manajemen kualitas internasional, akan berkualitas baik (standar).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Quality Management Systems (ISO 9001: 2015) adalah merupakan

prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem, yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu, dimana kebutuhan atau persyaratan tertentu tersebut ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi (www.alimansur.wordpress.com).

Manfaat Penerapan ISO 9001: 2015 adalah: 1) Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan, 2) Jaminan Kualitas Produk dan Proses, 3) Meningkatkan Produktivitas perusahaan & "market gain", 4) Meningkatkan motivasi, moral & kinerja karyawan, 5) Sebagai alat analisa kompetitor perusahaan, 6) Meningkatkan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok, 7) Meningkatkan *cost efficiency* & keamanan produk, 7) Meningkatkan komunikasi internal, 8) Meningkatkan *image* positif perusahaan, 9) Sistem terdokumentasi, 10) Media untuk Pelatihan dan Pendidikan.

Penerapan standar mutu ISO dalam suatu perusahaan memegang peranan yang cukup penting, apalagi bagi perusahaan manufaktur yang memiliki pasar yang cukup luas. Terkadang pasar meminta produk yang sudah berstandar internasional. Penerapan ISO bukan hanya sekedar mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung, yang memang harus disediakan, melainkan penerapan langsung pada sistem yang ada dalam perusahaan. Dimulai dari sistem administrasinya, sistem produksinya, *delivery*-nya, hingga *after sales service*-nya. Semua harus memenuhi standar yang diterapkan.

Di Indonesia terdapat satu standar mutu nasional, yang biasa kita kenal SNI. Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN (Badan Standarisasi

Nasional). Standar ini digunakan untuk men-standarkan produk masal yang nantinya akan digunakan oleh semua orang (Vincent Gasperz, 2008).

Coba perhatikan produk-produk seperti Helm, Tabung Gas LPG, konstruksi bangunan, dan masih banyak lagi, biasanya terdapat logo SNI. Artinya adalah produk-produk tersebut telah lulus uji standar nasional. Inti dari penarapan standar mutu adalah terjaganya kualitas hasil dari suatu produk. "*Do what you write and write what you do*".

Semacam suatu sistem *knowledge sharing* yang memungkinkan setiap orang untuk menghasilkan yang sama dengan kualitas yang sama pula. Sehingga akan mengurangi ketergantungan terhadap satu orang saja (Vincent Gasperz, 2007).

Kriteria standar mutu

Standar sendiri bisa didefiniskan sebagai kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Salah satu contohnya adalah penetapan standar ukuran dan format kartu kredit, atau kartu-kartu "pintar" (*smart*) lainnya yang telah mengikuti standar internasional ISO dan dapat digunakan di berbagai mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di seluruh dunia, dan banyak contoh-contoh lainnya. Dengan demikian standar internasional telah membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah, serta lebih meningkatkan keandalan dan kegunaan barang dan jasa.

Penerapan ISO di suatu perusahaan atau lembaga memiliki berbagai kegunaan antara lain; meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan,

meningkatkan efisiensi kegiatan, memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan tindakan perbaikan (*plan, do, check, act*), meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan, mengurangi risiko usaha, meningkatkan daya saing, meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan, mendapat kepercayaan dari konsumen/mitra kerja/pemodal dan seterusnya (Syahu Sugian O, 2007)

Hingga kini ISO sudah melahirkan kurang lebih sekitar 25 ribu standardisasi. Tetapi tak semuanya dikenal luas, hanya ada beberapa ISO yang dikenal. Salah satu ISO yang paling populer adalah ISO 9001 yang merupakan standard manajemen mutu. Selain itu ISO 14000 yang mengukur standard manajemen lingkungan, serta ISO 2000 tentang pangan. Ketiganya adalah ISO yang paling dikenal.

Meski demikian urgensi penerapan ISO itu tergantung dari kemauan organisasi itu sendiri jika perusahaan ingin menerapkan efisiensi dan mencapai kinerja terbaiknya maka tentu ISO menjadi perkara yang tak bisa ditawar. Karena menjadi sangat urgen. Tetapi manakala lembaga tersebut merasa hal-hal itu tidak perlu maka ISO bisa diabaikan. Namun acapkali adopsi ISO menjadi keniscayaan manakala menjadi permintaan dari kastamer karena keinginan mereka terhadap suplay produk yang berkualitas. Sebab dalam hukum pasar permintaan harus benar-benar diperhatikan sehingga apa yang diminta kastamer semestinya juga bisa dipenuhi, lebih-lebih jika customer mempersyaratakan diberlakukannya ISO. Dengan kata lain ISO bisa diinisiasi oleh customer terhadap produsen yang menyediakan jasa dan layanan produk. Jika tidak maka dia akan ditinggalkan. Tetapi akan lebih baik manakala ISO dimulai dari perusahaan sendiri tanpa harus menunggu pihak eksternal berteriak. Dalam sertifikasi ISO

tidak ada sistem pemeringkatan seperti halnya akreditasi BAN-PT yang memiliki kualifikasi A, B, C (Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, 2003).

Proses untuk mendapatkan sertifikasi selama ini dianggap sebagai sesuatu yang susah. Sebetulnya mudah saja dan tak lama. Yang banyak memakan waktu sesungguhnya adalah proses persiapan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi yang bersangkutan dikala menyiapkan data-data maupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan akan diaudit.

Jika digambarkan dengan sederhana, perusahaan/lembaga yang akan diaudit manajemen mutunya, mereka mengajukan aplikasi kepada lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi. Tahap berikutnya, kemudian lembaga standardisasi akan menilai apakah kinerja lembaga tersebut sudah *apply* dengan sistem yang dibutuhkan atau belum. Jika semua persyaratan sudah terpenuhi dan proses audit penilaian manajemen mutu sudah selesai maka sertifikat ISO akan diberikan.Proses ini biasanya hanya memakan waktu empat bulan. Namun manakala lembaga tersebut sudah menyiapkan data-data dan dokumen yang dibutuhkan untuk diaudit, maka waktu yang perlukan paling hanya butuh tiga minggu sampai satu bulan.

Ketika sebuah organisasi dilakukan audit pengawasan atau dalam istilah yang sering digunakan adalah 'audit ISO', sementara mereka sudah pernah mendapatkan sertifikasi, dan masih ada beberapa persyaratan lagi yang tidak bisa terpenuhi, maka hal itu bisa di-*pending* dengan membekukan sertifikasi sampai persyaratan dipenuhi kembali. Memang sejauh ini perusahaan yang banyak dibekukan adalah di negara Spanyol dan Jepang. Sedangkan di Indonesia justeru tidak pernah ada pembekuan sertifikasi ISO. Entah faktor apa

yang mempengaruhi hal tersebut, penulis tidak begitu tahu. Namun kemungkinannya adalah karena tidak terlalu ketatnya aturan main yang digunakan. Adanya pelanggaran dan aturan yang longgar dan dapat ditarik kesana-kemari seperti karet ; mungkin itu salah satu faktor penyebabnya.

"Dilema" ISO Bagi OPZ

Jika diterapkan pada organisasi pengelola zakat ISO, akan sangat membantu pemberi zakat akan lebih percaya bahwa lembaga yang sudah ber-ISO adalah lembaga yang betul-betul berkelas internasional. Dengan demikian selain meningkatkan kinerja, lembaga zakat ber-ISO juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat (donatur). Apalagi belakangan ini makin banyak bermunculan lembaga-lembaga zakat. Belum lagi peristiwa bencana yang makin sering melanda sehingga banyak orang tergerak menyumbang. Kalau lembaga itu sudah dikenal memiliki sistem yang baik, apalagi telah mengadopsi standar internasional maka orang-orang pastinya lebih banyak memilih organisasi yang sudah ber-ISO. Berbeda dengan lembaga yang masih menerapkan sistem kekeluargaan atau sistem konvensional lainnya. Boleh dikatakan ISO bisa meningkatkan *marketing image* (Amin Widjaja Tunggal, 1993).

Meskipun demikian implementasi ISO terhadap sebuah perusahaan maupun organisasi tidak bisa menjadi jaminan lembaga tersebut bisa berkualitas. Sebab ISO sendiri adalah sistem yang memang tidak terlihat, tetapi dengan ISO perusahaan setidaknya maju satu langkah melakukan perbaikan. Namun acapkali ada perusahaan tatkala mengadopsi ISO kondisinnya lebih buruk dari pada sebelum disertifikasi. Faktor penyebabnya macam-macam bisa karena implementasi ISO yang tidak tepat sehingga membingungkan karyawan di dalamnya atau karena

kehadiran ISO tersebut yang dianggap sebagai 'sesuatu yang *ngribetin*'.

Pengalaman pribadi penulis, yang sekaligus pernah menjadi auditor internal, saat bekerja di BAZNAS dan Baitulmaal Muamalat (BMM) (salah satu LAZ tingkat nasional), ketika hendak diaudit, lembaga selalu super sibuk. Bekerja hingga larut malam dan lembur di hari libur merupakan pemandangan yang biasa ketika lembaga mau diaudit ISO. Kegiatan seperti itu menuntut konsentrasi dan persiapan yang menyita banyak waktu, pikiran, tenaga dan menguras emosional.

Tetapi tidak sedikit perusahaan yang telah ber-ISO juga bisa menggenjot prestasi. Jadi ada perusahaan atau organisasi yang tambah baik, akan tetapi setidaknya dengan ISO itu perusahaan atau organisasi punya kerangka kerja yang jelas, sehingga mudah melakukan diagnosa segala permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi.

Ada juga yang mengatakan bahwa hasil ISO semestinya *linear* dengan produktifitas dan peningkatan kinerja, karena ISO sendiri adalah terkait dengan *improvement*, atau lebih tepatnya adalah continual improvement, perbaikan berkelanjutan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ISO tidak selamanya harus *linear* dengan produktifitas, sebab produktivitas itu dapat juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Meskipun demikian, biasanya perusahaan yang memiliki sertifikasi ISO setidaknya akan mengalami peningkatan *performance* dan *positive brand*. Oleh sebab itu hal terpenting bagi lembaga yang sudah menerima sertifikat baik BAZNAS maupun LAZ adalah adanya perbaikan berkelanjutan. Bukan hanya perbaikan pada saat menjelang diaudit ISO tapi juga perbaikan secara terus menerus usai diaudit ISO.

Bagi lembaga yang akan mengajukan audit ISO, mereka biasanya terlebih dahulu menggandeng konsultan sebagai pihak yang mendampingi pra dan pasca ISO. Adanya konsultan ini dimaksudkan untuk memastikan lembaga yang akan diaudit apakah semua kebutuhan audit sudah disiapkan secara baik dan benar ataukah belum, inilah fungsi dan keberadaan konsultan (Noor Aflah, 2010).

Bagi lembaga konsultan sendiri, mereka juga menghendaki tak hanya berhenti setelah kliennya mendapatkan sertifikat ISO. Karena yang terpenting dalam ISO adalah bagaimana di internal organisasi itu sendiri, apakah nilai-nilai dalam ISO bisa diterapkan atau tidak. Jika Badan Sertifikat hanya 2 hari saat mengaudit lembaga, tapi untuk membangun sebuah komitmen itu butuh waktu dan komitmen, untuk merubah pola pikir seluruh pihak yang ada di lembaga tersebut. Sehingga bisa dibilang bahwa penerapan ISO penekanannya lebih ke internal organisasi. Kalau internalnya bagus, sebuah organisasi ketika mau dicek oleh badan sertifikasi dua hari atau satu hari tidak perlu mereka bingung, mereka siap, karena pada intinya pelaksanaan audit ISO adalah untuk memastikan apakah yang tertulis dengan yang dikerjakan sudah sinkron atau belum, apakah konsisten atau tidak dalam realitanya, tidak jauh dari proses seperti itu. Seperti komitmen dalam ISO, yaitu "tulis yang kamu kerjakan, kerjakan yang kamu tulis".

Standardisasi pengelolaan zakat dunia

Pada tahun 2012 yang lalu ada pertemuan internasional yang sangat penting terkait dengan perkembangan dunia perzakatan global ke depan, yakni Muktamar Zakat Internasional IX yang berlangsung di Amman, Yordania pada tanggal 26-28 November 2012. Forum ini adalah forum rutin dua tahunan yang melibatkan badan-badan zakat resmi negara-negara anggota OKI. Pada mulanya, forum yang pertama kali dilaksanakan di Kuwait

tahun 1984 tersebut hanya dikhususkan untuk negara-negara Timur Tengah. Namun pada perkembangannya, muktamar tersebut diperluas ke belahan dunia lainnya, sehingga mencakup seluruh negara OKI. Indonesia sendiri baru bergabung pada tahun 2010 lalu di Beirut, Lebanon, saat berlangsungnya muktamar kedelapan, sehingga praktis keikutsertaan pada pertemuan Amman merupakan kali kedua (www.ekonomiislami.com)

Irfan Syauqi Beik, salah satu peserta utusan dari Indonesia menuliskan, dalam usulannya sektor keuangan syariah yang akan dikembangkan tidak hanya mencakup perbankan syariah saja, melainkan diperluas kepada seluruh lembaga keuangan syariah non bank, seperti asuransi syariah dan pasar modal syariah, hingga lembaga keuangan mikro syariah, zakat dan wakaf. Dimasukkannya zakat dan wakaf dengan pertimbangan bahwa kedua sektor ini merupakan pilar utama *Islamic social finance* yang memiliki potensi yang sangat besar.

Dari pertemuan itu, ada tujuh aspek yang menjadi fokus standarisasi ini. Ketujuh hal tersebut adalah: (i) standarisasi regulasi dan aturan perundang-undangan, (ii) standarisasi pihak yang menjadi otoritas zakat, (iii) standarisasi penghimpunan zakat, (iv) standarisasi penyaluran zakat, (v) standarisasi good amil governance, (vi) standarisasi pelaporan dan pertanggungjawaban, serta (vii) cross-sector activities atau aktivitas lintas sektoral.

Pada aspek yang pertama, ada tiga model regulasi yang berkembang saat ini, jika ditinjau dari ada tidaknya UU Zakat serta wajib tidaknya zakat dari sudut pandang hukum positif (wajib *siyasi*). Jadi bukan hanya menjadi kewajiban agama (wajib *syari*). Ketiga model tersebut adalah model komprehensif, model parsial, dan model sekuler. Dalam model komprehensif, negara telah memiliki UU Zakat secara khusus, yang mengatur seluruh aspek

perzakatan secara detil, serta telah mewajibkan rakyatnya yang termasuk kelompok muzakki untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Jika tidak, maka ada ancaman sanksi, baik yang sifatnya pidana dan atau sanksi administratif. Sedangkan pada model parsial, negara telah memiliki UU Zakat, namun belum mewajibkan rakyatnya untuk membayar zakat secara hukum positif. Biasanya pada model ini, UU Zakat lebih menitikberatkan pada aturan mengenai pengelola zakat atau institusi amil. Adapun pada model sekuler, tidak ada UU Zakat yang berlaku, dan pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnya pada masyarakat (www.ekonomiislami.com)

Agar standarisasi ini bisa berjalan dengan baik, menurut Irfan Syauqi Beik, maka harus diupayakan agar setiap negara anggota OKI bisa mengembangkan model komprehensif. Model ini menjamin adanya proses integrasi yang kuat antara zakat dengan kebijakan fiskal dan perekonomian secara menyeluruh.

Selanjutnya pada aspek yang kedua, perlu ada definisi yang jelas mengenai otoritas zakat. Sama dengan sektor moneter dimana definisi otoritas sektor ini adalah bank sentral, meski di beberapa negara, sebagian kewenangan bank sentral diberikan pada pihak lain, yaitu otoritas jasa keuangan atau FSA (Financial Services Authority). Ini menjadi hal yang sangat penting (www.ekonomiislami.com).

Pada aspek berikutnya, definisi muzakki dan harta obyek zakat harus distandarisasikan sehingga setiap negara memiliki persepsi yang sama. Misalnya, meskipun muktamar zakat internasional telah memutuskan legalnya zakat profesi, namun di beberapa wilayah masih ada penolakan terhadap zakat profesi akibat minimnya sosialisasi dan edukasi. Sehingga, ada orang kaya muslim yang masuk kategori muzakki, dan ada orang kaya muslim

yang tidak menjadi muzakki karena profesinya tidak ada dalam nash, seperti konsultan keuangan dan pengacara. Standarisasi ini penting agar persepsi umat ini bisa sama.

Demikian pula pada aspek berikutnya, yaitu penyaluran. Standarisasi ini sangat penting agar setiap negara memiliki panduan yang jelas, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya moral hazard. Misalnya, menyalurkan zakat pada lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), tapi oleh LKMS tersebut dana yang ada disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak masuk ke dalam kelompok usaha mikro milik mustahik. Ini tentu tidak sesuai dengan syariah. Standarisasi ini harus melahirkan guideline yang jelas terkait dengan program konsumtif dan program produktif, serta prioritas program yang harus dilakukan.

Dua aspek terakhir adalah *good amil governance* (GAG) dan aktivitas lintas sektoral. Pada GAG, hal yang sangat penting antara lain adalah standarisasi kode etik amil, serta mekanisme *reporting* dan *auditing* yang sesuai syariah dan menjamin transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat. Sedangkan aktivitas lintas sektoral merupakan bentuk sinergi antar instrumen dan institusi keuangan syariah, seperti kerjasama antara perbankan syariah, pasar modal syariah, BMT dan lembaga zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perlu ada panduan yang jelas agar masing-masing institusi tidak saling mengambil peran yang lain. Contoh, ketika zakat dikelola bank syariah, maka framework-nya menjadi berbeda dengan ketika zakat tersebut dikelola oleh badan/lembaga amil zakat. Seharusnya, zakat bank syariah diserahkan sepenuhnya pada lembaga zakat, namun pada sisi pemanfaatannya bisa disinergikan dengan program

yang dimiliki bank syariah tersebut. (www.ekonomiislami.com)

BAZNAS dan LAZ yang Ber-ISO

Selama ini sudah banyak organisasi pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ yang sudah mendapatkan sertifikat ISO. Dalam pantauan penulis, mereka yang sudah mendapatkan sertifikat ISO dalam bidang manajemen mutu kinerja ini, yaitu ISO 9001: 2015 terdiri BAZNAS (www.pusat.baznas.go.id), Dompet Dhuafa (www.dompetdhuafa.org), Rumah Zakat (www.rumahzakat.org), Baitulmaal Muamalat (www.baitulmaalmuamalat.org, Baitulmaal Hidayatullah (www.bmh.or.id), NU-Care Lazisnu, PKPU (www.pkpu.or.id), dan masih banyak lagi.

Mereka yang sudah mendapatkan sertifikat ISO menurut pemantauan penulis yang pernah bekerja sebagai Pelaksana Harian Forum Zakat (FOZ), memiliki kinerja yang baik. Dilihat dari segi aktifitas penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak, shadaqah mengalami inovasi dan kreasi yang bervariasi. Penghimpunan zakat dari waktu ke waktu juga cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa ISO berpengaruh positif bagi peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.

Meretas Jalan Alternatif: "ISO versi OPZ"

Berawal dari semangat ingin meningkatkan mutu bagi BAZNAS dan LAZ di Indonesia, sekaligus semangat dalam rangka *self assesement*, tahun 2008, FOZ (Forum Zakat) sebagai asosiasi organisasi pengelola zakat Indonesia, melakukan satu terobosan baru dengan mmembentuk tim untuk menerbitkan buku standarisasi mutu dalam rangka peningkatan manajemen mutu Organisasi Pengelola Zakat. Upaya ini dilakukan sebagai langkah mandiri melakukan penataan kualitas kelembagaan zakat di Indoensia secara

bersama-sama antar anggota di Forum Zakat. Mengingat pada saat itu dari pihak pemerintah belum melakukan upaya dan langkah seperti ini. Sementara lembaga zakat sudah sangat mendesak untuk membuat panduan buku standarisasi manajemen mutu bagi lembaga zakat.

Hal ini sejalan dengan Cetak Biru Perzakatan Indonesia yang diterbitkan FOZ tahun 2012, bahwa salah satu pilar penting dalam cetak biru tersebut adalah adanya Standarisasi Manajemen Mutu bagi OPZ di Indonesia. Begitu juga singkron dengan Arsitektur Zakat Indonesia, baik yang disusun oleh Noor Aflah (Noor Aflah, 2010) maupun yang dibuat oleh IMZ (Nana Mintarti, dkk, 2011). Selanjutnya tim yang dibentuk FOZ bekerja secara bersama menyusun buku standarisasi mutu tersebut. Penulis yang ditunjuk sebagai Sekretaris Tim sekaligus merangkap anggota, merasakan beratnya menyusun buku ini. Bersama-sama dengan anggota tim lainnya bekerja secara sungguh-sungguh dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Butuh waktu lebih dari dua tahun untuk dapat melahirkan dan menerbitkan buku yang standarisasi mutu tersebut.

Akhirnya pada tahun 2011 lahirlah buku standarisasi manajemen mutu bagi Organisasi Pengelola Zakat berjudul "*Zakah Criteria for Performance Exellence ; Pedoman Kriteria Zakat untuk Kinerja Unggul*"

Buku "ISO ala OPZ" bernama *Zakah Criteria for Performance Exellence*

Lahirnya buku *Zakah Criteria for Performance Exellence* merupakan berkah tersendiri bagi BAZNAS dan LAZ di Indonesia. Mengapa demikian, karena selama ini belum ada buku standarisasi manajemen mutu yang dibuat untuk menata mutu kelembagaan zakat di Indonesia. Ahmad Juwaini, yang saat itu sebagai Ketua Umum Forum Zakat, dalam sambutannya memberikan apresiasi yang setinggi-

tingginya bagi tim yang telah menyusun buku ini (M. Surjani Ichsan, 2011: vi).

Menurut M. Surjani Ichsan, selaku Ketua Tim penyusun, mengatakan dengan berpedoman pada buku ini BAZNAS dan LAZ di Indonesia dapat meningkatkan *performance* organisasinya. Organisasi pengelola zakat sebagai organisasi nirlaba yang unik dan spesifik dengan berbagai aturan syariah mempunyai kondisi dan situasi yang spesifik dalam pengaturan keorganisasian dan manajemennya. Oleh karena itu pengelolaan aktifitas perzakatan perlu mendapatkan standar bagaimana mengelola secara profesional dan sesuai syariah, dan buku inilah yang sesuai dengan karakteristik BAZNAS dan LAZ di Indonesia. Buku pedoman ini berupaya memberikan langkah dan deskripsi pengelolaan kinerja sebuah organisasi tidak hanya bermutu tingkat nasional melainkan hingga bermutu hingga bertaraf international (M. Surjani Ichsan, dkk, 2011, vii)

Buku tersebut mengacu pada teori Malcolm Baldrige (MB) yang ditemukan oleh Jack Welch. Teori ini pertama kali dikenalkan di Amerika Serikat. M Surjani Ichsan, sebagi ketua tim penyusun, menyakini bahwa teori yang dituangkan dalam buku tersebut lebih komprehensif dari pada menejemen mutu yang ditawarkan oleh ISO dan sejenisnya. Karena dengan menggunakan teori tersebut, sebuah organisasi akan dapat mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan kesempatan-kesempatan untuk perbaikan dari berbagai area dalam organisasi. Terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pada pasar (dalam kaitannya dengan lembaga zakat adalah muzaki, mustahik dan stakeholder), pengukuran, analisis dan manajemen pengetahuan, fokus pada sumberdaya manusia, manajemen proses dan hasil-hasil (Vincent Gasperz, 200).

Yang menjadi sasaran dalam buku tersebut adalah sebanyak 7 kriteria yaitu pertama *Leadership*, kedua, *Strategic Planning*, ketiga, *Focus on Muzaki and Mustahik*, keempat, *Measurement, Analysis, and Knowledge Management*, kelima, *Amilin Focus*, keenam, *Process Management*, ketujuh, *Results*. Ketujuh kriteria dalam buku ini semuanya bisa diterapkan di organisai pengelola zakat. Namun jika BAZNAS dan LAZ belum bisa menerapkan seluruh kriteria yang ada dalam buku ini, minimal bisa mendefinisikan ketujuh kategori tersebut secara sederhana. Jangan sampai organisasi pengelola zakat tidak bisa mendefinisikannya. Karena kalau tidak bisa mendefinisikan berarti organisasi itu tidak akan berkembang apalagi maju.

Setiap item bermuatan filosofis yang penuh makna. Misalnya tentang pentingnya kepemimpinan. Kepemimpinan yang visioner ibarat sebuah perahu (organisasi pengelola zakat) yang berada di tengah turbolensi gelombang globalisasi. Sebuah perahu yang berada di tengah-tengah berbagai macam ancaman. Seperti badai, karang yang besar, gelombang yang tinggi, arus yang deras dan ikan besar yang berbahaya. Kalau pemimpin tidak bisa mengendalikan perahunya. Tidak mampu menyatukan kekuatan-kekutan yang ada di awak kapal akhirnya satu demi satu tantangan itu menjadi hambatan yang berbahaya.

Dalam rangka menjaga mutu dan kinerja OPZ tidak hanya dari sudut pandang amil sebagai lembaga atau personil yang mengelolanya, tetapi juga mencari masukan dari sudut pandang muzaki, mustahik, masyarakat dan pemerintah, sebagai *stakeholder* dalam lingkup lembaga zakat, karena sebuah lembaga zakat harus mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Di antaranya mempertimbangkan semua fungsi dan karakteristik program dan layanan organisasi. Semua bentuk akses dari atau ke pelanggan (Muzaki, Mustahik,

Pemerintah dan Masyarakat) yang telah memberi kontribusi yang bernilai seperti cara mendapatkan muzaki, mustahik, kepuasan muzaki, mustahik, masyarakat dan pemerintah, memberi preferensi, memelihara mereka dan menciptakan loyalitas kepada mereka, semua harus dibuka aksesnya (M. Surjani Ichsan, dkk, 2011).

Di dalam buku ini, program dan kegiatan OPZ ditekankan harus berorientasi pada kepentingan muzaki dan mustahik dengan cara menyediakan jasa layanan yang sesuai dengan keinginan muzaki dan mustahik, mampu menciptakan jasa layanan yang unik, yang tidak ditawarkan pesaing semisal lembaga philantropi atau lembaga zakat lainnya. Diferensiasi dapat berupa tawaran program dan ide baru, modifikasi yang sudah ada, kombinasi jasa yang ditawarkan, *customization* yang ditawarkan, memperbanyak mekanisme akses, respon yang cepat dan hubungan kemitraan yang khusus.

Di samping itu, buku ini juga memberikan arahan bahwa OPZ harus memiliki sensitivitas yang konstan terhadap permintaan muzaki, mustahik, masyarakat dan pemerintah setempat dan tuntutan kebutuhan yang dinamis. Di samping itu, OPZ harus mempunyai kemampuan mengantisipasi perubahan pangsa pasar, kesadaran dan kesiapan menghadapi kemajuan teknologi dan keunggulan OPZ lain.

Nilai dasar dan konsep berbasis ayat Alquran

Buku pedoman ini disusun berdasarkan keterkaitan antara nilai-nilai dasar dan konsep yang digali dari ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi. Ada 9 nilai dasar dan konsep dalam buku ini, terdiri; Kepemimpinan Visioner, Keunggulan yang Digerakkan Kastamer, Pembelajaran Organisasi dan Personal, Penghargaan Terhadap Kinerja, Kegesitan dan Kesederhanaan, Kemampuan Berinovasi, Fokus pada Masa Depan dan Tanggungjawab Kepada

Publik, Fokus Pada Hasil dan Penciptaan Nilai, dan Perspektif Sistem.

Ayat dan hadis yang diambil disesuaikan dengan kandungan yang ada pada nilai dasar ini. Sebagai contoh ayat yang berkaitan dengan nilai dasar pertama; *Kepemimpinan Visioner*. Ayat yang sesuai dengannya adalah *QS Al-Anbiya: 73* dan hadis riwayat Abu Naim yang artinya "*Pemimpin suatu kaum adalah pengabdi (pelayan) mereka*" (HR Abu Naim), dan hadis yang artinya "*Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepemimpinannya*" (HR Bukhori & Muslim).

Nilai dasar lainnya yang sangat cocok dengan karakter lembaga zakat adalah *Kegesitan dan Kesederhanaan* (Agility & Simplicity). Sebagai lembaga sosial kegamaan, lembaga zakat dituntut untuk gesit menghadapi situasi yang berkembang dan lincah dalam merespons perubahan, namun tetap harus dalam koridor kesederhanaan. Sederhana dalam arti tidak bermewah-mewahan dan menggunakan dana tanpa mempertimbangkan asas manfaat dan kepatutan. Nilai dasar ini sesuai dengan ayat Al-Quran Surat Al-Muddatstsir: 1-2, Surat Al-Insyirah: 7, dan Surat Al-Syu'ara': 215.

Dilihat dari sisi aspek-aspek yang dibahas dalam manajemen mutu versi OPZ yang ada dalam buku ini, terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar dibanding dengan versi lainnya, terutama versi ISO. Menurut buku ini, aspek-aspek dalam ISO dibahas dalam satu kriteria, yaitu kriteria keenam; *Process Management*. Sedangkan enam aspek lainnya tidak dibahas dalam ISO. Hal lainnya yang tidak dibahas dalam ISO adalah Profil Organisasi. Bagaimana Profil Organisasi dibuat dan diterapkan di sebuah organisasi, tidak dibahas dalam ISO. Sedangkan di dalam buku *Zakah Criteria*, dibahas secara mendalam.

Terakhir, perbedaan mendasar terlihat pada nilai dasar dan konsep buku ini yang berbasis pada Alquran dan hadis Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aspek dalam operasionalisasi lembaga zakat selalu dipandu dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran dan hadis Nabi. Dengan demikian, kinerja lembaga zakat yang dipandu dengan ayat Alquran dan hadis Nabi akan dapat terhindar dari kesalahan-kesahan prosedural. Manajemen mutu yang diperoleh lembaga zakat akan mendapat keberkahan karena menjalankan aturan-aturan yang ada dalam Alquran dan hadis Nabi.

Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu bagi organisasi pengelola zakat sangat penting dimiliki. Setiap organisasi perlu menerapkan manajemen mutu secara baik dan benar serta konsisten antara yang ditulis dengan yang dilaksanakan. Model manajemen mutu yang dipakai bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Apakah menggunakan ISO 9001: 2015 seperti yang sudah digunakan oleh BAZNAS dan beberapa LAZ besar di Indonesia, atau memilih lainnya.

Jenis standarisasi manajemen mutu khusus organisasi pengelola zakat sudah disusun dan disiapkan dalam bentuk buku *Zakah Criteria for Performance Exellence*. Buku ini cocok digunakan oleh BAZNAS dan LAZ. Tujuh kriteria yang ada dalam buku ini memandu organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan kesempatan-kesempatan untuk perbaikan dari berbagai area. Terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pada pasar, pengukuran, analisis dan manajemen pengetahuan, fokus pada sumber daya manusia, manajemen proses dan hasil-hasil.

Manajemen mutu versi OPZ memiliki kerangka dan prinsip dasar yang berbeda dengan lainnya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi menjadi landasan di dalam prinsip dasar dan kerangka manajemen mutu ini. Tentu semakin mempertegas adanya perbedaan mendasar bahwa manajemen mutu OPZ dilandasi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi, dengan harapan aktifitas dalam pengelolaan zakat mendapatkan berkah dan tetap berkualitas baik.

Daftar Pustaka

Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Mutu Terpadu Suatu Pengantar (Total Quality Manajement)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Didin Hafidhuddin, *Manajemen Pengelolaan Zakat di Indonesia,* FOZ, Jakarta, 2012.

Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, *Total Quality Management,* (edisi revisi), Andi Offset, Yogjakarta, 2003.

Jenny Waller, dkk. *The Quality Management Manual: How to Write and Develop a Successful Manual for Quality Management Systems*, Edisi terjemah, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1994.

Kuntarno Noor Aflah, *Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat Melalui Pendirian UPZ* (Makalah, 2018)

M. Surjani Ichsan, dkk, *Zakah Criteria for Performance Exellence; Pedoman Criteria Zakat untuk Kinerja Unggul,* FOZ, Jakarta, 2011.

Majalah INFOZ, edisi September 2012

Nana Mintarti, dkk (Ed), *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia; Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional*, Cet ke-1, Indonesia Magnificence of Zakat dan PEBS FEUI, Jakarta, 2011.

Noor Aflah (ed), *Arsitektur Zakat Indonesia; Dilengkapi Kode Amil Zakat*, UI Press, Jakarta, 2010.

Noor Aflah, *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, FOZ, Jakarta, 2010.

Syahu Sugian O, *Kamus Manajemen (Mutu),* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Tim Penyusun, *Standar Mutu ISO 9001:2015; Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan*, Cognoscenty Consulting Group, tt.

Tim Penyusun, *Training The Concept of Quality and Introduction to ISO 9001:2015 Standard*, (Modul, Dynamic Consultant Jakarta, tt.

Vincent Gaspersz, *GE Way And Malcolm Balgrige Criteria for Performance Exellence ; Mengungkap 25 Rahasia Kepemimpinan Jack Welch, Mantan CEO General Electric yang Menjadikan GE Perusahaan Nomor Satu Dunia yang Paling Kompetitif*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

Vincent Gaspersz, *Total Quality Management,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

www.alimansur.wordpress.com

www.ekonomiislami.com

HISTORI FILANTROPI: TINJAUAN TEORI POSTMODERN

Aris Puji Purwatiningsih

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Hendri Hermawan Adinugraha

Universitas Dian Nuswantoro

e-mail: aris.puji.@gmail.com

Abstract

Postmodern is a breeding effort, epistemological innovation, so anthropology becomes more adaptive and productive. This can be demonstrated through the application of his theory in practice and philanthropy models. This paper aims to describe the history of philanthropy in terms of the perspective of postmodern theory. The results of the literature review indicate that at first the emergence of the philanthropy movement was the way of the rulers of the time to maintain the stability of public security by providing assistance to the community, but in the postmodern period turned into non-profit social institutions or institutions that serve as mediators of donors to the needy. Philanthropy, initially only in the form of goods aimed at relieving and meeting the needs of a deficient society, in the postmodern era can develop into donor body parts, smiles and even empathy can be referred to as philanthropy. Alms that were originally human goods, the postmodern expanded that spread the science, moving the masses can also be called philanthropy.

Keywords: *philanthropy, help, charity and postmodern.*

Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari pergeseran era dan zaman. Perubahan demi perubahan telah terjadi dan dialami oleh realitas pengetahuan manusia. Sejak zaman kuno, pertengahan, modern dan posmodernisme pemikiran manusia memiliki karakteristiknya masing-masing. Pada setiap periode memiliki kecenderungan yang berbeda-beda sesuai dengan dialektika nalar yang dikembangkan oleh manusia dalam menghadapi realitasnya. Istilah postmodern muncul pertama kali di wilayah seni dan digunakan oleh Frederico de Onis tahun 1930-an untuk merespons seni modern. Gaumnya semakin luas terdengar setelah tahun 1960/1970-an yakni dalam cakupan bidang-bidang seni rupa, arsitektur, politik, sastra, feminism, filsafat, psikologi, sosiologi dan juga secara terbatas terlintas dalam antropologi.

Pengertian postmodern memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya sehingga istilah postmodern tidak mungkin didefinisikan dalam satu definisi tunggal dan ketat. Richard Appignanesi dan Chris Garratt memperlihatkan bahwa pengertian postmodern di antara para pemikir tampak berbeda-beda. Ada yang menggunakannya sebagai "hasil dari modernisme", "akibat dari modernisme", "anak modernisme", "perkembangan dari modernisme" dan ada yang menggunakan sebagai "konter terhadap modernisme (penolakan atas modernisme)".

Para postmodern sendiri umumnya tidak suka dengan penyeragaman dan tidak suka pula pada definisi atau pembatasan, tetapi lebih suka menerima perbedaan. Penekanan pada perbedaan (*difference* sebagai salah satu kata kuncinya), keberagaman, anti-esensialisme merupakan watak yang membedakannya dengan cara berpikir yang mengutamakan universalitas, kesatuan dan esensialitas yang sangat dominan pada paradigma sebelumnya (paradigma

modern). Dalam perkembangannya, terdapat dua golongan ekstrim dalam memahami postmodern yaitu (Lubis, 2004, 75):

1) *Pertama*, para pemikir yang bersikap moderat, yang memandang bahwa postmodern adalah lanjutan saja dari modern. Pemikir-pemikir yang berada dalam ranah pemikiran seperti itu di antaranya seperti: Daniel Bell (memberinya istilah: "post-industri"), Anthony Giddens memberi istilah: era modernisme radikal, *the lastmodern*, *high modernity* (Giddens, 1984), dan Jurgen Habermas menyebutnya: "postpencerahan" atau "lanjutan dari pencerahan". Berdasarkan pemahaman seperti itu, bahwa pendekatan postmodern dengan demikian bukanlah penghapusan atas segala hal yang berbau modern dan bukan pula gerakan yang mau kembali ke masa lalu. Postmodern, masih bisa memanfaatkan hal-hal yang dianggap baik pada era modern (*re-use*) dan penyusunan kembali potongan-potongan (*collage*) dari unsur-unsur tradisional dan modern serta mendaur ulang dalam konteks yang baru. Hal ini paling jelas terlihat dalam seni rupa, arsitektur, rancangan busana postmodern.
2) *Kedua*, adalah pandangan yang bersifat ekstrim yang memahami peralihan dari modern ke postmodern tersebut adalah perubahan paradigma yang radikal dan bukan sekadar lanjutan saja. Penganut pemikiran ini salah satunya misalnya Francois Lyotard yang berpandangan bahwa tidak adanya kelanjutan (diskontinuitas) paradigma berpikir darikedua era itu. Menurutnya, postmodern adalah era ketidakpercayaan pada narasi besar atau meta narasi dan digantikan dengan narasi kecil.

Oleh karena itu tidak heran jika Khun pernah berkata: *New paradigms, give us new ways ofseeing the world, new ways of*

thingking, and new goals and methods for investigatingnature (paradigma baru memberi kita cara-cara baru dalam melihat dunia, cara-cara baru dalam berpikir, serta tujuan dan metode-metode baru dalam mengkajialam semesta). Selanjutnya Khun menandaskan bahwa, sebuah paradigma baru perlu membuang paradigm lama, bukan cuma sekadar sebuah pengembangan terhadap teori-teori sebelumnya. Karena itu revolusi saintifik meniscayakan penolakan terhadap paradigma lama, bukan cuma sekadar penambahan. Akan tetapi merupakan perubahan secara radikal, yang satu mematikan yang lain (Zaprulkhan, 2015: 87).

Berkaitan dengan postmodernisme mengandung sejumlah konseptualisasi yang kompleks. Oleh karana itu, kajian mengenai teori postmodern dalam antropologi dan aplikasinya dalam filantropi kiranya layak untuk dikaji lebih mendalam untuk lebih memberikan deskripsi yang gamblang mengenai kajian tersebut.

Pembahasan

Pengertian teori Postmodern

Post-modernist dan *post-struktualist* adalah dua istilah yang identik. Pauline Rosenau memberikan klue perbedaan utama dua istilah ini dari substansinya. *Post-modernist* (penganut post-modernisme) lebih berorientasi terhadap kritik budaya sehingga lebih luas cakupannya, sedangkan kaum post-struktural lebih menekankan pada metode dan masalah epistemologi, seperti dekonstruksi, bahasa, wacana, makna, dan simbol (Rosenau, 1992: 3). Berikut ini ialah diskursus mengenai postmodernisme menurut para ahli:

1) Postmodern menurut Bauman, kebudayaan postmodern itu bermacam-macam, tergantung interpretasi dan penyampaian media (Bauman, 1997:

31). Pada mulanya, modernism adalah label yang mempunyai nilai dalam seni, arsitek, tata kota, politik, teologi, adat dan budaya, dan lain-lain. Bauman menginginkan kejelasan mengenai postmodern, karena menurut Bauman, dalam segala bidang dalam postmodernisme belum ada kejelasan, maka perlu ada pemurnian konsep tentang modernism. Postmodernisme lahir dari orang-orang yang memiliki ide yang unik (aneh) yang berbeda pada masanya yang bisa mengubah segalanya. Menurut Bauman dalam postmodernisme diperlukan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan kejelasan tentang postmodernisme.

2) Menurut Habermas dalam Tom Turner "*City as Landscape a Post Post-Modern"*, modernism adalah pemikiran bahwa agama dan tradisi tidak selalu mengatur kehidupan, namun hal ini bisa dilakukan melalui filsafat dan politik. Masih menurut Habermas, *modern-art* kebanyakan dipakai untuk karya seni di abad ke-20, namun hanya sedikit orang yang bisa menikmatinya.
3) Lloyd dalam Tom Turner "*City as Landscape a Post Post-Modern"*, menjelaskan bahwa postmodern adalah memutus total teori dan kultur modern karena kegagalan *modern theory* dalam melihat realitas dan paradigma yang ada saat ini. *Postmodern theory* tidak membicarakan sesuatu yang baku dalam benar atau salah, semua bisa lebih terbuka. Misalnya modern arsitektur adalah sebutan untuk karya arsitek mulai abad ke-20, modern planning adalah ide untuk membuat suatu kota menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih multifungsi mulai abad ke-19. Semua teori postmodernisme mengiginkan sesuatu yang lebih dari *modernism* (Turner, 1996: 3).

Menurut teori postmodernisme, antropologi sebenarnya dalam kondisi krisis karena baru berhasil mempelajari suatu kelompok masyarkat dan kebudayaannya, namun belum menjangkau pemikiran dalam kelompok masyarakat ini, oleh karena itu postmodern datang dengan tujuan mempopulerkan cara pikir baru ini ke dalam antropologi (Gardner dan Lewis, tt: 23). Sedangkan menurut Antropolog muslim bernama Akbar S. Ahmed, bahwa postmodern didalamnya tercakup esai-esai pemikiran baru. Di antara yang penting seperti:

1) Menjelajahi pemikiran postmodern menandai adanya keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proyek modernitas yang dibangun di atas fondasi pemikiran yang mengedepankan totalitas universal. Postmodern membutuhkan pemahaman wawasan makna bukan model berpikir hitam putih;
2) Berkembang pesatnya teknologi tinggi informasi (*cyberpace*) menjadi instrument yang kuat dalam memproyeksikan kultur dominan dari peradaban global dewasa ini. Oleh Amerika Serikat misalnya, telah menjadikan teknologi informasi berskala tinggi tersebut sebagai media penyebar berkembang biaknya virus-virus kapitalis hegemoni (dominan) dalam semua lini sisi kehidupan masyarakat di dunia ini.
3) Tokoh-tokoh postmodern lebih sebagai filsuf daripada seorang Antropolog (etnograf), karena pada dasarnya tugas postmodern lebih menyasar pada persoalan pragmentasi ide-ide sosial-politik dan perubahan pemikiran (Lubis, 2014: 75).

Menurut Ahimsa Putra dan Heddy Shri (2005), arus pemikiran postmodern dalam antropologi budaya, dapat dikatakan sebagai sebuah arus pemikiran yang berusaha untuk lebih jujur terhadap diri sendiri dan lebih berani menerima kenyataan sekaligus tuduhan bahwa etnografi adalah fiksi. Namun dengan sikap ini pula, para penulis

etnografi yang mengikuti arus pemikiran postmodern, menjadi lebih mampu memanfaatkan sarana yang mereka gunakan dalam menyampaikan ide dan pesan mereka, yakni penulisan dan retorika. Arus pemikiran postmodern dalam antropologi budaya, dengan perenungannya yang lebih dalam dan kritis mengenai kemampuan dan keterbatasan retorik dalam proses penulisan etnografi, serta perhatian yang lebih serius terhadap proses representasi, menampilkan suatu kebudayaan (Harbaugh, 1998: 269). Salah satu contohnya ialah praktik dan model filantropi dalam budaya Islam yang diharapkan akan mampu memanfaatkan retorik tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yakni melancarkan dan sekaligus meluncurkan kritik kebudayaan melalui retorik yang dianggap paling efektif.

Sejarah munculnya teori Postmodernisme

Revolusi Perancis adalah salah satu contoh postmodernisme yang bisa dilihat dari lambang, semboyan, tata kelola kota dan industri, yang merupakan ciri khas dari postmodernisme. *Post-modernisme* dalam arsitek dimulai setelah masa modern (Gardner dan Lewis, tt: 7). *Post-modernismetheory* bercirikan bahasa, karena latar belakang munculnya teori ini adalah proses sejarah. Sebuah proses sejarah agar bisa dibaca harus disampaiakan melalaui bahasa, postmodern adalah interpretasi sejarah yang tidak berkembang, sehingga teori ini tidak dibutuhkan lagi karena manusia adalah makhluk yang dinamis. *Postmodern theory* adalah teori hasil filosof dan *scintist* sekitar tahun 1970-an yang mencoba mengimpresi orang-orang Perancis yang pada saat itu yang didonminasi oleh sifat egoism (Hearn, 2006: 1).

Postmodern theory banyak digunakan sejak tahun 1950-an dalam berbagai bidang sehingga menimbulkan banyak problem, semua bidang tersebut. Sebagai contoh melihat fenomena jins levis dengan teori postmodern, setelah ditelaah lebih jauh malah akan menimbulkan banyak pergeseran

makna, karena berawal dari definisi kebahasaan (*linguistic*), sedangkan bahasa dari wkatu ke waktu akan memiliki term yang berbeda. Kipas angin jika dilihat dengan teori postmodern adalah sebuah benda yang warnanya tertentu yang bisa mengeluarkan angin, tanpa menyebutkan dengan detail cara kerjanya. Definisi seperti ini kurang disukai orang-orang Barat karena tidak bisa mengungkap sisi artistiknya (Bertens, 1995: 13).

Olson (dalam Bertens, 2005) menjelaskan pada tahun 1970 memakai pemikiran Heidegger dan tulisan Derrida tentang Heidegger, mengevolusi *postmodern theory*, yaitu menjadikan postmodern lebih sesuai dengan ruang dan waktu karena terpengaruh pemikiran hermeneutic Derrida. Pada awal munculnya *postmodern theory* sekitar tahun 1960-an, awalnya aplikasi teori ini sangat kaku dan tidak artistik sehingga malah bisa merusak tata nilai dan definisi benda itu sendiri. Namun sejak tahun 1980-an, Olson menggunakan hermeneutika Heidegger dan Derrida sehingga menjadikan definisi lebih luwes dan sesuai ruang & waktu saat ini (Bertens, 1995: 13).

Samuel Beckett, Vladimir Nabokov, John Barth, Donald Barthelme mengkritik teori postmodern paada tahun 1960-1970 adalah teori yang aneh, yang radikal. Sally Banes juga mengkritik postmodern dalam tarian (*dance*). Maureen Turim's juga mengkritik postmodern dalam periodisasi film yang menurut Maureen Turim's adalah: *film-primitive* (1895-1906), klasik awal (1906-1925), era klasik (1925-1955), era modern (1955-1975) dan era postmodern (1975 sampai sekarang). For Douglas Crimp, Abigail Solomon-Godeau dalam fotografi juga mengkritik postmodern theory. Menurut mereka, postmodern adalah masa akhir 1970-an sampai awal tahun 1980-an. Pertentangan yang lain menurut Bartens bahwa postmodern malah merusak tatanan nilai yang sudah ada, pendefinisian postmodern terlalu radikal

dari budaya yang sudah ada. Menurut Derrida, postmodern terlalu bebas, sehingga tidak bisa mewakili semuanya.

Howe's (1959) mengatakan bahwa *postmodern* dalam tulisan para penganut *postmodern* yaitu: Saul Bellow, Norman Mailer, J.D. Salinger, Bernard Malamud itu kurang jujur. Karena teori tersebut merupakan teori yang kurang terbuka, karyanya "tanggung", seperti ada sesuatu yang disembunyikan (Samuel Beckett, Vladimir Nabokov, John Barth, Donald Barthelme dalam Vance Bourjaily, 1982).

Beberapa kecenderungan umum yang mendasari gerakan postmodernisme yang bisa dianggap sebagai kerangka konseptualisasi, muculnya gerakan postmodernisme adalah persoalan-persoalan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1) Pertama, segala "realitas" adalah konstruksi semiotis, artifisial dan ideologis.
2) Kedua, sikap skeptis dan kritis diri terhadap segala bentuk keyakinan tentang 'substansi'.
3) Ketiga, realitas bisa ditangkap dengan banyak cara (pluralisme).
4) Keempat, segala sistem konotasi otonom dan tertutup, diganti dengan jaringan, relasionalitas ataupun proses yang senantiasa saling-silang dan bergerak dinamis.
5) Kelima, segala unsur ikut saling menentukan dalam interaksi jaringan dan proses dalam interelasinya dengan bebagai aspek, tidak hanya sebagai oposisi biner (*either-or*) dengan dua sisi saja.
6) Keenam, segala hal harus dilihat secara holistik berbagai kemampuan (*faculties*) lain selain rasionalitas, misalnya, emosi, imajinasi, intuisi, spiritualitas, dan sebagainya.
7) Ketujuh, segala hal dan pengalaman yang selalu dimarginalisasi oleh pola ilmu pengetahuan modern dikembalikan ke tengah menjadi fream pemikiran

(Bertens, 2006: 88). Misalnya, gender, feminisme kaum perempuan, tradisi-tradisi lokal, paranormal, agama. Filantropi termasuk dalam bahasan agama dan tradisi sekaligus, oleh karena itu filantropi layak juga dikaji menggunakan perspektif postmodern.

Sejarah term filantropi dalam Islam

Filantropi termasuk salah satu penelitian dalam bidang ekonomi, karena dalam prinsip ekonomi disebutkan bahwa salah satu motif manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk mendapatkan pemasukan. Motif ekonomi menyebutkan bahwa salah satu tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi keinginan pribadi yang lebih terlihat dalam keinginan untuk memenuhi semua kebutuhannya. Filantropi menjadi satu fenomena yang sulit diungkap melalui teori ekonomi, karena filantropi secara prinsip ekonomi tidak menghasilkan manfaat pada sisi ekonomi, malah sebaliknya cenderung mengurangi pendapatan.

Apabila dilihat secara difinitif, filantropi adalah *the desire to promote the welfare of others, expressed especially by the generous donation of money to good causes* (merriam-webster). Filantropi juga merupakan keinginan untuk membantu orang lain yang diwujudkan dengan amal sosial yang berupa uang atau sesuatu yang lain yang bisa membantu. Filantropi di Belanda tidak hanya berupa amal sosial dengan wujud uang, tapi bisa berupa donor darah bahkan donor organ tubuh bagi yang sudah meninggal (Bekkers, 2007: 349). Filantropi disebut dalam Alquran surat At-Taubah: 103 yang artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS. At-Taubah: 103)

Filantropi lebih lanjut juga disebutkan dalam surat Al-Ma'un: 1-7 yan artinya: "*Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, (yaitu) orang yang lalai dari solatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong) dengan barang berguna*". (QS. Al-Ma'un: 1-7)

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia sekitar 87,2 persen dari total jumlah penduduk Indonesia (indonesia-investments). Tradisi ber-filantropi bangsa ini telah ada sejak sebelum masa kemerdekaan, dan mencapai puncaknya saat perlawanan sengit terhadap penjajah (Bamualim, 2005: 6). Filantropi juga sudah menjadi salah satu budaya dalam masyarakat pedesaan pada masa lalu, menjadi salah satu tradisi yang sudah mengakar pada masyarakat pedesaan.

Perbuatan yang menunjukkan filantropi di pedesaan antara lain dengan sikap membantu teman, tetangga dan keluarga yang sedang mengalami kesulitan, keinginan dan meringankan beban kemiskinan (Saidi, dkk, 2006: 5). Menurut Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo, potensi zakat Indonesia berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ITB pada tahun 2011, potensi zakat Indonesia berdasarkan PDB pada tahun 2010 adalah 217 triliun rupiah, dan meningkat menjadi 286 triliun rupiah pada tahun 2015. Namun realisasi penghimpunan masih rendah, yaitu 3,7 triliun pada tahun 2015 (http://ksp.go.id). Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 tercatat 33,52 juta jiwa, atau sekitar 13,29% dari total penduduk Indonesia (http://jateng.bps.go.id). Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2015 adalah 1.765.396 jiwa (http://dispendukcapil.semarangkota.go.id).

Filantropi adalah keinginan untuk membantu orang lain yang diwujudkan dengan amal sosial yang berupa uang atau sesuatu yang lain yang bisa membantu. Joseph Wales, Monazza Aslam, Sebastiaen Hine, Shenila Rawal, Leni Wild (2015) menjelaskan bahwa filantropi dan *charity* adalah dua istilah yang tumpang tindih dalam pendefisiannya, karena memang dua hal ini merupakan satu irisan yang sama bertujuan untuk membantu orang lain agar lebih baik. Secara *harfiah* filantropi adalah niat dengan tujuan mendatangkan kebaikan manusia, sedangkan *charity* adalah empati dan perbuatan *altruism* atas kemalangan/penderitaan orang lain. Sedangkan altruism lebih bersifat menggebu dan tanpa pertimbangan. Persamaan filantropi dan *charity* lainnya adalah sama-sama merupakan konsep pemberian pribadi tanpa melibatkan atau melalui institusi Pemerintahan.

Definisi filantropi menurut Barat adalah tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Sukarela adalah tindakan bebas yang bertujuan memberi, melayani, dan bergaul untuk masyarakat untuk mengurangi penderitaan, kekurangan, dengan memberikan kebutuhan dasar misalnya makan dan tempat tinggal, atau meningkatkan kehidupan orang yang diberi misalnya dengan pendidikan dan rekreasi. Secara tradisional, subjek dan objek filantropi adalah manusia dan kelompok manusia, meskipun pada masa selanjutnya makhluk dan lingkungan itu sendiri adalah objek yang menarik. Filantropi berasal dari Yunani Kuno antara abad V-VI digambarkan secara umum sebagai term filosofis dan teologis untuk menggambarkan keberagaman aktivitas manusia dalam artian bahwa manusia itu bisa melakukan banyak hal dalam kehidupannya.

Dokumentasi filantropi tertua yang bisa digunakan manusia adalah Academy Plato yang telah mengajarkan tentang filantropi, serta tindakan Plato yang mewariskan semua hartanya kepada penerusnya (*successor*) saat ia meninggal pada tahun 345 SM. Tradisi pewarisan ini terus

berlangsung dan berakhir saat Philo of Larissa meninggal pada tahun 83 SM. Filantropi muncul lagi pada tahun 410 M dan dihancurkan kembali pada tahun 529 M oleh Justinian I. Perkembangan filantropi selanjutnya dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan (Cheek dkk, tt: 364).

Filantropi pada masa Postmodern

Filantropi yang pada awalnya hanya dilakukan oleh penguasa, kemudian popular menjadi amal masyarkat secara umum. Perkembangan filantropi pada abad ke-19 adalah salah satu dari kategori literal, kuno, ideal, ontologis, kehendak, sebenarnya dan sosial. Pada abad ke-20, istilah filantropi dipersempit sebagai wacana ilmiah dan penggunaan umum (bukan hanya istilah akademik), sebagai perbuatan memberi dan pengaruhnya. Definisi filantropi dalam wacana akademis saat ini dibagi menjadi 3 paradigma, yaitu:

1) Paradigma pertama, filantropi diartikan dengan pemberian sukarela/terserah kepada donor/pelaku filantropi. Sebagai contoh adalah dibunuhnya Spurius Maelius pada abad ke-4 SM oleh Pemerintahan saat itu karena dicurigai akan melakukan perbuatan subversive. Pada tahun 1930-an saat terjadi depresi besar-besaran, filantropi diberikan oleh perusahaan-perusahaan dan bank, agar tidak didemo oleh masyarakat. Pada abad ke-20 istilah filantropi dicemooh masyarakat, namun walaupun banyak dikritik, namun sebenarnya tidak ada pemberian yang buruk. Selain itu pemberian filantropi ini bisa bermanfaat untuk kepentingan umum (Choi dan DiNitto, 2012).
2) Filantropi menurut paradigma kedua adalah perbuatan memberi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan segera. Sebagai contoh adalah *charity* yang dilakukan Gubernur John

Winthrop pada tahun 1630. Dalam tradisi Yahudi, filantropi adalah pemberian penuh kasih yang berkaitan dengan konsep *tzedakah* (karya amal, keadilan), dan Tikkun Olam (perbaikan dunia). Dalam tradisi Kristen, filantropi berkaitan dengan konsep *charitas* (kasih yang terbatas untuk semua orang). Dalam perjanjian lama, bentuk filantropi adalah dengan memberikan 1/10 dari pendapatan seseorang. Perkembangan konsep filantropi dari waktu ke waktu mengalami perubahan, dari mulai sector non-profit, amal, sector independen, sector sukarela, LSM, filantropi dan usaha sosial (A Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Non-Profit Sector, 2005: 15). Perkembangan term ini sangat dipengaruhi oleh keragaman dan organisasi-organisasi yang berkembang di setiap Negara. Para ilmuwan sosial dan pembuat kebijakan pada awalnya tidak terlalu memperhatikan konsep seperti filantropi, kesukarelaan, modal usaha, masyarakat sipil dan organisasi-organisasi non-provit. Merke lebih focus terhadap ilmu-ilmu sosial dan kondisi pasar serta kebijakan pemerintah. Dalam tradisi Islam, filantropi bisa berupa zakat (menyumbangkan sebagian kecil dari kekayaan sebagai bentuk ibadah), pemberian penuh kasih adalah makna dari prinsip takaful (solidaritas sosial), sedekah (kebajikan), dan wakaf (Cheek dkk, tt: 365).

3) Filantropi menurut paradigma ketiga adalah tidak sekedar *egoistic giving* ataupun pemberian yang bertujuan mencukupi kebutuhan primer manusia, namun suatu amal yang secara sistematis diharapkan bisa meningkatkan kehidupan dan membina kehidupan manusia agar bisa mandiri. Wujud filantropi ini misalnya *scientific giving,* yaitu pemberian yang sudah bisa dihitung secara matematis

dampak/kompensasi yang diharapkan. Namun jenis fiantopi ini biasanya hanya berhasil/cocok sesuai prediksi pada jenis pemberian obat-obatan, sedangkan pada pemberian jenis lainnya misalnya CSR, investasi social kurang cocok.

Kondisi seperti ini mulai berubah selama dua dekade terakhir abad ke-20. Sektor non-profit saat ini telah menjadi kekuatan ekonomi dan sosial yang besar (Singer. 2008: 15). Filantropi dalam budaya Barat bisa ditelusuri pada era pencerahan yang mulai berkembang filantropi rasional, artinya tidak hanya sekedar memberi, tapi memperhitungkan bagaiman efek dari pemberian itu. Filantropi adalah usaha yang lebih mengutamakan efek pemberian secara keseluruhan, bukan hanya dampak yang bisa dihitung secara ekonomis. Berangkat dari paradigma tentang filantropi di atas, teknis filantropi yang terdapat di berbagai Negara bervariasi yang dipengaruhi oleh faktor historis, sosial politik, budaya, geografis dan lainnya (A. List. 2011: 15).

Menurut Joseph Wales, Monazza Aslam, Sebastiaen Hine, Shenila Rawal, Leni Wild (2015), negara-negara di Eropa Barat memperluas filantropi sebagai amal yang dilakukan oleh serikat buruh, partai politik dan lembaga sosial resmi agar bisa memberikan dukungan sosial dan hak-hak dasar kebutuhan hidup. Filantropi juga bisa berupa penyediaan sarana sosial, perumahan, pendidikan, dan pelayanan sosial oleh swasta dan Pemerintah sebagai kompensasi kenaikan pajak. Filantropi di Swedia dikoordinir dengan baik oleh Negara, kesejahteraan masyarakat dijamin dengan baik oleh Negara, namun masih ada yang melakukan filantropi secara pribadi. Realitas filantropi dari insentif pajak di German dan USA besarnya tetap kurang sebanding dengan besaran pajak yang dibayarkan.

Konsep yang mendekati filantropi saat ini adalah *social capital*. Secara umum adalah hubungan sosial yang baik antar individu atau kelompok masyarakat yang berpengaruh positif terhadap personal maupun kelompok masyarakat. Penggunaan istialah filantropi secara lebih luas dalam dunia akademik dimualai pada tahun 1950-an. Hasil penelitian saat ini mengidentifikasi konsekwensi positif dan negative dari *social capital.* Konsekwensi positif tersebut misalnya pendidikan yang lebih baik, kesejahteraan anak yang lebih baik, lingkungan yang aman dan produktif, kesehatan yang lebih baik, kebahagiaan, kemakmuran ekonomi, demokrasi yang lebih baik, tatanan sosial dan dukungan sosial. Konsekwensi negatif dari *social capital* adalah anggota *social capital* terkadang harus mengeluarkan biaya lebih, karena seperti dipaksa untuk berfilantropi, terkadang dalam bersosialisasi. Sesama anggota harus "melanggar" norma sosial, misalnya boros, eksklusif, bahkan komunitas suatu *social capital* terkadang malah jauh dari lingkungan sosial sesungguhnya.

Konsep filantropi pada saat ini yang lain adalah *non-profit sector* (usaha nir-laba). Pelaku kegiatan ini bisa dilakukan oleh *sector* formal dan non-formal yang tidak berorientasi pada keuntungan, sehingga pemilik dan investor tidak akan mendapatkan keuntungan secara material. Filantropi dalam arti lebih luas juga termasuk membangun masyarkata sebagai sarana untuk menciptakan modal sosial.

Filantropi dalam perspektif global

Penelitian yang dilakukan oleh Salamon dan Anheier (dalam Cheek dkk) menjelaskan bahwa pemahaman filantropi, masyarakat sipil, dan sektor nir-laba dalam perspektif global mengalami pertumbuhan. Kesulitan dalam penelitian tentang filantropi ini adalah adanya perbedaan tentang konsep filantropi itu sendiri, karena adanya perbedaan budaya, hukum, perbedaan jumlah dan kualitas

data yang tersedia, risiko perhitungan ganda, perbedaan dalam paritas daya beli, dan skala serta biaya sebuah studi global. Sebagian besar penelitian yang dilakukan adalah meneliti filantropi sebagai lembagan on-profit, karena sebagian besar filantropi yang ada di Negara-negara Eropa seperti Swedia, Belgia, dan Negara-negara Anglo-Saxon (Inggris, Irlandia, USA dan Australia) adalah lembaga non-profit.

Pada level Internasional, beberapa dekade terakhir ini telah bermunculan masyarakat sipil global dan organisasi non-profit transnasional dengan ukuran yang signifikan dan struktur organisasi yang kompleks yang semakin menjangkau banyak Negara dan benua. Salah satu contoh adalah Amnesty Internasional yang beranggotakan lebih dari 1 juta anggota, pelanggan donator lebih dari 140 Negara dan wilayah. *Friends of The Earth Federation* yang memiliki 1 juta anggota dan sekitar 5000 kelompok-kelompok lokal. The Coalition Against Child Soldiers membentuk mitra dan koalisi Nasional yang bergerak dalam advokasi, kampanye dan pendidikan publik hampir di 40 Negara. *Care Internasioanal* yaitu LSM Internasioanal yang memiliki lebih dari 10.000 staf professional, di USA memiliki omset sekitar US $ 4500 miliyar. The International Union for the Concervation of Nature menyatukan 735 LSM, 35 afiliasi, 78 Negara, 112 Badan Pemerintahan, sekitar 10.000 ilmuwan dan ahli dari 181 Negara dalam kemitraan dunia yang unik (Midgley, 2009).

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa filantropi sebagai organisasi non-profit adalah bagian dari transformasi masyarakat industry ke neo-masyarakat industry, dari Negara menjadi mendunia, bahkan menjadi masyarakat ekonomi global. Pada awal abak ke-21 mulai bermunculan non-profit organisasi yang memberikan pengaruh terhadap sisitem kelembagaan Negara dan bisnis yang sebelumnya semua sektor publik untuk mendapatkan

keuntungan atau diatur Negara, namun saat ini bersifat sukarela dan pribadi. Eksistensi organisasi non-profit sebagai bagian integral dari perkembangan sosial, ekonomi dan politik di banyak Negara, mulai dari Negara-negara berkembang di Amerika Utara, Eropa dan Jepang, diakui juga dalam ekonomi transisi dari Eropa Tengah dan Timur, namun sampai di Negara-negara berkembang di Afrika, Asia dan Amerika Latin.

Filantropi sebagai non-profit sektor menjadi *civil society* pada tingkat local dan Internasional pada awal abad ke-21 karena didorong oleh permintaan pelayanan sosial kebutuhan manusia, reformasi kesejahteraan dan privatisasi kebijakan, penyebaran demokrasi dan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian dalam bidang ini sudah berkembang signifikan saat ini, namun pemahaman kita tentang lembaga-lembaga ini masih terbatas, jangkauan data sering tambal sulam, sedangkan teori lembaga non-profit yang dikembangkan saat ini sebagian besar dalam bidang ekonomi dan teori organisasi, sedangkat saat ini, modal sosial dan pendekatan masyarakat sipil telah memperluas bidang penelitian, sehingga dibutuhkan kontribusi dari sosiolog dan ilmu politik (Hoefer dan Midgley, 2006).

Sektor non-profit menjadi sesauatu yang belum dieksplore para pembuat kebijakan pada masa lalu, namun saat ini menjadi fokus kebijakan utama, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi ikut berkembangnya lembaga-lembaga non-profit ini. Perkembangan filantropi sebagai lembaga non-profit menjadi suatu yang harus dipertimbangkan oleh suatu Negara, karena jika perkembangan lembaga non-profit ini terlalu pesat akan mengurangi peran Negara dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, sehingga mau tidak mau, Negara harus bekerjasama dengan lembaga non-profit ini. Kebijakan

ini diambil oleh Negara Amerika, Israel, Eropa Tengah, Eropa Timur dan Australia (Midgley, 2009).

Menurut Helmut K. Anheier and Regina A. List (2005: 26) benda-benda seperti baju, makanan, dan uang termasuk sesuatu yang bisa diberikan untuk orang-orang miskin. Pemberian seperti ini adalah bagian terpenting dari beberapa ajaran Agama, termasuk Kristen yang biasa disebut dengan istilah *charity,* Islam yang biasa disebut zakat, dan Yahudi yang biasa disebut sedekah. Agus Comte, sosiolog dan filosof dari Perancis pertengahan abad ke-19, mendefinisikan altruism sebagai lawan dari kata memuaskan diri, memaksimalkan utilitas dalam teori ekonomi. Secara *harfiah*, *altruism* didefinisikan sebagai untuk orang lain. *Altruism* adalah perilaku yang bertujuan untuk menguntungkan orang lain dengan tanpa memikirkan akibat dan hasilnya, dengan kata lain seperti rasa ingin merasakan penderitaan orang lain sehingga dengan cara apapun ingin membantu orang lain agar bisa keluar dari kesulitannya. Rasa ini murni tumbuh dari dalam hati, tidak ada pengaruh dari orang lain atau nilai-nilai tertentu. *Altruism* bersifat personal dan tanpa melalui lembaga non-profit.

Simpulan

Postmodern adalah teori yang pada awalnya ingin memperjelas dan menyempurnakan modern-theory, tetapi akhirnya malah merusak tatanan yang sudah ada. Postmodern hadir dengan paradigma bahwa sesuatu harus clear/jelas, termasuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu penjelasan. Postmodern menganut kebenaran yang plural, berbeda dalam teori modern yang sudah baku kebenarannya, berupa kebenaran tunggal. Salah satu alasan muculnya gerakan postmodernisme adalah dikarenakan persoalan yang menyangkut segala hal dan pengalaman yang selalu dimarginalisasi oleh pola ilmu pengetahuan modern

dikembalikan ke tengah menjadi frame pemikiran. Contohnya ialah tradisi-tradisi lokal, agama yang merupakan kombinasi dari praktik filantropi di masa kini.

Filantropi yang pada awalnya adalah cara para penguasa saat itu untuk tetap menjaga stabilitas keamanan masyarakat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat, namun pada masa postmodern berubah menjadi badan-badan atau lembaga-lembaga sosial non-profit yang berfungsi menjadi mediator dari para donor kepada yang membutuhkan. Filantropi yang pada awalnya hanya berupa barang-barang yang bertujuan untuk meringankan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, pada era postmodern bisa berkembang menjadi donor bagian tubuh, senyum dan bahkan empati sudah bisa disebut sebagai filantropi. Sedekah yang pada awalnya berupa barang-barang kebutuhan manusia, pada postmodern diperluas bahwa menyebarkan ilmu pengetahuan, menggerakkan masyarkat juga bisa disebut filantropi.

Daftar Pustaka

A. List, John. "The Market for Charitable Giving". dalam *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 25. Number. 2, 2011.

Ahimsa Putra, Heddy Shri. "Poststrukturalisme dan Postmodernisme". Akademia, Bogor, 2005.

Anheier, Helmut K. and Regina A. List. *A Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Non-Profit Sector*. Routledge, London and New York, 2005.

Baramulim, Chaider S dan Irfan Abu Bakar. *Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia.* Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005.

_____. *Islamic Philanthropy & Sosial Development in Contemporary Indonesia*. Center for Study of Religion and Cultur (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006.

Bauman, Zigmunt. *Postmodernity and Its Discontents*, Polity Press, London, 1997.

Bekkers, Rene. *Science of Generosity Generosity and Philanthropy: A Literature Review, Pamala Wiepking, Department of Philanthropic Studies.* Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2007.

Bertens, Hans. *The Idea of the Postmodern*". Taylor & Francis e-Library, Prancis, 2005.

Dennis W. Cheek & Michal Kramarek and Patrick Rooney, *Charity and Philanthropy: Overview*. Elsevier Ltd.Versus Charity, Jones and Bartlett Publisherr, LLC, diakses dari http://samples.jbpub.com/9780763766788/66788_CH01_ Dietlin.pdf, diakses pada tanggal 19/07/2018.

Gardner, Katy dan David Lewis. *Anthropology, Development and the Postmodern Challenge*. Pluto Press, USA, 1996.

Harbaugh, William T. "What do Donations Buy? A Model of Philanthropy Based On Prestige and Warm Glow" dalam *Journal of Public Economics.* 67, 1998.

Hearn, Mark. "Interprating Postmodernity". *Artikel*. http://www.interpretingpost modernity.net/hearn_interpreting_postmodernity.pdf diakses tanggal 24/04/2017.

Hoefer, Richard dan James Midgley. *International Perspectives on Welfare to Work Policy*. Routledge, USA, 2007.

http://dispendukcapil.semarangkota.go.id. diakses pada tanggal 19/07/2018.

http://jateng.bps.go.id. diakses pada tanggal 19/07/2018.

http://ksp.go.id. diakses pada tanggal 19/07/2018.

James Midgley. *Social Policy and Poverty in East Asia the Role of Social Security*. Routledge, USA, 2009.

Joseph Wales, Monazza Aslam, Sebastiaen Hine, Shenila Rawal, Leni Wild. *The Role and Impact of Philanthropic and Religious School in Developing Countries*. University of Birmingham, Birmingham, 2015.

Lubis, Akhyar Yusuf. *Masih Adakah Tempat Berpijak Bagi Ilmuwan*. Akademia, Bogor, 2004.

_____. *Postmodernisme: Teori Dan Metode*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Namkee G. Choi & Diana M. DiNitto. "Predictors of Time Volunteering, Religious Giving, and Secular Giving: Implications for Nonprofit Organizations". dalam *Journal of Sociology & Social Welfare.* Vol. XXXIX, Number 2, 2012.

Rosenau, Pauline. *Post-Modernism and the Social Sciences*. Princeton University Press, New Jersey, 1992.

Saidi, Zaim dkk. *Kedermawanan Untuk Keadilan Sosial*. Piramedia, Jakarta, 2006.

Singer, Amy. *Charity in Islamic Societies*. Cambridge University Press, London, 2008.

Turner, Tom. *City as Landscape (a Post-Postmodern View of Design and Palnning)*. E&FN Spon, an imprint of Chapman & Hall, London, 1996.

INSTITUSI PENGELOLA ZAKAT DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Junaidi Abdullah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

e-mail: abdillahrafandra@gmail.com

Abstract

Zakat is a property that must be set aside by a Muslim or an entity that is owned by Muslims in accordance with the provisions of religion to be given to those who are entitled to receive it. Zakat should be managed properly and professionally, so that the benefits of zakat can prosper the people and can alleviate poverty and can turn mustahik into muzakki. In Indonesia, the government has made several regulations on zakat, namely with the enactment of Law number 38 of 1999 concerning the management of Zakat and has been revised by Law No. 23 of 2011. In the Law that carries out zakat management are institutions officially recognized by the government. These institutions are BAZNAS and LAZ. The form of zakat management carried out by BAZNAS and LAZ starts from the collection, distribution, utilization and reporting.

Keywords: *Zakah, Management Institution of Zakah, Positive Law*

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke tiga setelah membaca syahadat dan solat serta sebelum puasa dan haji. Karena sebagai rukun maka ibadah zakat ini harus

di lakukan oleh semua umat Islam yang ada di dunia karena sebagai sebuah kewajiban.

Kewajiban membayar zakat secara hukum berdasaran Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui".* (QS. At-Taubah: 103)

Menurut Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang dinamakan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan kategori ibadah wajib dan ibadah sosial. Dikatakana ibadah wajib karena ibadah zakat sama seperti ibadah solat, haji, dan puasa yang telah diatur dalam Alquran dan Sunah. Dikatakan sebagai ibadah sosial, karena zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia (Ahmad Hadi Tasin, 2012: 12).

Sebagai ibadah social diharapkan zakat mampu mengentaskan kemiskinan umat Islam, sehingga akan mengurangi kesenjangan social di salam masyarakat. Pengurangan kemiskinan ini bisa terjadi apabila seorang Mustahik berubah menjadi Muzakki (dari yang berhak mendapatkan zakat berubah menjadi seorang yang berkewajiban membayar zakat).

Namun peralihan itu mustahil terjadi apabila pengelolan zakat tidak dikelola dengan baik dan professional. Maka pengelolaan zakat itu harus dilakukan dengan tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi untuk kemaslahatan umat. Di samping dikelola dengan

professional dan bertanggungjawab, seharusnya bentuk zakat konsumtif dirubah menjadi zakat produktif.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Di Indonesia, pemerintah telah membuat beberapa regulasi tentang zakat yakni dengan di berlakukannya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang penegelolaan Zakat dan telah direvisi dengan Undang Undang nomor 23 tahun 2011. Di dalam Undang-Ungang tersebut yang melakukan pengelolaan zakat adalah institusi-institusi resmi yang diakui oleh pemerintah. Institusi-institusi tersebut adalah BAZNAS dan LAZ.

Pembahasan

Konsep Zakat

Zakat merupakan pranata sisial yang diyakini dapat mengentaskan kemiskinan dan bisa mensejahterakan masyarakat adalah kewajiban umat Islam yang harus dilaksanakan.

Secara bahasa zakat bisa berasal dari kata *al-barakatu* yang diartikan dengan keberkahan, bisa juga berasal dari kata *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, bisa juga berasal dari kata *al-namaa* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan bisa berasal dari kata *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan (Didin Hafhiduddin, 2002: 7).

Sedangkan zakat menurut Imam mazhab yang dikutip dalam bukunya Nuruddin Mhd. Ali, mazhab Maliki

mendefenisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefenisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Alquran (Nuruddin Mhd. Ali, 2006: 6-7).

Menurut Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang dinamakan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang menjadi hak miliknya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Maka berdasarkan Alquran bahwa tujuan zakat adalah untuk mensucikan jiwa dan untuk membersihkan harta benda dari hal-hal yang haram. Sehingga harta itu menjadi berkah dan berkembang.

Penggolongan zakat

Zakat sebagai sebuah kewajiban, di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 terdiri dari: *Pertama*, Zakat Mal, yaitu bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat mal meliputi: (a). emas, perak, dan logam mulia lainnya; (b). uang dan surat berharga lainnya; (c). perniagaan; (d). pertanian, perkebunan, dan kehutanan; (e). peternakan dan perikanan; (f). pertambangan; (g). perindustrian; (h). pendapatan dan jasa; (i). rikaz**.**

Kedua, Zakat fitrah, yaitu sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.

Golongan yang berhak dan haram mendapatkan zakat

Di dalam Alquran surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman yang artinya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (QS. At-Taubah: 60).

Dari ayat tersebut sudah jelas disebutkan bahwa yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan, yakni: golongan fakir, miskin, amil, *muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah,* dan *Ibnu Sabil*. Sedangkan golongan yang tidak berhak mendapatkan zakat meliputi: Golongan non muslim, orang kaya, *ahlul bait,* dan orang yang masih menjadi tanggungjawab Muzakki (Ahmad Hadi Tasin, 2012: 12).

Institusi-institusi pengelola zakat

Supaya zakat bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat, maka zakat harus dikelola dengan baik dan professional. Yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Pengelolaan zakat berasaskan: (a). syariat Islam; (b). amanah (pengelola zakat harus dapat dipercaya); (c). kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi mustahik); (d). keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil); (e). kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki); (f). terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat); (g). akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Menurut hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia tugas pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Amil. Amil zakat adalah orang yang diangkat penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya melipu penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat.

Menurut Yusuf Qardhawi, dengan adanya amil ini akan memberi manfaat atau keuntungan:

1. Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat
2. Menjaga perasaan rendah diri pada *mustahiq* zakat
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat

4. Memperlihatkan *syi'ar* Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami (Yusuf Qardhawi, 1987: 43).

Amil di Indonesia yang berbentuk lembaga bisa dilakukan oleh pemerintah melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun masyarakat melalui LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Untuk mengelola zakat, pemerintah membentuk organisasi amil yang bernama BAZNAS. Menurut Undang Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

BAZNAS bisa berkedudukan di pusat, propinsi maupun kabupaten/kota. BAZNAS pusat diangkat oleh presiden atas usul menteri, sedangkan BAZNAS propinsi dibentuk dan diangkat oleh menteri atas usul gubernur kemudian BAZNAS kabupaten atau kota dibentuk dan diangkat oleh menteri atas saran dan usul bupati/wali kota (Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Tugas utama dari BAZNAS adalah melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam menjalankan tugas utamanya, BAZNAS mempunyai beberapa fungsi: (a). perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b). pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c). pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (d). pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat

(Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS propinsi, BAZNAS kabupaten/kota bisa membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang mempunyai tugas mengumpulkan zakat dan menyetorkannya ke BAZNAS, BAZNAS propinsi, BAZNAS kabupaten/kota.

Pengumpulan zakat oleh BAZNAZ pusat melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: (a). lembaga Negara; (b). kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; (c). badan usaha milik Negara; (d). perusahaan swasta nasional dan asing; (e). perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; (f). kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing; (g). masjid negara.

Pengumpulan zakat oleh BAZNAZ propinsi melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: (a). kantor instansi vertical; (b). kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi; (c). badan usaha milik daerah provinsi; (d). perusahaan swasta skala provinsi; (e). perguruan tinggi; (f). masjid raya.

Pengumpulan zakat oleh BAZNAZ kabupaten? kota melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: (a). kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota; (b). kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota; (c). badan usaha milik daerah kabupaten/kota; (d). perusahaan swasta skala kabupaten/kota; €. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; (f). sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain; (g). kecamatan atau nama lainnya; (h). desa/kelurahan atau nama lainnya (PP no. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Undang Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi persyaratan:

a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum (maksudnya adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atau lembaga berbadan hukum yang berbentuk yayasan atau perkumpulan berbasis Islam yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia).

b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS

c. Memiliki pengawas syariat (maksudnya adalah LAZ memiliki pengawas syariat internal sendiri atau menunjuk pengawas syariat eksternal dari luar LAZ)

d. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya

e. Bersifat nirlaba

f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;

g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. (Pasal 58 PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional diberikan oleh menteri. Sedangkan izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala propinsi diberikan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Kemudian izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama propinsi.

LAZ dalam menjalankan pengelolaan zakat dapat membentuk perwakilan-perwakilan di daerah. Pembentukan perwakilan-perwakilan tersebut melalui mekanisme sebagai berikut:

1. LAZ berskala nasional diperbolehkan membuka perwakilan. Perwakilan tersebut hanya bisa dilakukan di setiap propinsi untuk 1 (satu) perwakilan, dan harus mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama propinsi. Izin pembukaan perwakilan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis. Permohonan tertulis diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dengan melampirkan: (a). izin pembentukan LAZ dari menteri; (b). rekomendasi dari BAZNAS provinsi; (c). data muzaki dan mustahik; (d). program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.
2. LAZ berskala propinsi hanya dapat membuka 1 (satu) perwakilan di setiap kabupaten/kota. Pembukaan perwakilan LAZ harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota. Izin pembukaan

perwakilan LAZ berskala provinsi dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis. Permohonan tertulis diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dengan melampirkan: (a). izin pembentukan LAZ dari direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; (b). rekomendasi dari BAZNAS kabupaten/kota; (c). data muzaki dan mustahik; (d). program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat. (PP No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Mekanisme pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan LAZ

Sebagai institusi yang mempunyai tugas utama pengelolaan zakat, maka BAZNAS dan LAZ bisa melakukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Pengumpulan zakat; Dalam pengumpulan zakat ini, muzakki bisa menghitung sendiri zakatnya. Apabila tidak bisa, maka BAZNAS atau LAZ bisa membantu untuk menghitungkan zakatnya. Zakat yang sudah dibayarkan harus dikurangkan dari penghasilan kena pajak. BAZNAS naupun LAZ harus membuat bukti setoran zakat kepada muzakki sebagai buktu untuk pengurangan pajak.

Kedua, Pendistribuan zakat; Pendistribuan harta zakat harus diserahkan kepada mustahik. Pendistribusian zakat oleh BAZNAS maupun LAZ dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Ketiga, Pendayagunaan zakat; Pendayagunaan harta zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ seharusnya melalui usaha produktif untuk meningkatkan kesejahteraan

para mustahik lebih-lebih fakir miskin. Sehingga dengan model produktif ini bisa mengentaskan kemiskinan. Tapi yang perlu diingat, zakat untuk usaha produktif ini dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar fakir dan miskin sudah terpenuhi.

Keempat, Pelaporan zakat; Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, BAZNAS maupun LAZ wajib melaporkan semua kegiatannya. Untuk BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada BAZNAS propinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Sedangkan BAZNAS propinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala (UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus di audit syariat dan keuangan. Audit syariat dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Sedangkan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik.

Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di

audit syariat dan keuangan disampaikan kepada BAZNAS. Laporan memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (PP No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Sanksi-sanksi bagi BAZNAZ dan LAZ yang melanggar

BAZNAS dan LAZ akan dikenai sanksi apabila melanggar dalam pengelolaan zakat. Bentuk sanksinya adalah sanksi administrasif, sanksi ini diberikan apabila: (a). tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki; (b). melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi; dan (c). tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Bentuk-bentuk sanksi administrative yang diberikan kepada BAZNAS dan LAZ, berupa: (a). peringatan tertulis; (b). penghentian sementara dari kegiatan; dan (c). pencabutan izin operasional.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang dikenakan kepada BAZNAS dan LAZ apabila tidak memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki, melakukan pendistribusian dan pendayagunaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak melakukan pembukuan tersendiri dan tidak membuat pelaporan. Pemberian sanksi tertulis ini wewenangnya menteri untuk BAZNAS pusat. Sedangkan pemberian sanksi tertulis untuk BAZNAS dan LAZ propinsi atau kabupaten/kota adalah wewenang dari BAZNAS pusat.

Pemberian sanksi penghentian sementara dari kegiatan akan dikenakan kepada BAZNAS dan LAZ apabila mengulangi pelanggaran tidak memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki, melakukan pendistribusian dan pendayagunaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak melakukan pembukuan tersendiri dan tidak membuat pelaporan. Dan sanksi penghentian sementara dari kegiatan dicabut apabila BAZNAS dan LAZ telah melaksanakan ketentuan-ketentuan seperti memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki, melakukan pendistribusian dan pendayagunaan sesuai dengan syariat Islam, melakukan pembukuan tersendiri dan membuat pelaporan. Yang berwenang meemberikan sanksi penghentian sementara dari kegiatan adalah menteri.

Sanksi berupa pencabutan ijin operasional dilakukan apabila LAZ mengulangi lagi tidak memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki, melakukan pendistribusian dan pendayagunaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak melakukan pembukuan tersendiri dan tidak membuat pelaporan setelah mendapatkan sanksi penghentian sementara dari kegiatan dan sanksinya telah dicabut. Sedangkan bagi BAZNAS yang melakukan pelanggaran yang kedua kalinya anggota atau pimpinan BAZNAS dianggap telah melakukan perbuatan tercela, sehingga akan mendapatkan penghentian dari jabatannya. Pemberi sanksi pencabutan ijin operasional adalah wewenang menteri (PP No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Simpulan

Dari penjelasan dan uraian di atas, maka kajian ini dapat menyimpulkan bahwa institusi pengelolaan zakat menurut hukum positif di Indonesia adalah melaui badan atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah seperti

BAZNAS dan juga bisa melalui badan atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat seperti LAZ.

Bentuk pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ dimulai dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan. Semua rangkaian kegiatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sehingga lembaga-lembaga zakat tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dari pihak muzakki maupun mustahik.

Daftar Pustaka

Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Praktis Zakat*, Dompet Dhuafa, Jakarta, 2012.

Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.

Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Pustaka Lentera Antar Nusa, Jakarta, 1987.